

SKRIPSI

AKIBAT HUKUM SUATU PUTUSAN PEMIDANAAN TANPA DISERTAI PERINTAH PENAHANAN TERHADAP TERDAKWA, DITINJAU MENURUT KUHP



Oleh :

WENDI BUDI RAHARJO

NIM : 030015107


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**AKIBAT HUKUM SUATU PUTUSAN PEMIDANAAN TANPA
DISERTAI PERINTAH PENAHANAN TERHADAP
TERDAKWA, DITINJAU MENURUT KUHAP**

SKRIPSI


**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
NIP. 131 570 341

Penulis,




Wendi Budi Raharjo
NIM. 030015107

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
pada hari Rabu, 8 Desember 2004 pukul 09.00 WIB.**

Panitia Penguji Skripsi :

**Ketua : M. Zaidun, S.H., M.Si.
NIP. 130 517 145**




Anggota :

**1. H. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.
NIP. 131 570 341**



**2. Richard Wahjoedi, S.H., M.S.
NIP. 130 531 815**



**3. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.
NIP. 131 855 884**

*Kupersembahkan skripsi ini
untuk
bapak dan ibuku tersayang
serta
"sekretaris tarakanita-ku" tercinta.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ungkapkan kepada Allah SWT. atas berkah yang dilimpahkanNya sehingga skripsi yang merupakan salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum dapat terselesaikan sesuai harapan.

Ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Machsoen Ali, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Bapak M. Zaidun, S.H., M.Si. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas kesediaan dan waktu yang beliau luangkan untuk menjadi Ketua Panitia Penguji skripsi ini.
3. Bapak Didik Endro Purwoleksono, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi atas kesediaan dan kesabarannya menuntun penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, mengingat lambatnya pengerjaan sehingga menghabiskan waktu 1,5 tahun serta sulitnya pak Didik dalam membaca tiap-tiap draft dari bab skripsi karena diketik menggunakan mesin ketik manual. Terima kasih banyak pak.
4. Bapak Richard Wahjoedi, S.H., M.S. atas kesediaan dan waktu yang telah diluangkannya untuk menjadi Anggota Panitia Penguji skripsi ini serta koreksi-koreksi yang beliau berikan bagi penulis.
5. Bapak Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum. atas kesediaan dan waktu yang telah diluangkan untuk menjadi Anggota Panitia Penguji skripsi ini serta koreksi-koreksi yang beliau berikan bagi penulis.
6. Ibu Toetik Rahayuningsih, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas waktu yang diluangkannya serta terima kasih atas kesediaannya karena telah menjadi Dosen Pembimbing KKN Alternatif Kelompok 6 di SMU N 16.
7. Ibu Endang Sayekti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali yang menuntun penulis dalam menyusun program mata kuliah selama 4 tahun.
8. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga atas pengabdianya dalam mendidik penulis selama 4 tahun menempuh pendidikan hukum.
9. Para Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu dan ajarannya kepada penulis selama 4 tahun, khususnya kepada Prof. Hermien Hadiati Koeswadji, S.H. atas waktunya dalam berbincang-bincang tentang hubungan baik beliau dengan keluarga penulis.

10. Hakim Binsar P. Pakpahan, S.H. atas kesediaan dan waktu yang beliau luangkan sehingga berkenan menerima penulis dalam melakukan survei wawancara di Pengadilan Negeri Surabaya untuk mendapatkan data-data seputar pokok masalah skripsi ini.
11. Bapak Budi, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya yang telah membantu penulis ketika PLKH dulu dan saat penulis hendak melakukan survei wawancara di Pengadilan Negeri Surabaya demi penulisan skripsi ini.
12. Bapak DR. Mohammad Slamet, S.H. atas kesediaan dan waktu yang beliau luangkan sehingga berkenan menerima penulis dalam melakukan wawancara di Ruang Bagian Hukum Pidana seputar permasalahan skripsi ini.
13. Jaksa Ali S., S.H. atas kesediaan dan waktu yang beliau luangkan sehingga berkenan menerima penulis dalam melakukan survei wawancara di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk mendapatkan data-data seputar pokok masalah skripsi ini.
14. Orang tua tersayang, ayahanda Wisoyo dan ibunda Indrawatie yang telah mengasuh dan mendidik penulis sejak kecil dengan penuh rasa, kasih sayang tanpa pamrih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan pula bagi kakak penulis dan istri, Windra Darmawan dan Ika Sartika atas bantuannya yang diberikan selama penulis menempuh pendidikan hukum di Surabaya.
15. Bu Wiwiek Welasih dan keluarga yang telah menerima penulis layaknya keluarga sendiri. Selama-lamanya tak akan pernah lupa budi baik yang pernah kalian berikan sewaktu penulis kuliah di Surabaya.
16. Kekasihku tercinta, Sari Yulia Andriani, S.E., A.Md. terima kasih atas dorongan, cinta dan kasih sayangmu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. Adrian Saesar W., S.H. terima kasih atas persahabatan kita yang begitu baik selama ini. Semoga kita selalu bersahabat terus.
18. Teman-teman angkatan 2000 : Sujayadi, Juni A. K., Kresna Pramudhita, Meidy Khamdan, Haryo Prabawan, Didik Wahyudi, Yuswantara, Satrio, Fajar "tahu" dan "tempe", Wiwiek, Eko Sari, Aan, Jeng Sri, Rinto, Silvi, Oscar, Indri "Joen", Dani & Niken, Aris, Retha, Agung, Luthfi, Hakam, Winda & Andri, dll.
19. Teman-teman angkatan 2000 yang lebih dulu lulus : Wawan Setiawan, S.H., Agus Prpto R., S.H., Nurhadi, S.H., Emma Deniasari, S.H., Andri, S.H., Sanih M., S.H., Dyah Ratna P., S.H., Widjanarko, S.H., Dwi Al Dilla, S.H. & Zendy, S.H., Eko Wahyudi, S.H., Ike Wulandari., S.H., Christine, S.H., Irene

Ulfa, S.H., Yenik, S.H., Wahyu, S.H., Ninin I., S.H., Elli K., S.H., Irene, S.H., Lessna M.A., S.H., Indrianingtyas, S.H., dll.

20. Kelompok *Moot Court* : Ign. Hotland, S.H., Lilik, S.H., Choiriza, S.H., Anis N., S.H., Ika A., S.H., Dini N., S.H., Tri Ari Sulistyawan, S.H., Susilo, Reggy, Ivonne, Riesa, S.H., Pitria, S.H., Aris, S.H., Henry, Yuswantara.
21. Teman-teman KKN : Fendy, Erwin, Joko, Ridjal, Guruh, Donni, Cornelis N. A., S.H., Novie Budhi, S.H., Iwan. Terima kasih atas kerjasamanya yang baik selama KKN di SMU N 16.
22. Para petugas BAK yang selalu bertugas dalam menyediakan K02 ketika penulis kuliah dulu.
23. Petugas Koleksi Khusus : Mba Yanti dan Mba Mita. Terima kasih atas pinjaman buku-bukunya.

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya	1
2. Penjelasan Judul	11
3. Alasan Pemilihan Judul	12
4. Tujuan Penulisan	14
5. Metode Penulisan	14
a. Pendekatan Masalah	14
b. Bahan Hukum	14
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum	16
d. Analisa Bahan Hukum	16
6. Pertanggungjawaban Penulisan	16
 BAB II : PUTUSAN PEMIDANAAN TANPA DISERTAI PERINTAH	
PENAHANAN TERHADAP TERDAKWA	18
1. Penahanan Menurut KUHAP	18

1.1. Penahanan oleh Penyidik di Kepolisian	21
1.2. Penahanan oleh Penuntut Umum di Kejaksaan	28
1.3. Penahanan oleh Hakim Yang Mengadili Perkara di Pengadilan	31
1.3.1. Penahanan Saat Perkara Diregister di Kepaniteraan Pengadilan	31
1.3.2. Penahanan Saat Berlangsungnya Pemeriksaan Perkara di Sidang Pengadilan	38
1.3.3. Penahanan Saat Penjatuhan Putusan Pengadilan	42
2. Akibat Hukum Putusan Pemidanaan Tanpa Disertai Perintah Penahanan Terhadap Terdakwa	61

**BAB III : PEMBATALAN SUATU PUTUSAN PEMIDANAAN TANPA
DISERTAI PERINTAH PENAHANAN**

TERHADAP TERDAKWA	83
1. Pengertian Putusan Pengadilan Yang Batal Demi Hukum dan Yang Dapat Dibatalkan	83
2. Upaya Pembatalan Suatu Putusan Pemidanaan Tanpa Disertai Perintah Penahanan Terhadap Terdakwa	90
2.1. Prosedur Pernyataan Batal Demi Hukum Putusan Pemidanaan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap	94
2.1.1. Cara Memperbaiki Putusan Pemidanaan Yang Batal Demi Hukum	98
2.1.2. Pemidanaan dalam Putusan Pemidanaan Perbaikan (Baru)	100

2.1.3. Tenggang Waktu Pengajuan Pernyataan	
Batal Demi Hukum dan Permintaan Perbaikan	102
2.2. Prosedur Batal Demi Hukum Putusan Pemidanaan	
Yang Belum Berkekuatan Hukum Tetap	104
2.2.1. Prosedur Pembatalan Menggunakan	
Upaya Hukum Banding	105
2.2.2. Prosedur Pembatalan Menggunakan	
Upaya Hukum Kasasi	123
BAB IV : PENUTUP	141
1. Simpulan	141
2. Saran	142

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL 1 : JANGKA WAKTU PENAHANAN BERDASARKAN PERINTAH PENAHANAN DALAM PUTUSAN PEMIDANAAN	81
TABEL 2 : RINGKASAN PENDAPAT PARA SARJANA	82
TABEL 3 : PERBEDAAN BATAL DEMI HUKUM DAN DAPAT DIBATALKAN	140

BAB I

PENDAHULUAN

1. Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusannya

Pada tahun 2004 ini telah 6 (enam) tahun proses reformasi di Indonesia berjalan yakni sejak digulirkan pada tahun 1998, tepatnya pada saat turunnya Soeharto sebagai Presiden R. I. ke-2 tanggal 21 Mei 1998 atas desakan rakyat yang dimotori oleh para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Sebagaimana telah diketahui bahwa keinginan untuk mengganti Soeharto sebagai Presiden R. I. telah jauh ada sebelum tahun 1998 tersebut, sehingga krisis moneter yang melanda perekonomian Indonesia tahun 1997 hanyalah merupakan pemicu atau katalisator bagi keinginan yang semakin lama semakin menguat tersebut.

Harapan masyarakat terhadap proses reformasi sungguh luhur dan dapat dikatakan merupakan amanat atau pesan dari hati nurani terdalam rakyat Indonesia yang harus diwujudkan dalam praktek dan benar-benar dirasakan oleh tiap warga negara. Reformasi yang menciptakan suatu kehidupan baru yang membahagiakan, makmur, beradab dan maju. Reformasi pada dasarnya diharapkan dapat memberikan kehidupan yang memiliki tingkat kualitas, harkat dan martabat yang tinggi bagi manusia, tidak terkecuali harapan rakyat akan proses reformasi hukum di Indonesia.

Reformasi yang ditandai dengan turunnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 lalu tersebut bukan merupakan suatu tindakan tanpa arah atau tanpa rencana yang tentu menjadi pedoman bagi tindakan perbaikan selanjutnya. Para

mahasiswa untuk itu telah menggulirkan 6 (enam) visi reformasi yaitu, amandemen UUD 1945, peradilan Soeharto dan kroninya, penghapusan dwifungsi ABRI, pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), penegakan supremasi hukum, dan pelaksanaan otonomi daerah.¹ Keenam visi itu menjadi suatu rencana tindakan perbaikan selanjutnya yang akan dilaksanakan mengingat akan lebih mudah dan cepat berhasil dengan sebelumnya Soeharto tidak lagi menjadi Presiden R. I., namun ternyata keadaan sebenarnya berbeda jauh dengan apa yang diharapkan sebelumnya.

Dari keenam visi tersebut tidak semuanya terwujud dan tidak terlaksana dengan baik serta sungguh-sungguh.² Atas kenyataan ini penulis teringat akan perkataan Jeffrey Winters, seorang proffesor pengamat Indonesia asal Amerika Serikat yang mengatakan bahwa sebenarnya reformasi telah berhasil dan lalu gagal pada hari itu juga yakni tanggal 21 Mei 1998. Dikatakannya berhasil karena Soeharto akhirnya mundur dari jabatan Presiden R. I. dan lalu gagal karena naiknya B. J. Habibie -justru bagian dari pemerintahan Orde Baru yang harus direformasi- yang merupakan Wakil Presiden R. I. menjadi Presiden R. I. ke-3, menggantikan Soeharto.

Selama perjalanan proses reformasi, tidak dapat disangkal bahwa juga terdapat beberapa hasil positif sehubungan dengan pelaksanaan keenam visi reformasi, seperti amandemen UUD 1945, penghapusan dwifungsi ABRI, dan pelaksanaan otonomi daerah, meski masih terdapat kekurangan disana-sini.

¹ Forum Keadilan, No. 4 tanggal 1 Juni 2003, h. 21.

² Ibid.

Perwujudan visi reformasi bidang hukum pasca lengsernya Presiden Soeharto, hingga kini masih terus berlangsung. Terhadap itu, banyak kalangan publik menilai pesimis bahwa reformasi hukum akan berhasil. Reformasi yang harus dilaksanakan berupa peradilan Soeharto dan kroninya, pemberantasan KKN serta penegakan supremasi hukum, sepenuhnya dapat dikatakan belum berhasil terwujud. Ketiga visi reformasi tersebut merupakan agenda daripada reformasi hukum di Indonesia.

Agenda reformasi hukum berupa pemberantasan KKN serta penegakan supremasi hukum merupakan 2 (dua) sasaran yang berbeda namun tidak dapat dipisahkan satu sama lain, melainkan saling terkait erat. Pemberantasan praktek KKN baik melalui pendekatan preventif maupun represif yang sifatnya hukum maupun non hukum merupakan salah satu cara yang harus ditempuh jika menginginkan supremasi hukum di Indonesia benar-benar terwujud secara konkrit. Logikanya sangat sederhana, semakin banyak terdakwa tindak pidana korupsi diputuskan terbukti bersalah oleh pengadilan disertai pemidanaan yang adil dan pantas sesuai rasa keadilan masyarakat maka semakin tegak pula supremasi hukum yang berlaku.

Penegakan supremasi hukum merupakan sasaran yang urgen untuk diwujudkan dalam proses reformasi ini. Urgensi penegakan supremasi hukum dikarenakan akan kenyataan bahwa masyarakat menginginkan hukum yang berlaku benar-benar memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Hukum tidak lagi hanya sekedar mitos yang selalu dibuktikan

kebohongannya setiap saat/ hari,⁶ namun apa yang telah disepakati dan disusun sebagai aturan hukum dalam setiap peraturan perundang-undangan benar-benar terwujud dan dapat dilihat keberlakuannya secara konkrit. Wujud konkrit penerapan tersebut adalah melalui penciptaan sebanyak mungkin putusan pengadilan yang berkualitas yakni suatu putusan yang peka terhadap harapan masyarakat akan rasa keadilan serta memuat penjatuhan sanksi yang pantas bagi mereka si pelanggar hukum. Atas ini, Zudan Arif Fakrulloh menulis sebagai berikut :

Berlakunya hukum di tengah masyarakat bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Harapan tertinggi dari para pencari keadilan adalah mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Untuk menuju pada cita-cita pengadilan sebagai pengayom masyarakat, pengadilan harus senantiasa mengedepankan keadilan dalam setiap putusan yang dibuatnya. Pada kenyataannya, pengadilan tidak mampu memenuhi harapan masyarakat. Fenomena yang ada sekarang adalah masyarakat sudah “tidak percaya” pada hukum. Hal ini seharusnya menjadi peringatan bagi pengadilan untuk membangun citra yang lebih baik melalui putusan hakim yang berkualitas.⁷

Equality Before The Law sebagai prinsip hukum universal misalnya, dalam suasana reformasi ini diinginkan benar-benar terwujud secara konkrit, tidak hanya sebatas mitos belaka. Prinsip Equality Before The Law pada masa lalu sungguh sangat langka wujudnya. Prinsip ini hendak menciptakan suatu masyarakat dengan tiap anggotanya memiliki kedudukan dan mendapat perlakuan yang sama dalam hukum. Setiap anggota masyarakat yang melanggar hukum dengan tidak memperhatikan perbedaan strata sosial dikarenakan berbedanya

⁶Zudan Arif Fakrulloh, “Membangun Citra Hukum Melalui Putusan Hakim Yang Berkualitas”, *Jurnal Keadilan*, Vol. 1, No. 3, September 2001, h. 42. dikutip dari William Chambliss and Robert Seidman, *Law, Order and Power*, Addison Wesley Publishing Company, Massachusetts, 1971, h. 3.

⁷*Ibid*, h. 39.

kedudukan, kekayaan atau lainnya, tetap mendapat sanksi berdasarkan hukum yang berlaku. Tidak dapat disangkal bahwa dalam keberlakuannya hukum lebih berpihak kepada mereka yang kaya akan harta benda maupun kekuasaan ketimbang kepada mereka yang miskin harta benda dan kekuasaan, atas ini, benarlah apa yang disampaikan oleh Oliver Gold Smith bahwa "*law grind the poor and richman rule the law*" (hukum itu menggencet si miskin, tetapi si kaya menguasai hukum).⁸ Inilah yang akhirnya mengubah hukum menjadi hukum yang diskriminatif bukannya hukum yang berkeadilan dan mengayomi serta melindungi segenap anggota masyarakat.

Keadaan di Indonesia saat ini terkait dengan upaya penegakan supremasi hukum masih belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Hal ini setidaknya dapat didasarkan pada pengamatan terhadap perkembangan pemberantasan praktek KKN yakni penyelesaian atas kasus-kasus korupsi baik yang diduga dilakukan oleh pejabat publik, mantan pejabat publik maupun mereka yang tergolong pelaku bisnis seperti pemilik bank penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang secara keseluruhan dinilai masih belum memuaskan. Penilaian masyarakat terhadap kinerja reformasi dalam hal menegakkan supremasi hukum secara sederhana cukup dengan mengamati apakah para terdakwa korupsi yang diajukan ke depan sidang pengadilan akhirnya benar-benar diputus bersalah dan dijatuhi pidana atau tidak. Masyarakat sangat menyadari bahwa ada hukumnya bagi pelaku tindak pidana korupsi dan masyarakat pun

⁸Abdul Wahid, *Menggugat Idealisme KUHAP*, Tarsito, Bandung, 1993, h. 21.

mendukungnya, namun perasaan pesimistislah yang akhirnya timbul dalam setiap benak anggota masyarakat.

Demi kejelasan, ambil saja contoh kasus korupsi dana Badan Urusan Logistik (BULOG) sebesar Rp. 40 Milyar dengan Akbar Tandjung sebagai salah satu terdakwa yang akhirnya diputus bebas oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi. Terhadap kasus tersebut masyarakat mengetahui dari berbagai media massa bahwa dana BULOG sebesar Rp. 40 Milyar telah berhasil dikembalikan oleh Winfried Simatupang dengan persetujuan Dadang Sukandar kepada penyidik pada saat pemeriksaan sedang dalam tahap penyidikan dan setelah dana BULOG tersebut berada dalam kekuasaannya selama kurang lebih 2(dua) tahun.⁹ Fakta tentang penguasaan dan pengembalian terhadap dana BULOG tersebut secara logika sederhana merupakan dasar bagi kesimpulan masyarakat bahwa untuk apa terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 40 Milyar jika mereka berkeyakinan tidak bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi sehingga jelas telah terjadi perbuatan melawan hukum terhadap dana BULOG tersebut, oleh karena itu sudah sepantasnya para terdakwa dipidana termasuk pula Akbar Tandjung sebagai orang yang mengeluarkan dana BULOG.

Ketidakpuasan penyelesaian kasus-kasus korupsi, khususnya yang melibatkan pejabat publik baik di tingkat pusat maupun daerah, sungguh beragam bentuk penyebabnya. Munculnya ketidakpuasan masyarakat lebih disebabkan antara lain karena, pidana yang dijatuhkan dinilai belum menjerakan dan belum berfungsi efektif sebagai *shock therapy* bagi masyarakat, tidak jelasnya status

⁹Putusan Mahkamah Agung R. I. No. 572/ K/ Pid/ 2003 tertanggal 12 Februari 2004 atas nama terdakwa Ir. Akbar Tandjung, Dadang Sukandar, dan Winfried Simatupang, h. 215.

atau kelanjutan proses pemeriksaan, dibuatnya kasus korupsi menjadi persoalan perdata, munculnya putusan pengadilan dengan tidak mencantumkan perintah penahanan dalam amar putusannya meski terdakwa yang bersangkutan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dll. sebab ketidakpuasan.

Kenyataan yang sungguh ironis adalah ketika aparat penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan yang seharusnya menjadi tumpuan harapan masyarakat dalam pemberantasan korupsi malah telah menjadi bagian dari praktek korupsi itu sendiri, sehingga jangan masygul kalau menyaksikan lembaga Kejaksaan dan Kepolisian telah berubah menjadi kuburan massal kasus korupsi.¹⁰ Selama masa reformasi dalam pemerintahan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, masyarakat masih mengingat kasus mantan Jaksa Agung M. A. Rahman -seyogianya menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi- yang dirinya dilaporkan Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN) karena memiliki kekayaan yang diduga hasil korupsi.¹¹

Terkait dengan kajian pokok masalah yang hendak disusun dalam skripsi ini, maka penulis menaruh perhatian khusus pada salah satu penyebab ketidakpuasan masyarakat terhadap perkembangan penyelesaian kasus korupsi, yakni munculnya putusan pengadilan yang tidak mencantumkan perintah penahanan dalam amar putusannya padahal terdakwa yang bersangkutan telah terbukti bersalah dan karena itu dijatuhi pidana.

Model putusan pengadilan yang memuat pidanaan terhadap terdakwa namun dalam amar putusannya tidak tercantum perintah penahanan oleh majelis

¹⁰ **Harian Pikiran Rakyat**, tanggal 24 Desember 2002.

¹¹ **Ibid.**

hakim dan sedianya perintah tersebut akan dilaksanakan oleh jaksa penuntut umum, telah menjadi suatu fenomena hukum yang penuh kontroversi sepanjang tahun 2002-2003 lalu baik di kalangan masyarakat, akademisi, praktisi hukum, termasuk juga kalangan hakim sebagai pihak yang berwenang untuk membuat putusan pengadilan.

Kontroversi antara kalangan akademisi, praktisi hukum dan hakim adalah mengenai berbedanya tanggapan atau pendapat hukum terhadap permasalahan utama dari putusan pemidanaan tanpa perintah penahanan, yaitu akibat hukum (*Rechtsgevolg*) yang timbul atas putusan tersebut.¹² Dipermasalahakan, putusan tersebut adalah sah menurut hukum acara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana / KUHP) sehingga nantinya tetap memiliki kekuatan eksekutorial apabila sudah berkekuatan hukum tetap atau justru batal demi hukum.

Menurut catatan Kompas, sepanjang tahun 2002-2003 lalu, paling tidak tercatat 16 (enam belas) kasus korupsi dengan model, majelis hakim tidak mencantumkan perintah penahanan dalam amar putusannya sekalipun terdakwa yang bersangkutan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan telah dijatuhi pidana. Masalah perintah penahanan ini tidak hanya terjadi dalam hal kasus korupsi saja, melainkan juga terdapat pada kasus narkoba dan atau psikotropika. Terhadap para terdakwa yang telah terbukti bersalah melakukan

¹²"Diperdebatkan, Akibat Hukum Vonis Bersalah Tanpa Perintah Penahanan", www.hukumonline.com, tanggal 14 Mei 2003.

tindak pidana narkotika dan atau psikotropika sehingga dijatuhi pidana, oleh majelis hakim tidak dikenakan perintah penahanan dalam amar putusannya.

Hal lain yang terpenting adalah bahwa model putusan pengadilan semacam ini ternyata tidak terjadi dalam kasus-kasus pidana umum (tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/ KUHP) seperti pembunuhan, pencurian, dll., tetapi hanya terjadi dalam kasus-kasus pidana khusus (tindak pidana dalam ketentuan pidana diluar KUHP) yakni seperti tersebut diatas, korupsi, narkotika dan atau psikotropika.¹³

Mencermati sumber-sumber dari berbagai media massa baik cetak maupun elektronik, beberapa contoh kasus korupsi besar dari 16 (enam belas) kasus korupsi tersebut diatas yang telah diputus baik oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung namun tidak tercantum perintah penahanan dapat penulis sebutkan antara lain, Syahril Sabirin dalam kasus Bank Bali dengan kerugian negara sebesar Rp. 904 Milyar dan telah dijatuhi pidana 4 (empat) tahun penjara tapi bebas murni di tingkat banding; Hendrawan Haryono dalam kasus BLBI Bank Aspac dengan kerugian negara sebesar Rp. 583,4 Milyar dan telah dijatuhi pidana 4 (empat) tahun penjara; David Nusa Widjaja dalam kasus BLBI Bank Sertivia dengan kerugian negara sebesar Rp. 1,29 Milyar dan telah dijatuhi pidana 1 (satu) tahun penjara; Beddu Amang dalam kasus Tukar Guling (Ruislag) GORO dengan kerugian negara sebesar Rp. 20,2 Milyar dan telah dijatuhi pidana 4 (empat) tahun penjara, lalu yang terakhir adalah Akbar Tandjung dalam kasus Dana Badan Urusan Logistik (BULOG) dengan kerugian

¹³Wawancara penulis dengan Ali S. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, hari Rabu tanggal 25 Februari 2004.

negara sebesar Rp. 40 Milyar dan telah dijatuhi 3 (tiga) tahun penjara di tingkat pertama dan banding namun akhirnya diputus bebas di tingkat kasasi.¹⁴

Adanya putusan pemidanaan tanpa perintah penahanan terhadap terdakwa merupakan suatu peristiwa hukum yang dinilai tidak selaras dengan semangat reformasi penegakan supremasi hukum, khususnya jika melihat kasus yang dimaksud dalam putusan tersebut, yakni kasus korupsi, narkoba dan psikotropika. Apa yang terjadi ini akan menjadi preseden buruk bagi gencarnya upaya pemberantasan yang tengah berlangsung.

Melihat model putusan pemidanaan tanpa perintah penahanan banyak terjadi pada kasus korupsi (kurang lebih 16 kasus) dengan terdakwanya merupakan pejabat publik, mantan pejabat publik, maupun debitor BLBI yang telah merugikan keuangan negara milyaran rupiah serta terdapat pula pada kasus narkoba dan atau psikotropika, maka masyarakat menilai putusan pengadilan tersebut sangat bertentangan dengan perasaan keadilan dan nilai-nilai hukum lainnya yang dianut masyarakat. Harapan tertinggi masyarakat sebagai rakyat pencari keadilan adalah mendapatkan putusan pengadilan yang seadil-adilnya, khususnya saat institusi pengadilan dihadapkan kepada agenda reformasi hukum yang tengah gencar dilaksanakan, yakni upaya pemberantasan KKN.

Harus diingat pula bahwa pengadilan merupakan benteng terakhir dalam menegakkan hukum dan keadilan karena dari pengadilanlah masyarakat akan melihat apakah supremasi hukum benar-benar ditegakkan yakni melalui penciptaan putusan hakim yang berkualitas.

¹⁴”Diperdebatkan, Akibat Hukum Vonis Bersalah Tanpa Perintah Penahanan”, www.hukumonline.com, tanggal 14 Mei 2003.

Berdasarkan paparan umum tersebut diatas, maka dapat penulis simpulkan pokok permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

1. Akibat hukum apa yang akan timbul dari suatu putusan pengadilan yang merupakan pemidanaan terhadap terdakwa namun tidak tercantum perintah penahanan bagi terdakwa tersebut dalam amar putusannya ?
2. Bagaimana mekanisme yang harus ditempuh untuk membatalkan suatu putusan pengadilan yang merupakan pemidanaan terhadap terdakwa namun tidak tercantum perintah penahanan bagi terdakwa tersebut ?

2. Penjelasan Judul

Judul dari penulisan skripsi ini adalah **Akibat Hukum Suatu Putusan Pemidanaan Tanpa Disertai Perintah Penahanan Terhadap Terdakwa, Ditinjau Menurut KUHAP**. Adapun penulis berikut ini dapat memaparkan pengertian daripada judul tersebut sehingga akan lebih jelas dalam menunjukkan tentang apa yang ditulis atau dimaksud dalam skripsi ini.

Pemahaman yang terkandung dalam judul tersebut adalah adanya konsekuensi yuridis berdasarkan KUHAP yang dapat timbul atas suatu putusan pengadilan baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung yang dalam amar putusannya dinyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan karena itu dijatuhi pidana namun oleh majelis hakim, terhadap terdakwa yang bersangkutan tidak diperintahkan untuk ditahan. Adanya konsekuensi yuridis tersebut adalah terkait dengan keberadaan putusan pengadilan yang bersangkutan, in casu apakah putusan pengadilan itu nantinya tetap memiliki kekuatan hukum

yang tetap sehingga berarti putusan pengadilan telah sah menurut hukum atau putusan pengadilan itu akhirnya tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap karena telah batal demi hukum disebabkan putusan pengadilan dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur oleh KUHAP. Perlu kiranya dijelaskan, pengertian pemidanaan dengan penahanan sangat berbeda meski keduanya mengandung konsep perampasan kemerdekaan seseorang. Pemidanaan merupakan tindakan penghukuman atas seseorang yang telah terbukti di pengadilan sebagai pelaku suatu tindak pidana dan dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemidanaan tersebut dapat berupa penghukuman yang sifatnya justru tidak mengekang kemerdekaan seseorang seperti pidana denda. Sedangkan penahanan merupakan tindakan menempatkan seorang tersangka di tempat tertentu oleh aparat penegak hukum demi kepentingan peradilan pidana yang sifatnya perampasan kemerdekaan seseorang namun bukan merupakan suatu penghukuman.

3. Alasan Pemilihan Judul

Dipilihnya judul **Akibat Hukum Suatu Putusan Pemidanaan Tanpa Disertai Perintah Penahanan Terhadap Terdakwa, Ditinjau Menurut KUHAP** sebagai judul skripsi, didasarkan atas alasan berikut ini.

Model putusan dalam hal terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan karena itu dijatuhi pidana, namun oleh majelis hakim tidak diperintahkan untuk ditahan telah menjadi suatu fenomena hukum yang menarik sepanjang tahun 2002-2003 lalu sehingga beberapa dari kalangan akademisi, praktisi hukum,

dan hakim, mengemukakan pendapatnya masing-masing.¹⁵ Berbagai pendapat yang dikemukakan tersebut telah bermuara kepada pro dan kontra mengenai akibat hukum dari putusan tersebut. Pro dan kontra yang sama-sama menggunakan KUHAP sebagai dasar hukum dalam argumentasi hukumnya masing-masing. Pro dan kontra, apakah model putusan tersebut telah menunjukkan keberpihakan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan kepada nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, yakni salah satunya adalah rasa keadilan masyarakat.

Penulis berpikir, apakah ketentuannya sendiri dalam KUHAP memang berpotensi menimbulkan multi interpretasi yang berakibat pada pro dan kontra, ataukah terjadi pertentangan antara ketentuan yang dijadikan dasar hukum dalam argumentasi hukumnya masing-masing oleh mereka yang pro dan kontra. Ini semua mendorong penulis untuk ikut berpikir dengan mencoba menganalisa berdasarkan KUHAP melalui skripsi yang terwakili dengan judul **Akibat Hukum Suatu Putusan Pemidanaan Tanpa Disertai Perintah Penahanan Terhadap Terdakwa, Ditinjau Menurut KUHAP**. Penulis juga menyadari bahwa pasti pada akhirnya keberpihakan kepada pendapat yang pro atau kontra akan terjadi, namun bagi penulis hal itu bukanlah masalah sepanjang dilandasi oleh argumentasi hukum yang sedapat mungkin benar dan telah mengacu pada KUHAP sebagai landasan yuridis serta penggunaan metode-metode interpretasi/ penafsiran yang tepat.

¹⁵”Diperdebatkan, Akibat Hukum Vonis Bersalah Tanpa Perintah Penahanan”, www.hukumonline.com, tanggal 14 Mei 2003 dan “Vonis Hukum Tanpa Perintah Menahan Harus Batal Demi Hukum”, www.kompas.com, tanggal 1 Mei 2003.

4. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan skripsi ini secara umum adalah untuk memenuhi salah satu syarat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga dalam meraih gelar Sarjana Hukum. Disamping itu juga diharapkan dapat menambah atau memperkaya pengetahuan di bidang hukum acara pidana dan mendorong para mahasiswa calon Sarjana Hukum untuk lebih berpikir kritis dalam menanggapi setiap fenomena atau peristiwa yang mengandung kontroversi di bidang hukum secara proporsional dengan mengedepankan profesionalisme.

Secara khusus tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mencari solusi pemecahan atau jawaban atas pokok masalah sebagaimana telah dirumuskan sebelumnya.

5. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Pembahasan pokok masalah dalam skripsi ini, dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif berarti suatu fenomena atau peristiwa hukum dianalisa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Fenomena atau peristiwa hukum yang dimaksud dalam skripsi ini adalah adanya putusan pemidanaan yang tidak disertai perintah penahanan terhadap terdakwa dan ini merupakan suatu gejala hukum yang sama dan terdapat dalam kurang lebih 16 (enam belas) putusan pengadilan pada kasus korupsi disamping terjadi pula pada kasus narkoba dan psikotropika.

b. Bahan Hukum

Dibagi 2 (dua), yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

Adalah ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, in casu berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau disebut KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan pokok masalah, yaitu :

- Keputusan Menteri Kehakiman R. I. No. M. 01. PW. 07. 03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana beserta perubahannya.
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 16 Tahun 1983 tentang Istilah "*segera masuk*" Jangan Dipergunakan Lagi Dalam Putusan.
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 8 Tahun 1985 tentang Perintah Agar Terdakwa Ditahan Menurut Pasal 197 ayat (1) Huruf k KUHAP.
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 10 Tahun 1985 tentang Putusan Pengadilan Yang Sudah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Yang Tidak Memuat Kata-Kata "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu terdiri dari :

- Bahan kepustakaan berupa literatur-literatur hukum acara pidana dan karya tulis ilmiah yang relevan seperti antara lain makalah.
- Pendapat para sarjana hukum terkait dengan pokok masalah yang dimuat di media massa baik cetak maupun elektronik.

- Hasil-hasil wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur dengan pihak-pihak yang berkompeten, seperti antara lain, aparat penegak hukum pada instansi Kejaksaan, hakim pada Pengadilan Negeri, dll.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Dilakukan dengan metode studi kepustakaan terhadap bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan sekunder, diseleksi dan dianalisa guna memperoleh jawaban atas pokok masalah yang dikaji dalam skripsi ini sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

d. Analisa Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan metode interpretasi/ penafsiran sistematis. Metode interpretasi/ penafsiran sistematis berarti menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkan dengan undang-undang lain.¹⁶ Terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana terdapat dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur perihal perintah penahanan oleh hakim, satu sama lain saling dikaitkan atau dihubungkan sebagai satu kesatuan sehingga dapat dengan tepat ditarik suatu pemahaman makna.

6. Pertanggungjawaban Penulisan

Agar dapat memperoleh gambaran yang jelas, mudah dan teratur, maka skripsi ini terbagi kedalam bab-bab yang pada pokoknya berisi sebagai berikut.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum, Suatu Pengantar**, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta, 1999, h. 157.

BAB I. Bab ini berisi Pendahuluan yang terdiri atas, Permasalahan : Latar Belakang dan Rumusnya, Penjelasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penulisan, Metode Penulisan, dan Pertanggungjawaban Penulisan.

BAB II. Bab ini berisi pembahasan atas pokok masalah sebagaimana dimaksud dalam rumusan masalah nomor 1, yakni membahas akibat hukum dari suatu putusan pengadilan yang merupakan pemidanaan terhadap terdakwa namun tidak tercantum perintah penahanan bagi terdakwa tersebut dalam amar putusannya menurut ketentuan dalam KUHAP, disamping mengemukakan pula beberapa pendapat sarjana seputar permasalahan tersebut. Pembahasan bab ini juga akan menyinggung tentang penahanan antara lain tentang definisi, bentuk penahanan, jangka waktunya, dan pihak yang berwenang menahan.

BAB III. Bab ini berisi pembahasan atas pokok masalah sebagaimana dimaksud dalam rumusan masalah nomor 2, yaitu upaya atau prosedur apa yang dapat ditempuh untuk membatalkan suatu putusan pengadilan yang merupakan pemidanaan terhadap terdakwa namun tidak tercantum perintah penahanan bagi terdakwa tersebut dalam amar putusannya, baik putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap maupun belum. Bab ini juga membahas secara singkat tentang pengertian akibat hukum sebagai terminologi hukum menurut kamus hukum yang ada.

BAB IV. Bab ini berisi kesimpulan dan saran, yakni penjelasan singkat dari hasil pembahasan bab II dan III beserta beberapa saran sebagai bentuk sumbangsih pemikiran penulis sehubungan dengan pokok masalah yang dikaji.

BAB II

PUTUSAN PEMIDANAAN TANPA DISERTAI PERINTAH

PENAHANAN TERHADAP TERDAKWA

1. Penahanan Menurut KUHAP

Sebelum masuk pada pembahasan mengenai akibat hukum apa yang dapat timbul atas suatu putusan pengadilan yang amar putusannya adalah pemidanaan terhadap terdakwa namun baginya tidak disertai perintah penahanan, ada baiknya apabila terlebih dahulu penulis paparkan pemahaman tentang penahanan secara sederhana, mengingat penahanan yang dimaksud dalam skripsi ini yaitu oleh hakim yang diperintahkan bersamaan dengan penjatuhan putusan tidak hanya itu saja, melainkan terdapat penahanan yang diperintahkan oleh instansi penegak hukum lain pada saat yang berbeda yang semuanya itu saling berkaitan.

Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang.¹⁶ Bentuk-bentuk perampasan kemerdekaan seseorang dalam hukum acara pidana, ada yang merupakan suatu pemidanaan bagi mereka yang melakukan tindak pidana dan ada pula yang bukan merupakan suatu pemidanaan. Perampasan kemerdekaan seseorang yang merupakan pemidanaan hanya dapat dikenakan bagi pelanggar hukum pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Perampasan kemerdekaan semacam ini dapat dilihat bentuknya dalam Pasal 10 KUHP, yaitu berupa pidana penjara dan pidana kurungan. Sedangkan perampasan kemerdekaan seseorang yang bukan merupakan

¹⁶Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1993, h. 154.

pidana adalah berupa tindakan penangkapan (*arrest*) dan penahanan (*detention*) oleh aparat penegak hukum terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana.

Berbicara tentang kemerdekaan seseorang, tindakan penangkapan dan penahanan oleh aparat penegak hukum telah menunjukkan 2 sisi yang saling bertentangan. Seseorang yang ditangkap dan kemudian ditahan berarti atas dirinya telah dikenakan pembatasan akan hak asasinya, yakni hak kemerdekaan/kebebasan bergerak yang harus diakui dan dihormati sekalipun oleh aparat penegak hukum. Di lain sisi, meskipun demikian, pembatasan hak asasi seseorang sehingga dirinya tidak dapat secara merdeka/ bebas untuk bergerak dimaksudkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, yaitu demi ketertiban dan keamanan umum dari perbuatan jahat seseorang sehingga menuntut segera dilakukannya penangkapan dan penahanan sepanjang sesuai hukum acara pidana yang berlaku. Di sinilah letak keistimewaan hukum acara pidana itu, ia mempunyai ketentuan-ketentuan yang mengesampingkan prinsip-prinsip yang diakui secara universal, yaitu hak-hak asasi manusia khususnya hak kebebasan orang seorang.¹⁷

Mengingat pertimbangan itulah tindakan penangkapan dan penahanan sebagai bentuk upaya paksa hanya dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam hal serta menurut cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yakni Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang disebut KUHAP. Ini penting karena dengan begitu setiap penangkapan dan penahanan dapat terhindar dari tindakan yang sewenang-wenang dan dishumanistik.

¹⁷Ibid.

KUHAP sebagai pedoman utama bagi aparat penegak hukum dalam rangka pelaksanaan sistem peradilan pidana, telah memuat pengaturan mengenai penangkapan dan penahanan yang jauh lebih baik serta humanis ketimbang pengaturan yang dahulu pernah terdapat dalam HIR (*Herziene Inlandsch Reglement/* Reglemen Bumiputera Yang Diperbaharui) sebagai hukum acara pidana Indonesia yang lama. Bagi aparat penegak hukum, jika ingin melakukan penangkapan dan penahanan KUHAP telah menentukan aturannya secara moralis dan idealis serta humanis.¹⁸ Tindakan penangkapan dan penahanan, sebagaimana diatur dalam KUHAP, secara khusus terletak pada BAB V Pasal 16 – 31, meski di luar pasal tersebut juga bertebaran pasal lain yang mengatur tindakan penahanan.

Penahanan menurut Pasal 1 angka 21 KUHAP adalah

Penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Sedangkan yang dimaksud dengan penangkapan, menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP adalah

Suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Definisi dalam kedua pasal tersebut apabila dicermati, maka dapat dipahami bahwa tindakan penahanan menurut KUHAP dapat dilakukan oleh 3 instansi penegak hukum, yaitu penahanan oleh kepolisian (penyidik), kejaksaan (penuntut umum) dan atau pengadilan (hakim). Sedangkan tindakan penangkapan hanya dapat dilakukan oleh kepolisian saja yang selain untuk kepentingan

¹⁸Abdul Wahid, **Menggugat Idealisme KUHAP**, Tarsito, Bandung, 1993, h. 3.

pemeriksaan di kepolisian juga untuk kepentingan pemeriksaan oleh instansi lain, yakni kejaksaan dan pengadilan. Penjelasan lebih lanjut akan penulis paparkan dalam subbab berikut ini.

1.1. Penahanan oleh Penyidik di Kepolisian.

Penahanan sebagai salah satu bentuk kewenangan aparat polisi dimaksudkan untuk menjamin kelancaran dan kesuksesan proses pemeriksaan suatu perkara pidana. Aparat polisi yaitu penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan demi kepentingan penyidikan, sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (1) huruf d jis Pasal 11 dan Pasal 20 ayat (1) KUHAP. Mengingat keterkaitan hubungan antara penangkapan dengan penahanan, kiranya penulis secara singkat perlu menjelaskan seputar tindakan penangkapan terlebih dahulu.

Aparat polisi yakni penyelidik, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1 KUHAP, berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Adanya laporan atau pengaduan tersebut merupakan dasar timbulnya dugaan bagi penyelidik tentang terjadinya suatu peristiwa pidana, oleh karena itu ia berkewajiban untuk melakukan suatu penyelidikan.¹⁹ Penyelidikan sebagaimana telah ditentukan Pasal 1 angka 5 KUHAP adalah :

Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

¹⁹Catatan dari perkuliahan Hukum Acara Pidana yang disampaikan oleh Didik Endro Purwoleksono pada tanggal 10 September 2001, di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Sedangkan yang dimaksud dengan penyidik adalah sebagaimana ditentukan definisinya dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP, yaitu

Pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

Penyidik, demi keberhasilan proses penyidikannya, atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup yang telah diperoleh sebelumnya, ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 jis Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 KUHAP. Singkatnya, penangkapan dilakukan terhadap seorang tersangka pelaku tindak pidana, mengingat definisi tersangka dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP, yaitu

Seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Apabila berdasarkan hasil penyelidikan akhirnya ditentukan bahwa proses pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap penyidikan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf d jis Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 KUHAP, demi kepentingan penyidikan penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan terhadap tersangka. Penangkapan baik oleh penyidik atas perintah penyidik maupun oleh penyidik atau penyidik pembantu tersebut dapat dilakukan dengan maksud agar supaya terhadap tersangka dapat dilakukan pemeriksaan secara intensif sehingga diperoleh jejak berupa keterangan dan bukti-bukti tentang sesuatu peristiwa.²⁰ Penyelidikan sebagai salah satu cara atau metode atau sub

²⁰Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan**, Jilid 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, (selanjutnya disingkat Yahya Harahap I), h. 101.

daripada penyidikan, bertujuan untuk memperoleh data atau keterangan yang berasal dari pemeriksaan terhadap tersangka yang ditangkap sehingga dapat ditentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi itu yang diduga sebagai tindak pidana adalah benar-benar tindak pidana.²¹ Begitu pula penyidikan, dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka yang ditangkap akan diperoleh bukti-bukti yang lebih banyak sehingga membuat terang dan jelas suatu tindak pidana yang terjadi.

Lamanya penangkapan telah ditentukan Pasal 19 ayat (1) KUHAP adalah untuk paling lama 1 hari dan sebagaimana ditentukan pula dalam Pasal 18 ayat (1) KUHAP, penangkapan dilakukan dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang memuat identitasnya dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat kejahatan yang dipersangkakan serta tempat dirinya diperiksa.

Proses penanganan perkara yang telah memasuki tahap penyidikan maka berdasarkan hasil pemeriksaan dari tersangka yang ditangkap dapat segera ditentukan apakah penangkapan tersebut akan dilanjutkan dengan penahanan atau tidak. Adakalanya pula, suatu penahanan dilakukan terhadap tersangka namun sebelumnya terhadap tersangka itu tidak pernah dilakukan penangkapan.

Memasuki masalah penahanan. Pada tahap penyidikan, penahanan dapat dilakukan untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan. Penahanan itu, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, hanya dapat dikenakan terhadap seorang tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dan dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka

²¹Pedoman Pelaksanaan KUHAP sebagaimana terdapat dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M. 01. PW. 07. 03 Tahun 1982.

akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Saat melakukan penahanan, terlebih dahulu harus memperlihatkan dan memberikan kepada tersangka surat perintah penahanan dan itu memuat identitas tersangka, alasan penahanan, uraian kejahatan yang dipersangkakan, serta tempat dirinya ditahan. Setelah itu, tembusan surat perintah penahanan harus diserahkan kepada keluarga tersangka, ini semua sebagaimana diwajibkan Pasal 21 ayat (2) dan (3) KUHAP.

Terhadap tersangka yang akan ditahan, Pasal 21 ayat (4) KUHAP menentukan hanya terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam hal mana :

- a. Tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih; atau
- b. Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480, dan Pasal 506 KUHP, Pasal 25 dan Pasal 26 *Rechtenordonnatie* (pelanggaran terhadap *Ordonansi Bea dan Cukai*, terakhir diubah dengan *Stb. Tahun 1931, No. 471*), Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 4 UU Tindak Pidana Imigrasi (UU No. 8 Drt. Thn. 1955, LN. Thn. 1955, No. 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 UU No. 9 Thn. 1976 tentang Narkotika.

Dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) – (4) KUHAP tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP sebagaimana terdapat dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M. 01. PW. 07. 03 Tahun 1982,

tindakan penahanan terhadap seseorang hanya dapat diperkenankan apabila telah dipenuhinya :

a. Dasar menurut hukum

Dasar menurut hukum ialah harus ada dugaan keras berdasarkan bukti yang cukup bahwa orang itu melakukan tindak pidana dan bahwa ancaman tindak pidana terhadap tindak pidana itu adalah 5 tahun keatas atau tindak pidana-tindak pidana tertentu yang ditentukan undang-undang meskipun ancaman pidananya kurang dari 5 tahun. Dasar menurut hukum ini sering dipahami sebagai syarat objektif penahanan.

b. Dasar menurut keperluan

Dasar menurut keperluan ialah adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, atau merusak atau menghilangkan barang bukti atau akan mengulangi tindak pidana. Sifat dari dasar menurut keperluan adalah alternatif yakni berarti cukup apabila terdapat salah satu hal dari ke-3 kekhawatiran tersebut. Dasar menurut keperluan ini sering dipahami sebagai syarat subjektif penahanan.

Tersangka yang dikenakan penahanan, terhadapnya akan ditentukan jenis penahanan apa yang akan dijalaninya. Pasal 22 ayat (1) KUHAP memberikan wewenang bagi penyidik atau penyidik pembantu untuk memilih jenis penahanan bagi tersangka, yaitu dapat berupa :

- a. Penahanan rumah tahanan Negara (RUTAN);
- b. Penahanan rumah;
- c. Penahanan kota.

Tersangka yang dikenakan status tahanan rumah, maka penahanan dilaksanakan di rumah tempat tinggalnya atau rumah kediaman tersangka dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindarkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di pengadilan nantinya, ini sebagaimana ditegaskan Pasal 22 ayat (2) KUHP. Sedangkan jika tersangka dikenakan status tahanan kota, berarti dirinya menjalani penahanan di kota tempat tinggal atau tempat kediamannya dengan kewajiban melaporkan diri pada waktu yang telah ditentukan, ini sebagaimana diatur Pasal 22 ayat (3) KUHP. Status tahanan tersebut dapat saja selama berlangsungnya penahanan, dialihkan ke jenis yang lain.

Mengenai lamanya penahanan, berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHP, tersangka hanya dapat ditahan untuk paling lama 20 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum untuk paling lama 40 hari jika kepentingan penyidikan belum terpenuhi. Tersangka, namun demikian, dapat dikeluarkan dari tahanan walau belum berakhir masa penahanannya jika kepentingan penyidikan telah terpenuhi dan tersangka wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum apabila masa penahanan telah melampaui 20 hari dan 40 hari perpanjangannya tersebut, ini sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) dan (4) KUHP.

Di luar masa penahanan tersebut di atas, Pasal 29 ayat (1) KUHP memberikan perpanjangan “tambahan” bagi penahanan tersangka demi kepentingan pemeriksaan yang didasarkan atas alasan yang patut dan tidak terhindarkan, yaitu :

- a. Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau
- b. Perkara yang sedang diperiksa diancam pidana penjara 9 tahun atau lebih.

Lamanya perpanjangan “tambahan” tersebut telah ditentukan dalam Pasal dalam Pasal 29 ayat (2) KUHAP adalah paling lama 30 hari dan jika masih diperlukan dapat diperpanjang untuk terakhir kalinya paling lama 30 hari pula. Sedangkan pejabat yang berwenang memberikan perpanjangan “tambahan” penahanan telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (3), yaitu :

- a. Terhadap penahanan saat penyidikan dan penuntutan, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- b. Terhadap penahanan saat pemeriksaan di Pengadilan Negeri, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi.
- c. Terhadap penahanan saat pemeriksaan di tingkat banding (Pengadilan Tinggi), diperpanjang oleh Mahkamah Agung.
- d. Terhadap penahanan saat pemeriksaan kasasi (Mahkamah Agung), diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Agung.

Sama seperti ketentuan Pasal 24 ayat (3) dan (4) KUHAP, Pasal 29 ayat (5) dan (6) KUHAP mengatur bahwa tersangka atau terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan meski belum berakhir masa perpanjangan “tambahannya” jika kepentingan pemeriksaan telah terpenuhi dan tersangka atau terdakwa wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum jika ternyata masa perpanjangan masa “tambahannya” telah melampaui 30 hari pertama dan 30 hari kedua, tidak peduli apakah kepentingan pemeriksaan telah terpenuhi atau belum. Bagi tersangka atau

terdakwa, Pasal 29 ayat (7) KUHAP memberikan hak untuk mengajukan keberatan atas perpanjangan “tambahan” tersebut, yaitu :

- a. Terhadap perpanjangan “tambahan” saat penahanan di penyidikan atau penuntutan, diajukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi.
- b. Terhadap perpanjangan “tambahan” saat penahanan di pemeriksaan Pengadilan Negeri dan pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi, diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung.

Demikianlah pembahasan secara garis besar mengenai penahanan oleh penyidik di kepolisian guna kepentingan penyidikan dan sebelum memasuki pembahasan selanjutnya, kiranya penulis perlu menekankan bahwa tentang dasar-dasar yang harus dipenuhi dalam tindakan penahanan yakni dasar menurut hukum atau syarat objektif penahanan dan dasar menurut keperluan atau syarat subjektif penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan (4) KUHAP, jenis-jenis penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 KUHAP, serta tentang jangka waktu perpanjangan “tambahan” penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 KUHAP, tidak hanya berlaku bagi penahanan di kepolisian saja, melainkan juga berlaku bagi penahanan oleh penuntut umum di Kejaksaan demi kepentingan penuntutan dan bagi penahanan oleh hakim yang mengadili perkara baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun di Mahkamah Agung.

1.2. Penahanan oleh Penuntut Umum di Kejaksaan

Terkait dengan pembahasan semula, apabila proses penahanan perkara telah memasuki tahap penyidikan, penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP wajib memberitahukan tentang dimulainya proses penyidikan

kepada penuntut umum. Bentuk pemberitahuan itu dalam praktek peradilan berupa keterangan tertulis yang memberi gambaran secara jelas tentang peristiwa pidana yang sedang disidik.²² Kejaksaan, sebagai tindak lanjut adanya pemberitahuan tersebut kemudian menunjuk jaksa yang akan bertugas mengikuti perkembangan penyidikan perkara.²³ Apabila penyidikan telah selesai, penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 110 ayat (1) KUHAP wajib menyerahkan berkas perkara yang memuat seluruh hasil penyidikan kepada penuntut umum. Oleh penuntut umum, sebagaimana diatur Pasal 138 ayat (1) jo Pasal 110 ayat (4) KUHAP, berkas perkara itu segera dipelajari dan diteliti serta penuntut umum wajib memberitahukan dalam waktu 14 hari kepada penyidik, apakah berkas perkara tersebut telah lengkap dan memenuhi persyaratan atau belum.

Pentingnya penuntut umum mempelajari dan meneliti kelengkapan dan kesempurnaan berkas perkara tersebut dikarenakan berkas perkara penyidikan itu nantinya akan digunakan sebagai “bahan baku” dalam penyusunan surat dakwaan serta kelengkapan alat bukti yang sedianya digunakan di persidangan. Hal ini mengingat tugas pokok penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 huruf b jis Pasal 14 huruf d dan e serta Pasal 137 KUHAP, yaitu penuntut umum merupakan jaksa yang berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang dibuatnya dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya.

²²Yahya Harahap I, *op. cit.*, h. 127.

²³Mohammad Slamet, “Bagian I : Mekanisme Penanganan Perkara Di Kejaksaan”, Makalah, h. 1. Makalah disampaikan ketika Pelatihan Hukum Pra Profesi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 17 April 2004.

Seandainya penuntut umum menilai berkas perkara belum lengkap dan belum memenuhi persyaratan untuk penuntutan, berdasarkan Pasal 110 ayat (2)-(4) KUHAP, penuntut umum mempunyai waktu 14 hari untuk mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi dan disempurnakan. Sebagai tindak lanjutnya, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan berdasarkan petunjuk tersebut dan menurut Pasal 138 ayat (2) KUHAP, penyidik dalam melakukan penyidikan tambahan hanya diberi waktu 14 hari sejak diterimanya berkas perkara serta sebelum berakhir waktu tersebut, berkas perkara hasil penyidikan tambahan harus sudah diserahkan kepada penuntut umum.

Apabila menurut penilaian penuntut umum berkas perkara hasil penyidikan tambahan telah lengkap atau sempurna dan memenuhi syarat penuntutan, maka hal itu harus diberitahukan kepada penyidik dengan mengirim formulir P-21 dalam tenggang waktu 7 hari yang sebagaimana ditentukan Pasal 138 ayat (1) KUHAP.²⁴ Adanya pengiriman formulir P-21, berarti penyidikan seluruhnya secara resmi telah selesai sehingga berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP, penyidik menyerahkan tanggung jawab yuridis atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Penyerahan tersebut menyebabkan wewenang penahanan penyidik atas tersangka berakhir dan beralih kepada penuntut umum, oleh karena itu penuntut umum berwenang untuk menentukan apakah tersangka perlu ditahan atau tidak. Kewenangannya penuntut umum untuk

²⁴*Ibid.*, h. 3.

melakukan penahanan diberikan oleh Pasal 14 huruf c jo Pasal 20 ayat (2) KUHAP yang dimaksudkan demi kepentingan penuntutan.

Penahanan oleh penuntut umum, berdasarkan Pasal 25 ayat (1) KUHAP hanya diperbolehkan untuk paling lama 20 hari dengan masa perpanjangannya oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana diatur Pasal 25 ayat (2) KUHAP, adalah untuk paling lama 30 hari jika kepentingan penuntutan belum terpenuhi. Tersangka juga dapat dikeluarkan dari tahanan jika kepentingan pemeriksaan untuk penuntutan telah terpenuhi meski jangka waktu penahanan belum berakhir serta terhadapnya wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum apabila masa penahanan telah melampaui 20 hari dan 30 hari tersebut, terlepas apakah kepentingan pemeriksaan telah terpenuhi atau belum, ini ditegaskan Pasal 25 ayat (3) dan (4) KUHAP.

Mengenai hal-hal yang telah ditegaskan sebelumnya, yaitu sebagaimana dimaksud dalam paragraf akhir subbab 1.1 demi efisiensi penulisan skripsi tidak akan penulis kemukakan lagi dalam subbab 1.2 ini.

1.3. Penahanan oleh Hakim Yang Mengadili Perkara di Pengadilan

1.3.1. Penahanan Saat Perkara Diregister di Kepaniteraan Pengadilan

Melanjutkan subbab 1.2, setelah berkas perkara hasil penyidikan seluruhnya yang telah lengkap dan memenuhi persyaratan penuntutan diterima penuntut umum berserta tersangka dan barang bukti yang secara yuridis berada dalam tanggung jawabnya, penuntut umum kemudian membuat surat dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 140 ayat (1). KUHAP. Setelah surat dakwaan dibuat, penuntut umum selanjutnya berdasarkan Pasal 143 ayat (1) KUHAP akan

melakukan penuntutan terhadap terdakwa dengan melimpahkan perkara, yakni menyerahkan berkas perkara beserta surat dakwaan kepada Pengadilan Negeri disertai permintaan tertulis agar oleh Pengadilan Negeri, perkara yang dilimpahkan tersebut dapat segera diperiksa dan diputus. Pada tahap ini status tersangka berubah secara resmi menjadi terdakwa, yaitu sejak terhadap dirinya telah dibuatkan surat dakwaan untuk penuntutan. Hal ini sebagaimana dilihat dari definisi terdakwa dalam Pasal 1 angka 15 KUHAP, yaitu seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.

Pengadilan Negeri setelah menerima pelimpahan perkara dari penuntut umum kemudian oleh Ketua Pengadilan Negeri, sebagaimana diatur dalam Pasal 147 KUHAP, akan dipelajari untuk ditentukan apakah perkara tersebut termasuk dalam wewenang dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan atau tidak. Apabila ternyata Ketua Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perkara yang dilimpahkan itu termasuk dalam wewenang dari Pengadilan Negeri yang dipimpinnya, maka diperintahkan agar perkara tersebut segera dicatat atau diregister dalam daftar perkara yang disediakan untuk itu di kepaniteraan Pengadilan Negeri dan selanjutnya sebagaimana diatur dalam Pasal 152 ayat (1) KUHAP, Ketua Pengadilan Negeri akan menunjuk majelis hakim yang akan mengadili perkaranya.

Wewenang atau tanggung jawab yuridis penahanan terhadap terdakwa beserta penguasaan barang bukti, beralih dari penuntut umum kepada majelis

hakim tersebut sejak saat perkara diregister di kepaniteraan itu,²⁵ ini berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan :

Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 84, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.

Berdasarkan ketentuan tersebut jika dicermati dan dipahami, yakni dapat diambil pemahaman bahwa momen atau kesempatan waktu bagi majelis hakim Pengadilan Negeri untuk mengeluarkan perintah penahanan terhadap terdakwa adalah saat setelah perkara yang dilimpahkan penuntut umum diregister di kepaniteraan dan perkara tersebut belum mulai diperiksa di persidangan (belum dimulainya sidang pertama).

Hal lain yang harus diperhatikan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri jika ingin memerintahkan agar terdakwa ditahan setelah perkara diregister adalah terdakwa hanya dapat ditahan apabila sebelumnya saat perkara sedang dalam pelimpahan, terdakwa sedang berada dalam penahanan penuntut umum namun akhirnya penahanan tersebut berakhir sejak perkara itu diregister.²⁶ Penahanan oleh penuntut umum yang berakhir tersebut mungkin saja masih terdapat sisa masa penahanan yang belum sempat dijalani terdakwa, namun sisa itu menjadi “hapus” demi hukum terhitung sejak saat perkara diregister dan ini tidak dapat dijadikan alasan untuk menanggukkan atau menghalangi wewenang majelis hakim Pengadilan Negeri dalam memerintahkan penahanan atas terdakwa.

²⁵Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali**, Jilid 2, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, (selanjutnya disingkat Yahya Harahap II), h. 219.

²⁶*Ibid.*, h. 220.

Jangka waktu penahanan setelah registrasi perkara guna kepentingan pemeriksaan nantinya di persidangan telah ditentukan Pasal 26 ayat (1) KUHAP adalah untuk paling lama 30 hari. Mulainya jangka waktu tersebut dapat dihitung sejak hari/tanggal perkara diregister jika penetapan perintah penahanan sudah dapat dikeluarkan saat hari/tanggal itu juga atau dapat saja dihitung sejak beberapa hari setelah hari/tanggal perkara diregister jika penetapan tersebut tidak dapat dikeluarkan saat hari/tanggal registrasi perkara.

Jangka waktu penahanan dapat pula diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri demi kepentingan yang belum selesai dalam pemeriksaan di persidangan untuk paling lama 60 hari, sebagaimana diatur Pasal 26 ayat (2) KUHAP. Penahanan dapat dihentikan sebelum jangka waktu berakhir jika kepentingan pemeriksaan di persidangan telah terpenuhi dan terdakwa wajib pula dikeluarkan dari tahanan demi hukum jika masa penahanan telah melampaui jangka waktu 30 hari dan 60 hari tersebut, meski pemeriksaan di persidangan belum terpenuhi. Mengenai perpanjangan “tambahan” penahanan yang diberikan Pasal 29 KUHAP, juga berlaku bagi penahanan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri yang wewenangnya sejak saat perkara diregister, oleh karena itu demi efisiensi penulisan tidak akan penulis kemukakan lagi yang dapat dilihat dalam subbab 1.1.

Mengenai dasar penahanan, baik hakim Pengadilan Negeri, hakim Pengadilan Tinggi maupun hakim Mahkamah Agung tetap harus memenuhi dasar menurut hukum atau syarat objektif penahanan dan dasar menurut keperluan atau syarat subjektif penahanan sebagaimana tertuang dalam Pasal 21 ayat (1) dan (4) KUHAP, yaitu hanya dapat dilakukan terhadap seorang terdakwa yang diduga

keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dan bahwa ancaman pidana terhadap tindak pidana itu adalah 5 tahun keatas atau diduga keras melakukan tindak pidana-tindak pidana tertentu yang ditentukan KUHAP meski ancaman pidananya kurang dari 5 tahun, serta dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.

Berbeda dengan penahanan oleh penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik maupun oleh penuntut umum. Penahanan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) KUHAP, harus dilakukan berdasarkan Penetapan Hakim. Demikian pula jika penahanan oleh hakim Pengadilan Tinggi maupun hakim Mahkamah Agung, yaitu dengan sebuah Penetapan.

Disebutkan di awal bahwa Pasal 1 angka 21 KUHAP menentukan, penahanan dapat dilakukan oleh hakim Pengadilan baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung. Atas dasar itu, berikut penulis paparkan secara singkat penahanan oleh hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Diketahui di awal bahwa peralihan kewenangan penahanan dari penuntut umum kepada majelis hakim Pengadilan Negeri ialah terhitung sejak saat perkara diregister di kepaniteraan Pengadilan Negeri, akan tetapi lain halnya saat atau momen peralihan kewenangan penahanan dari majelis hakim Pengadilan Negeri kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi (banding) jika terhadap putusan Pengadilan Negeri oleh terdakwa atau penuntut umum dimintakan pemeriksaan

banding. Pasal 238 ayat (2) KUHAP menentukan, peralihan kewenangan penahanan atas terdakwa dari Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Tinggi adalah sejak saat diajukannya permintaan banding oleh pemohon kepada panitera Pengadilan Negeri. Penahanan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri terhadap terdakwa -ini berdasarkan perintah penahanan yang dicantumkan dalam amar putusannya- berakhir sudah pada saat hari/tanggal panitera tersebut menerima permintaan banding sehingga sejak saat dan detik itu Pengadilan Tinggi yakni majelis hakim banding yang mengadili perkara akan menentukan perlu tidaknya terdakwa ditahan dengan mengeluarkan penetapan.

Jangka waktu penahanan demi kepentingan pemeriksaan banding oleh majelis hakim banding, sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (1)-(4) KUHAP, adalah sama masanya dengan jangka waktu penahanan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri, yakni 30 hari yang terhitung mundur (berlaku surut) sejak tanggal pengajuan permintaan banding oleh pemohon kepada panitera Pengadilan Negeri. Terhitung mundur atau berlaku surut adalah pasti terjadi jika majelis hakim banding setelah menerima laporan per telepon/ telegram dari Ketua Pengadilan Negeri tentang adanya permintaan banding oleh pihak yang berperkara beserta data-data perkara (isi putusan yang dibanding, dakwaannya, data status tahanan), akhirnya memutuskan perlunya terdakwa ditahan. Ini terjadi sebab pertimbangan logis bahwa majelis hakim banding tidak mungkin langsung mengetahui beralihnya wewenang penahanan karena adanya permintaan banding tidak mungkin saat itu juga saat hari/tanggal pengajuan diketahui pula oleh majelis hakim banding sehingga berkas perkara untuk mempertimbangkan status tahanan

pun juga tidak mungkin langsung dapat diterima dan dipelajari. Untuk selanjutnya tentang jangka waktu penahanan karena sama dengan penahanan di Pengadilan Negeri termasuk perpanjangan “tambahan” penahanan dalam Pasal 29 KUHP, maka hal itu tidak penulis kemukakan lagi kecuali untuk beberapa hal yang berbeda, yaitu terhadap jangka waktu 30 hari hanya dapat dimintakan perpanjangannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi juga untuk paling lama 60 hari.

Sedangkan untuk penahanan oleh majelis hakim Mahkamah Agung (kasasi), sama halnya dengan penahanan oleh majelis hakim banding. Peralihan wewenang penahanan dari majelis hakim banding terjadi sejak saat hari/tanggal diajukannya permintaan kasasi oleh terdakwa atau penuntut umum kepada panitera Pengadilan Negeri. Penahanan majelis hakim banding -ini berdasarkan perintah penahanan yang diacantumkan dalam amar putusannya- berakhir sudah pada hari/tanggal panitera Pengadilan Negeri menerima permintaan kasasi sehingga sejak itu majelis hakim kasasi yang berhak menentukan ditahan tidaknya terdakwa yang bersangkutan melalui suatu penetapan.

Jangka waktu penahanan demi pemeriksaan kasasi oleh hakim Mahkamah Agung (majelis hakim kasasi), sedikit berbeda lamanya dengan jangka waktu penahanan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri dan majelis hakim banding. Majelis hakim kasasi diberi Pasal 28 ayat (1) dan (2) KUHP jangka waktu paling lama 50 hari dan perpanjangannya paling lama 60 hari. Sama seperti di Pengadilan Tinggi, jangka waktu 50 hari itu terhitung mundur (berlaku surut) sejak hari/ tanggal pengajuan permintaan kasasi oleh pemohon kepada panitera Pengadilan Negeri, dan ini pun sebabnya sama. Sedikit menambahkan, majelis

hakim kasasi baru dapat memutuskan perlunya terdakwa ditahan dan mengeluarkan penetapannya (yang berlaku surut) setelah menerima laporan per telepon/ telegram dari Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi tentang adanya permintaan kasasi oleh pihak yang berperkara beserta data-data perkara (isi putusan Pengadilan Negeri dan putusan Pengadilan Tinggi, isi dakwaan, data status tahanan terdakwa, dan pendapat Ketua Pengadilan Tinggi tentang perlu tidaknya terdakwa ditahan). Laporan per telepon/ telegram tersebut dapat dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri langsung pada hari/ tanggal diterimanya permintaan kasasi atau beberapa hari setelah diterimanya permintaan kasasi. Hal itulah yang menyebabkan penetapan perintah penahanan oleh majelis hakim kasasi berlaku surut. Tidak mungkin bagi majelis hakim kasasi untuk langsung mengetahui peralihan wewenang penahanan karena adanya permintaan kasasi tidak mungkin saat itu juga saat hari/ tanggal pengajuannya langsung diketahui majelis hakim kasasi, oleh karena itu berkas perkara pun untuk dasar pertimbangan penahanan tidak dapat langsung diterima dan dipelajari. Sebagaimana telah dikemukakan di awal, perpanjangan “tambahan” penahanan dalam Pasal 29 KUHP berlaku pula bagi penahanan oleh majelis hakim kasasi demi kepentingan pemeriksaan kasasi sehingga penulis mempersilahkan untuk melihat penjelasannya dalam subbab 1.1.

1.3.2. Penahanan Saat Berlangsungnya Pemeriksaan Perkara di Sidang Pengadilan

Majelis hakim Pengadilan Negeri yang hendak menahan terdakwa setelah perkara diregister selain harus memperhatikan terpenuhinya tidaknya dasar menurut

hukum atau syarat objektif penahanan dan dasar menurut keperluan atau syarat subjektif penahanan yang diwajibkan Pasal 21 ayat (1) dan (4) KUHAP, juga harus memenuhi persyaratan bahwa penahanan setelah register hanya dapat diperintahkan apabila sebelumnya terdakwa sedang berada dalam tahanan penuntut umum, yakni saat perkara sedang dalam pelimpahan hingga akhirnya harus berakhir begitu perkara tersebut diregister. Penahanan tidak dapat diperintahkan majelis hakim Pengadilan Negeri meski guna kepentingan pemeriksaan di persidangan kelak jika ternyata terdakwa saat sedang pelimpahan perkara hingga registrasinya berada di luar tahanan, atau oleh majelis hakim Pengadilan Negeri kewenangan penahanan setelah register perkara tidak digunakan sehingga terdakwa ditetapkan tidak ditahan mengingat pertimbangan keyakinan bahwa terdakwa tidak akan melarikan diri, tidak akan merusak/menghilangkan barang bukti atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

Momen atau kesempatan waktu lain yang dapat digunakan majelis hakim Pengadilan Negeri untuk menahan terdakwa mengingat ketiadaan wewenang penahanan terhitung sejak registrasi perkara adalah memanfaatkan wewenang majelis hakim Pengadilan Negeri untuk menahan terdakwa saat perkara yang telah diregister tersebut akhirnya memasuki proses pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri. Ini merupakan penahanan berdasarkan perintah dalam penetapan yang dikeluarkan majelis hakim Pengadilan Negeri pada saat sedang berlangsungnya pemeriksaan perkara di persidangan Pengadilan Negeri.²⁷ Kewenangan penahanan ini berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) jo Pasal 190 huruf a KUHAP yaitu yang menyebutkan :

²⁷Ibid.

Pasal 20 ayat (3) KUHAP :

Untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Sedangkan Pasal 190 huruf a KUHAP :

Selama pemeriksaan di sidang, jika terdakwa tidak ditahan, pengadilan dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk menahan terdakwa apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu.

Rumusan “hakim di sidang pengadilan” pada Pasal 20 ayat (3) KUHAP dan “selama pemeriksaan di sidang” pada Pasal 190 huruf a KUHAP, menjadi dasar pembenaran bagi wewenang majelis hakim Pengadilan Negeri untuk memerintahkan penahanan terhadap terdakwa yang penetapannya dikeluarkan selama pemeriksaan di persidangan tengah berlangsung.

Mengenai bagaimana menentukan secara pasti kapan suatu perkara dikatakan sedang dalam pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri, maka harus berpedoman pada ketentuan Pasal 153 ayat (3) jo Pasal 182 ayat (2) KUHAP. Pasal 153 ayat (3) KUHAP menyebutkan :

Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.

Sedangkan Pasal 182 ayat (2) KUHAP menyebutkan :

Jika acara tersebut pada ayat (1) telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya.

Dari kedua pasal itu dapat ditentukan secara pasti bahwa suatu perkara sedang dalam pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri, yakni sejak hakim ketua sidang pada sidang pertama secara resmi menyatakan persidangan dibuka dan

terbuka untuk umum sampai saat hakim ketua sidang menyatakan pemeriksaan di persidangan ditutup.

Momen atau kesempatan untuk menahan terdakwa saat pemeriksaan perkara sedang berlangsung dapat juga dimanfaatkan majelis hakim Pengadilan Negeri untuk mengubah penetapan sebelumnya yang menyatakan terdakwa tidak ditahan yang dikeluarkan setelah registrasi perkara karena kenyataan yang terjadi bertolak belakang dengan keyakinan majelis hakim sebagai pertimbangan untuk tidak menahan, yakni terdakwa ternyata melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana. Kenyataan bahwa terdakwa sering tidak hadir tanpa alasan sah dalam setiap persidangan dapat menjadi alasan yang cukup bagi perintah penahanannya saat persidangan tengah berlangsung.

Hal penting lain yang perlu dipahami ialah rumusan “jika terdakwa tidak ditahan” sebagaimana tercantum dalam Pasal 190 huruf a KUHAP. Arti “jika terdakwa tidak ditahan” tiada lain adalah status terdakwa yang tidak ditahan (di luar tahanan) oleh penuntut umum saat perkara sedang dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri hingga saat registrasi perkara di kepaniteraan, atau terdakwa memang tidak ditahan setelah registrasi perkara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri.

Ketentuan pasal 21 ayat (1) dan (4) KUHAP tentang dasar-dasar penahanan, baik dasar menurut hukum atau syarat objektif penahanan dan dasar menurut keperluan atau syarat subjektif penahanan serta perpanjangan “tambahan” penahanan sebagaimana diberikan Pasal 29 KUHAP, tetap mengikat

bagi penahanan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri yang perintahnya dikeluarkan selama berlangsungnya pemeriksaan perkara di persidangan. Untuk itu dapat dilihat penjelasannya dalam subbab 1.1.

1.3.3. Penahanan Saat Penjatuhan Putusan Pengadilan

Majelis hakim Pengadilan Negeri yang sudah dapat menentukan status penahanan terdakwa terhitung sejak perkara diregister, entah itu ditentukan ditahan atau tidak ditahan, demikian pula apabila status penahanan terdakwa baru dapat dilakukan majelis hakim Pengadilan Negeri saat tengah berlangsungnya pemeriksaan perkara di persidangan, maka status ditahan atau tidak ditahannya terdakwa itu dapat berlangsung terus hingga saat/ ketika pembacaan putusan pemidanaan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Keadaan status ditahan atau tidak ditahan (di luar tahanan) itu memberi wewenang bagi majelis hakim Pengadilan Negeri untuk memerintahkan agar terdakwa yang sedang ditahan, tetap dalam tahanan atau dibebaskan dari tahanan atau memerintahkan agar terdakwa yang tidak ditahan itu (di luar tahanan), untuk ditahan. Perintah penahanannya dikeluarkan dengan mencantumkan dalam amar putusan pemidanaan.

Status terdakwa yang ditahan atau tidak ditahan (di luar tahanan) dijumpai pula saat pemeriksaan perkara di tingkat banding maupun tingkat kasasi. Ketika wewenang penahanan beralih dari Pengadilan negeri ke Pengadilan Tinggi maupun dari Pengadilan Tinggi ke Mahkamah Agung, dapat saja terdakwa oleh majelis hakim banding maupun majelis hakim kasasi setelah mengetahui isi laporan per telepon/ telegram tentang adanya permintaan banding maupun

permintaan kasasi beserta data-data perkara, akhirnya ditentukan ditahan atau tidak ditahan dan status tersebut berlangsung terus hingga saat penjatuhan putusan banding maupun putusan kasasi, yakni ketika terdakwa secara sah dan resmi menerima pemberitahuan isi petikan putusannya dari panitera Pengadilan Negeri

Wewenang penahanan berdasarkan perintah yang dicantumkan dalam amar putusan pemidanaan diberikan baik kepada majelis hakim Pengadilan Negeri oleh Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf a dan b KUHAP dan kepada majelis hakim banding oleh Pasal 242 KUHAP. Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf a dan b KUHAP menyebutkan :

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.
- (2) a. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu,
b. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya, dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.

Sedangkan Pasal 242 KUHAP menyebutkan :

Jika dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa yang dipidana itu ada dalam tahanan, maka pengadilan tinggi dalam putusannya memerintahkan supaya terdakwa perlu tetap ditahan atau dibebaskan.

Wewenang majelis hakim Pengadilan Negeri, majelis hakim banding untuk menentukan status tahanan terdakwa, yaitu ditahan, tetap tidak ditahan atau dibebaskan dari tahanan hanya dapat dilakukan dengan mencantumkan perintah untuk itu dalam amar putusan pemidanaan. Tidak dibenarkan jika ternyata dalam Rapat Permusyawaratan, terdakwa diyakini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sehingga putusannya akan berupa

pembebasan atau lepas dari tuntutan hukum namun dalam amar putusannya majelis hakim memerintahkan penahanan terdakwa.

Terhadap terdakwa yang dinyatakan bersalah dan karena itu dijatuhi pidana, terdapat beberapa macam status tahanan yang dapat dikenakan majelis hakim pengadilan, yaitu :

1. Jika Terdakwa Sedang Tidak Ditahan (Di Luar Tahanan)

Seandainya saat penjatuhan putusan pemidanaan terdakwa sedang tidak ditahan (di luar tahanan), ini artinya selama pemeriksaan perkara berlangsung baik di persidangan Pengadilan Negeri, di tingkat banding maupun di tingkat kasasi hingga akhirnya putusan pemidanaan dijatuhkan, terdakwa tidak ditahan oleh majelis hakim. Tidak ditahannya terdakwa dapat saja sejak registrasi perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri. Jika keadaan ini yang terjadi, majelis hakim pengadilan berwenang untuk memilih status tahanan berikut :

a). Memerintahkan Terdakwa Ditahan

Majelis hakim pengadilan yang memilih status tahanan ini berarti saat penjatuhan putusan, disamping majelis hakim pengadilan menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dakwaan dan karena itu dipidana, majelis hakim pengadilan juga mencantumkan dalam amar putusannya perintah agar terdakwa yang sedang tidak ditahan itu untuk ditahan, yakni sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI. (SEMA RI.) No. 16 Tahun 1983 menentukan dengan menggunakan rumusan “memerintahkan agar terdakwa ditahan”

dan bukan lagi dengan menggunakan istilah “segera masuk” sebagaimana dahulu digunakan ketika masih berlaku HIR.

b). Memerintahkan Terdakwa “Tidak Ditahan”

Majelis hakim pengadilan, meski berkeyakinan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dan karena itu dijatuhi pidana, tidak berarti harus “memerintahkan agar terdakwa ditahan” dalam amar putusannya. Sekalipun terdakwa dipidana, majelis hakim pengadilan tetap berhak/berwenang untuk mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak perlu ditahan atau tetap dalam keadaan semula, yaitu di luar tahanan. Hal ini sesuai dengan rumusan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP, yakni “dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan”. Tafsiran logis yang dapat ditarik dari rumusan itu adalah majelis hakim pengadilan berdasarkan pertimbangannya tidak hanya dapat “memerintahkan agar terdakwa ditahan”, melainkan dapat pula memerintahkan terdakwa tidak ditahan.

2. Jika Terdakwa Sedang Ditahan (Dalam Tahanan)

Ini berarti, terhitung sejak registrasi perkara atau sejak perkara sedang diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri, terdakwa melalui penetapan pengadilan diperintahkan untuk ditahan, demikian pula saat pemeriksaan tingkat banding maupun kasasi tengah berlangsung, dan ini terus berjalan hingga saat jatuhnya putusan pemidanaan. Keadaan lain yang mungkin terjadi misalnya, terdakwa tidak perlu ditahan sejak registrasi perkara hingga akhirnya memasuki masa persidangan. Akan tetapi, pertimbangan majelis

hakim Pengadilan Negeri berubah karena begitu persidangan tengah berjalan, terdakwa sering mangkir tanpa alasan sah dalam menghadiri setiap jadwal sidang, oleh karenanya terdakwa diperintahkan ditahan dengan jangka waktu penahanan melampaui sidang penjatuhan putusan pidana. Jika keadaan tersebut di atas terjadi, majelis hakim pengadilan berwenang memilih perintah status tahanan bagi terdakwa berikut ini.

a). Memerintahkan Terdakwa Tetap Ditahan

Apabila majelis hakim pengadilan memandang penting perlunya terdakwa untuk tetap dilanjutkan penahanannya, maka dalam amar putusan pidana majelis hakim pengadilan “memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan” dan perintah ini juga dengan mempertimbangkan sisa masa penahanan yang masih mencukupi.

b). Memerintahkan Terdakwa Dibebaskan

Sebagai konsekuensi logis rumusan “dapat menetapkan terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya” yang tercantum dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b jo Pasal 242 KUHP, maka sekalipun terdakwa dipidana tidak terhalang bagi majelis hakim pengadilan berdasarkan pertimbangannya jika memandang perlu untuk “memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan” dalam amar putusan pidananya. Dibebaskannya terdakwa tersebut menyebabkan masa penahanannya berakhir meskipun masih terdapat sisa jangka waktu penahanan yang sah dan ini berarti pula majelis hakim pengadilan tidak dapat mengubah pertimbangannya itu, yaitu dengan memerintahkan agar terdakwa ditahan

kembali. KUHAP tidak memberikan wewenang bagi majelis hakim pengadilan untuk mengeluarkan perintah penahanan terhadap terdakwa di luar dari 3 momen atau kesempatan waktu sebagaimana telah dibedakan dalam pembahasan di atas, yaitu perintah penahanan yang dikeluarkan saat atau setelah registrasi perkara, atau saat tengah berlangsungnya pemeriksaan perkara di persidangan, atau saat penjatuhan putusan pengadilan.

Pasal 193 ayat (2) huruf a dan b KUHAP telah pula menegaskan para majelis hakim pengadilan tentang dasar-dasar diperkenankannya suatu penahanan atas diri terdakwa yang harus dipenuhi lebih dahulu, tidak terkecuali bagi penahanan yang perintahnya dimuat dalam amar putusan pemidanaan.

Sekedar mengingat, Pasal 21 ayat (1) dan (4) KUHAP menyebutkan dasar-dasar atau syarat penahanan yang harus dipenuhi, yaitu sebagai berikut :

1. Terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan ancaman pidana yang tercantum dalam rumusan pasal dakwaan adalah pidana penjara 5 tahun atau lebih meski ternyata pidana yang dijatuhkan ternyata kurang dari 5 tahun, atau terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu sebagaimana ditentukan dalam KUHAP, meski ancaman pidana penjara yang tercantum dalam rumusan pasal adalah kurang dari 5 tahun.
2. Adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bagi majelis hakim pengadilan bahwa terdakwa yang telah dipidana itu akan :
 - a. melarikan diri, atau

- b. merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau
- c. mengulangi tindak pidana.

Mengenai jangka waktu penahanan, secara prinsip penahanan yang diperintahkan bersamaan dalam amar putusan pemidanaan adalah sama seperti jangka waktu penahanan yang diperintahkan setelah perkara diregister atau selama berlangsungnya pemeriksaan perkara, yaitu mengacu pada Pasal 26 jo Pasal 29 KUHAP bila penahanan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri, Pasal 27 jo Pasal 29 KUHAP bila penahanan oleh majelis hakim banding, dan Pasal 28 jo Pasal 29 KUHAP bila penahanan oleh majelis hakim kasasi. Akan tetapi, meskipun secara prinsipiil sama, untuk memperhitungkan jangka waktu masa penahanan secara konkrit tidak sesederhana sebagaimana dapat langsung melihatnya dalam Pasal 26-29 KUHAP, melainkan harus memahami lebih dahulu keterkaitannya dengan masalah lain. Putusan pemidanaan yang dibarengi di dalam amarnya perintah penahanan terhadap terdakwa akan berkaitan dengan adanya penggunaan upaya hukum banding dan kasasi oleh terdakwa atau penuntut umum dan masalah eksekusi jika putusan pemidanaan tersebut diterima.

Lebih jelasnya, akan penulis uraikan berikut ini jangka waktu penahanannya dengan memperhatikan kedua masalah tersebut di atas :

1. Perintah Penahanan Terhadap Terdakwa Yang Tidak Ditahan

a. Status Tahanan Pengadilan Negeri

- 1) Terdakwa yang saat penjatuhan putusan pemidanaan berada di luar tahanan lalu sekaligus dalam amar putusan pemidanaannya tercantum pernyataan “memerintahkan agar terdakwa ditahan”, berarti sejak saat

itu secara yuridis merupakan status tahanan dan berada dalam tanggung jawab majelis hakim Pengadilan Negeri.

- 2) Status tahanan terdakwa, secara formal dan teoritis adalah paling lama 7 hari, ini merupakan batas maksimum terhitung sejak hari putusan pemidanaan diucapkan (dibacakan) dalam sidang terbuka untuk umum dengan hadirnya terdakwa atau sejak diberitahukannya secara sah dan resmi kepada terdakwa. Jangka waktu maksimum 7 hari tersebut sehubungan dengan masa tenggang waktu pengajuan permintaan banding oleh terdakwa atau penuntut umum berdasarkan Pasal 233 ayat (2) KUHP.
- 3) Apabila terdakwa maupun penuntut umum tidak mengajukan permintaan banding hingga hari ke-7, maka pada hari ke-8nya putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan ini berarti sejak saat itu (hari ke-8) status tahanan terdakwa berakhir dan statusnya menjadi terpidana.
- 4) Apabila penuntut umum atau terdakwa ternyata mengajukan permintaan banding, maka secara faktual dan yuridis lamanya status terdakwa sebagai tahanan majelis hakim Pengadilan Negeri adalah tergantung pada hari ke berapa permintaan banding diajukan, bukan selama 7 hari tersebut di atas. Permintaan banding yang diajukan, misalnya pada hari ke-4 dan putusan pemidanaan diucapkan (dibacakan) di sidang terbuka untuk umum dengan hadirnya terdakwa pada tanggal 5 Januari 2004, berarti jangka waktu status terdakwa

sebagai tahanan majelis hakim Pengadilan Negeri adalah selama 3 hari, yaitu sejak tanggal 5 Januari 2004-7 Januari 2004. Sedangkan sejak hari ke-4, yakni tanggal 8 Januari 2004 status tahanan terdakwa adalah berada di tangan majelis hakim banding untuk menentukannya, dan karena penetapannya belum dapat dikeluarkan pada hari itu juga (hari ke-4) sebagaimana sebabnya telah dijelaskan sebelumnya, maka terdakwa sesuai konsekuensi logis Pasal 238 ayat (2) KUHAP harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

- 5) Sedangkan jika permintaan banding diajukan pada saat hari/ tanggal pengucapan/ pembacaan putusan itu juga (misal tanggal 5 Januari 2004 tersebut), maka sejak saat itu terdakwa meski diperintahkan ditahan tidak lagi sebagai tahanan majelis hakim Pengadilan Negeri dan terhadapnya harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum, ini sehubungan Pasal 238 ayat (2) KUHAP.

b. Status Tahanan Pengadilan Tinggi

- 1) Terdakwa yang saat penjatuhan putusan pemidanaan tingkat banding berada di luar tahanan kemudian sekaligus dalam amar putusannya tercantum pernyataan “memerintahkan agar terdakwa ditahan”, berarti sejak saat itu secara yuridis merupakan tahanan dan berada dalam tanggung jawab majelis hakim banding.
- 2) Status tahanan terdakwa secara formal dan teoritis adalah paling lama 14 hari, ini merupakan batas maksimum terhitung sejak hari/ tanggal diterimanya pemberitahuan isi putusan banding secara sah dan resmi

oleh terdakwa. Jangka waktu maksimum 14 hari tersebut sehubungan dengan masa tenggang waktu pengajuan permintaan kasasi oleh terdakwa atau penuntut umum, sebagaimana ditentukan Pasal 245 ayat (1) KUHAP.

- 3) Apabila terdakwa maupun penuntut umum tidak mengajukan permintaan kasasi hingga hari ke-14, maka hari ke-15nya putusan banding telah berkekuatan hukum tetap dan ini berarti sejadi saat itu (hari ke-15) status tahanan terdakwa berakhir dan statusnya menjadi terpidana.
- 4) Apabila ternyata terdakwa atau penuntut umum mengajukan permintaan kasasi, maka secara faktual dan yuridis lamanya status terdakwa sebagai tahanan majelis hakim banding adalah tergantung pada hari ke berapa permintaan kasasi diajukan, bukan selama 14 hari tersebut di atas. Permintaan kasasi yang diajukan, misalnya pada hari ke-10 dan pemberitahuan isi putusan banding secara sah dan resmi diterima terdakwa dan penuntut umum tanggal 5 Januari 2004, berarti jangka waktu status tahanan terdakwa sebagai tahanan majelis hakim banding adalah selama 9 hari, yakni sejak tanggal 5 Januari 2004-13 Januari 2004. Sedangkan pada hari ke-10, yakni tanggal 14 Januari 2004 status tahanan terdakwa adalah berada di tangan majelis hakim kasasi untuk menentukannya, dan karena penetapannya belum dapat dikeluarkan pada hari hari itu juga (hari ke-10) sebagaimana sebabnya telah dijelaskan sebelumnya, maka terdakwa sebagai konsekuensi logis

Pasal 253 ayat (4) KUHAP harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Sekiranya disini penulis perlu menjelaskan mengapa terdakwa baru mulai menjalani status tahanannya sejak hari/ tanggal diterimanya pemberitahuan isi putusan banding secara sah dan resmi ? Guna menjawab pertanyaan tersebut penulis menyandarkan pada pendapat M. Yahya Harahap yang mengatakan :

Ditinjau dari segi hukum, putusan pengadilan belum mempunyai daya kepada terdakwa selama putusan belum "diberitahukan secara sah dan resmi" kepada terdakwa. Selama putusan Pengadilan Tinggi belum diberitahukan secara sah kepada penuntut umum dan terdakwa, putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kepada terdakwa.²⁸

Atas dasar itulah, terdakwa baru dapat menjalani penahanannya jika dirinya telah menerima pemberitahuann isi putusan banding secara sah dan resmi, demikian pula penuntut umum. Perlu dipahami, adanya perbedaan prosedur pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri dengan putusan Pengadilan Tinggi. Terhadap putusan Pengadilan Negeri, hakim ketua sidang secara bergantian dengan hakim anggota langsung memberitahukan isi putusan peminanaannya dengan cara mengucapkan/ membacakannya (dalam praktek peradilan jika putusan belum selesai disusun/ diketik, maka yang diucapkan/ dibacakan berupa petikan putusannya yang hanya memuat amar putusan) dalam sidang yang terjadwal untuk itu dan terbuka untuk umum serta dihadiri oleh terdakwa atau penasihat hukumnya dan penuntut umum. Pada

²⁸Ibid., h. 508.

hari itu juga setelah pengucapan/ pembacaan isi putusan pemidanaan, segala perintah yang tercantum didalamnya dapat langsung dilaksanakan oleh penuntut umum. Sedangkan untuk putusan Pengadilan Tinggi (banding), sekalipun isi putusan pemidanaan dikatakan telah diucapkan/ dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum namun sebenarnya selalu diucapkan tanpa hadirnya terdakwa atau penasihat hukumnya dan penuntut umum,²⁹ oleh karena itu terhadap putusan Pengadilan Tinggi dilaksanakan pemberitahuan isi putusan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 243 ayat (2) jo Pasal 227 ayat (2) dan (3) KUHAP, yaitu oleh panitera Pengadilan Negeri secara langsung (bertemu muka) kepada terdakwa atau penasihat hukumnya dan penuntut umum. Secara teknis penulis berpendapat, hendaknya terdakwa atau penasihat hukumnya dan penuntut umum secara sah dan resmi menerima pemberitahuan isi putusan pemidanaan pada hari/ tanggal yang sama kalau tidak, sehubungan dengan perintah agar terdakwa ditahan, terdakwa tidak dapat segera menjalani penahanannya karena dirinya lebih dahulu menerima pemberitahuan isi putusan pemidanaan daripada penuntut umum selaku eksekutor perintah-perintah majelis hakim banding dalam amar putusannya. Jalan lain setidaknya penuntut umum menerima lebih dahulu pemberitahuan isi putusan pemidanaan secara sah dan resmi.

²⁹*Ibid.*, h. 509.

c. Status Tahanan Mahkamah Agung

Putusan Mahkamah Agung yang memuat pemidanaan, maka terhitung sejak saat isi putusan pemidanaan tersebut diterima pemberitahuannya secara sah dan resmi oleh terdakwa dan penuntut umum (sama halnya dengan penjatuhan putusan Pengadilan Tinggi) putusan itu langsung berkekuatan hukum tetap. Ini berarti sejak saat itu pula status terdakwa serta merta bukanlah sebagai tahanan majelis hakim kasasi, melainkan telah menjadi terpidana dan bukan menjalani penahanan tetapi pemidanaan.

2. Perintah Terhadap Terdakwa Untuk Tetap Berada Dalam Tahanan

a. Status Tahanan Pengadilan Negeri

- 1) Terdakwa berarti tetap dibawah tanggung jawab yuridis majelis hakim Pengadilan Negeri karena jauh sebelum penjatuhan putusan pemidanaannya, status terdakwa adalah sebagai tahanan majelis hakim Pengadilan Negeri.
- 2) Secara formal dan teoritis, jangka waktu terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ialah selama masa tahanan yang masih sah, yakni sisa itu terhitung sejak keesokan hari pertama setelah hari/ tanggal pengucapan/ pembacaan isi putusan pemidanaan. Meskipun demikian, terkait dengan tenggang waktu pengajuan permintaan banding oleh terdakwa atau penuntut umum perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini :

- a. Jika sisa masa tahanan yang masih sah tersebut adalah kurang dari 7 hari, maka secara formal, factual dan yuridis jangka waktu terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan adalah selama sisa masa tahanan yang sah itu. Setelah sisa masa tahanan itu dijalani, terdakwa demi hukum harus dikeluarkan dari tahanan, misalnya isi putusan pemidanaan diucapkan/ dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 1 Januari 2004 dan hari/ tanggal itu merupakan hari ke-57 dari 60 hari masa penahanan yang telah diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri. Berarti jangka waktu terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan adalah selama 3 hari, yaitu sejak tanggal 2 Januari 2004-4 Januari 2004 dan tanggal 5 Januari 2004 terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan. Walaupun begitu, jika sebelum sisa masa tahanan tersebut selesai dijalani terdakwa ternyata ada pengajuan permintaan banding oleh terdakwa atau penuntut umum, maka terhitung sejak hari/ tanggal pengajuan permintaan banding itu status terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan berakhir. Hal ini sebagai konsekuensi logis adanya peralihan kewenangan dari majelis hakim Pengadilan Negeri kepada majelis hakim banding sebagaimana dimaksud Pasal 238 ayat (2) KUHP. Sebagaimana telah dijelaskan semula, karena saat hari/ tanggal pengajuan permintaan banding penetapannya belum dapat langsung dikeluarkan majelis hakim

banding, maka berarti terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

- b. Jika sisa masa tahanan yang masih sah tersebut adalah lebih dari 7 hari, maka jangka waktu terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan adalah tidak selama sisa masa tahanan yang masih sah itu. Secara faktual dan yuridis, jangka waktu terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan adalah tergantung pada hari ke berapa diajukannya permintaan banding oleh terdakwa atau penuntut umum. Permintaan banding yang diajukan oleh terdakwa, misalnya pada hari ke-5 dan putusan pemidanaan diucapkan/ dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan hadirnya terdakwa atau penasihat hukum dan penuntut umum pada tanggal 1 Januari 2004 serta pada tanggal itu merupakan hari ke-45 dari 60 hari masa penahanan terdakwa yang telah diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri. Artinya, masih terdapat sisa masa tahanan terdakwa yang sah selama 15 hari terhitung sejak tanggal 2 Januari 2004-16 Januari 2004. Akan tetapi secara faktual dan yuridis, jangka waktunya bagi terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan majelis hakim Pengadilan Negeri bukan sejak tanggal 2 Januari 2004-16 Januari 2004, melainkan selama 3 hari terhitung sejak tanggal 2 Januari 2004-4 Januari 2004. Sedangkan sejak hari ke-5, yaitu tanggal 5 Januari 2004 status tahanan terdakwa adalah beralih ke tangan majelis hakim banding, dan karena penetapannya belum

dapat langsung dikeluarkan pada hari/ tanggal itu juga (hari ke-5) sebagaimana sebabnya telah dijelaskan sebelumnya, maka terdakwa sebagai konsekuensi logis Pasal 238 ayat (2) KUHP harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

- 3) Apabila terdakwa atau penuntut umum langsung dapat mengajukan permintaan banding pada hari/ tanggal itu juga setelah acara pengucapan/ pembacaan isi putusan pemidanaan, maka sejak saat itu terdakwa meski diperintahkan tetap berada dalam tahanan dengan sisa masa tahanan kurang maupun lebih dari 7 hari, tidak lagi sebagai tahanan majelis hakim Pengadilan Negeri dan terhadapnya harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum sehubungan dengan Pasal 238 ayat (2) KUHP.

b. Status Tahanan Pengadilan Tinggi

- 1) Terdakwa berarti tetap berada dalam tanggung jawab yuridis majelis hakim banding karena jauh sebelum hari/ tanggal penerimaan pemberitahuan isi putusan pemidanaan secara sah dan resmi, status terdakwa adalah sebagai tahanan majelis hakim banding yang perintah penahanannya diberlakukan surut sejak tanggal pengajuan permintaan banding kepada panitera Pengadilan Negeri oleh terdakwa atau penuntut umum.
- 2) Secara formal dan teoritis, jangka waktu terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ialah juga selama sisa masa tahanan yang masih sah, yakni sisa itu terhitung sejak keesokan hari pertama setelah hari/

tanggal penerimaan pemberitahuan isi putusan pemidanaan secara sah dan resmi oleh terdakwa dan penuntut umum. Telah penulis dikemukakan, sebaiknya terdakwa dan penuntut umum menerima pemberitahuan isi putusan tersebut pada hari/ tanggal yang sama atau setidaknya penuntut umum menerimanya terlebih dahulu mengingat penuntut umum selaku eksekutor perintah penahanan. Terdakwa yang sedang dalam tahanan lalu diperintahkan untuk tetap ditahan, misalnya telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), memang lebih mudah diberitahukan oleh panitera Pengadilan Negeri karena dirinya telah pasti diketahui keberadaannya sehingga meski penuntut umum baru menerima pemberitahuan isi putusan banding belakangan, Kepala RUTAN setidaknya demi tegaknya putusan pengadilan dapat terus menahan keberadaan terdakwa dalam RUTAN. Hal ini tentu akan sulit jika majelis hakim banding memerintahkan penahanan atas terdakwa yang sedang di luar tahanan karena keberadaannya belum tentu langsung diketahui, oleh karena itulah penulis berpendapat bahwa penuntut umum setidaknya lebih dahulu menerima pemberitahuan isi putusan pemidanaan.

- 3) Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permintaan kasasi oleh terdakwa atau penasihat hukumnya atau penuntut umum, perlu diperhatikan beberapa hal berikut :
 - a. Jika sisa masa tahanan yang masih sah tersebut adalah kurang dari 14 hari, maka secara formal, faktual dan yuridis jangka waktu

berapa permintaan kasasi diajukan oleh terdakwa atau penuntut umum, bukan selama sisa masa tahanan yang masih sah. Misalnya, terdakwa dan penuntut umum secara sah dan resmi menerima pemberitahuan isi putusan pemidanaan pada tanggal 1 Mei 2004 dan tanggal itu merupakan hari ke-40 dari 60 hari masa penahanan terdakwa yang telah diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi. Sedangkan penuntut umum mengajukan permintaan kasasi kepada panitera Pengadilan Negeri pada hari ke-10, ini berarti terdakwa masih memiliki sisa masa tahanan selama 20 hari, yaitu sejak tanggal 2 Mei 2004-21 Mei 2004. Akan tetapi secara faktual dan yuridis jangka waktu terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan majelis hakim banding adalah selama 8 hari, yaitu sejak tanggal 2 Mei 2004-9 Mei 2004. Pada hari ke-10, yakni tanggal 10 Mei 2004 sebagaimana ditentukan Pasal 253 ayat (4) KUHAP, status tahanan terdakwa berada di bawah tanggung jawab majelis hakim kasasi dan karena saat itu juga belum dapat langsung dikeluarkan penetapannya, maka terdakwa pun harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

c. Status Tahanan Mahkamah Agung

Terhitung sejak terdakwa dan penuntut umum menerima pemberitahuan isi putusan pemidanaan secara sah dan resmi dari panitera Pengadilan Negeri, maka sejak saat itu pula putusan kasasi tersebut telah berkekuatan

hukum tetap sehingga status terdakwa bukan lagi tahanan tetapi terpidana sehingga yang dijalannya adalah pemidanaan bukan penahanan.

2. Akibat Hukum Putusan Pemidanaan Tanpa Disertai Perintah Penahanan Terhadap Terdakwa

Di awal skripsi ini penulis telah mengemukakan suatu fakta dalam masyarakat bahwa terdapat ketidakpuasan publik terhadap perkembangan penyelesaian kasus-kasus korupsi di Indonesia yang salah satunya disebabkan oleh munculnya putusan pengadilan yang tidak mencantumkan perintah penahanan bagi terdakwa dalam amar putusannya padahal terdakwa yang bersangkutan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana. Singkatnya, munculnya putusan pemidanaan yang tidak disertai perintah penahanan terhadap terdakwa.

Menariknya lagi, fakta ini ternyata mengundang polemik dan perdebatan atau kontroversi yang cukup mengalihkan perhatian publik kepadanya, sepanjang tahun 2002-2003 lalu. Ini telah menjadi suatu fenomena hukum yang penuh perdebatan akademik di kalangan akademisi, praktisi hukum dan hakim sendiri. Penulis katakan sangat mengalihkan perhatian publik karena sebagaimana surat kabar Kompas mencatat, sepanjang tahun 2002-2003 lalu paling tidak terdapat 16 kasus korupsi dengan model seperti itu, yaitu oleh majelis hakim tidak dicantumkan perintah penahanan atas diri terdakwa dalam amar putusan pemidanaannya. Bahkan di antara 16 kasus korupsi tersebut termasuk pula kasus korupsi dana BULOG sebesar Rp. 40 Milyar dengan Akbar Tandjung sebagai salah satu terdakwanya, meski dirinya sekarang bebas berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung.

Perdebatan hukum secara akademik antara kalangan akademisi, praktisi hukum dan hakim sendiri adalah mengenai perbedaan tafsiran tentang akibat hukum yang timbul terhadap putusan pidana tersebut. Mereka satu sama lain menilai, secara hukum putusan pidana namun tidak memuat dalam amarnya perintah penahanan bagi terdakwa adalah batal demi hukum, akan tetapi di pihak lain dinilai tidak batal demi hukum atau sah sehingga berkekuatan hukum untuk dieksekusi.

Pendapat kontra terhadap putusan pidana tanpa disertai perintah penahanan dikemukakan oleh kalangan akademisi dan praktisi hukum. Praktisi hukum Todung Mulya Lubis menilai, putusan tersebut merupakan “sabotase” korps hakim dalam pemberantasan korupsi.³⁰ Sedangkan komentar lain datang dari praktisi hukum sekaligus dosen fakultas hukum T. Gayus Lumbuun. Beliau mengemukakan bahwa, putusan bersalah yang dijatuhkan hakim tanpa perintah penahanan hanyalah putusan di atas kertas dan dapat dikatakan sebagai putusan hakim yang kurang percaya diri.³¹ Ketidakpercayaan diri tersebut menurut Gayus, karena hakim di Pengadilan Negeri berpikir keputusannya belum berkekuatan hukum tetap sehingga masih terdapat upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali. Lebih jauh lagi, Gayus berpendapat putusan itu adalah batal demi hukum dan konsekuensinya harus diperiksa lagi oleh pengadilan di tingkat

³⁰”Vonis Hukum Tanpa Perintah Menahan Harus Batal demi Hukum”, www.kompas.com, tanggal 1 Mei 2003.

³¹”Sudah Dihukum Penjara, Masih Tetap Bebas”, www.hukumonline.com, tanggal 22 Mei 2003.

atasnya, banding untuk putusan Pengadilan Negeri dan kasasi untuk putusan Pengadilan Tinggi.³² Apa yang dikemukakan Gayus tersebut didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k dan (2) KUHAP yang menyebutkan :

- (1) Surat putusan pemidanaan memuat :
 - k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- (2) Tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Menolak pendapat kontra tersebut, kalangan hakim sebagai pihak yang berwenang dalam membuat putusan pengadilan ikut berkomentar sesuai tafsiran yuridismya. Pendapat itu berasal dari hakim Andi Samsan Nganro dan hakim agung Laica Marzuki. Andi Samsan Nganro, mantan hakim anggota dalam majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili kasus korupsi dana BULOG Rp. 40 Milyar berpendapat, secara legalistik tindakan hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tanpa perintah untuk menahan bukanlah sebuah pelanggaran hukum.³³ Sedangkan Laica Marzuki, mantan hakim agung yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI berpendapat bahwa, memberikan perintah penahanan atau tidak adalah hak diskresi dari hakim, dengan demikian bukan bersifat imperatif atau sebuah keharusan, melainkan hakim dapat memilih sesuai dengan kebijaksanaannya.³⁴

³²“Diperdebatkan, Akibat Hukum Vonis Bersalah Tanpa Perintah Penahanan”, www.hukumonline.com, tanggal 14 Mei 2003.

³³“Sudah Dihukum Penjara, Masih Tetap Bebas”, www.hukumonline.com, tanggal 22 Mei 2003.

³⁴“Diperdebatkan, Akibat Hukum Vonis Bersalah Tanpa Perintah Penahanan”, www.hukumonline.com, tanggal 14 Mei 2003.

Pendapat Laica tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf a dan b KUHAP. Atas dasar itulah Laica menambahkan, ketiadaan perintah penahanan pada amar putusan pemidanaan tidak mengakibatkan sebuah putusan hakim menjadi batal demi hukum.³⁵ Hal senadapun dikemukakan Andi, menurut beliau secara yuridis formal tidak dapat dipersalahkan sebuah putusan pemidanaan yang tidak disertai dengan perintah penahanan.³⁶

Menyikapi pertentangan pendapat antar para sarjana hukum tersebut di atas, penulis melalui skripsi ini mencoba untuk menganalisa sesuai ketentuan KUHAP dengan tidak menerima begitu saja tanpa kritis terhadap pendapat pro kontra sebagaimana telah dikemukakan. Baik pendapat pro maupun kontra sama-sama berpegangan pada ketentuan dalam KUHAP, oleh karena itu penulis dalam mengemukakan pendapat tentang akibat hukum apa yang timbul akan menghubungkan secara sistematis ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf a dan b dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k dan (2) KUHAP sehingga dapat diperoleh suatu tafsiran yuridis. Akan tetapi kiranya penulis akan membahas terlebih dahulu tentang putusan pengadilan khususnya putusan pemidanaan menurut KUHAP.

Putusan pengadilan menurut definisi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP adalah

Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Bertolak dari definisi tersebut terlihat bahwa putusan pengadilan terdiri atas 3 jenis, yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas dari

³⁵Ibid.

³⁶Ibid.

segala tuntutan hukum. Mengenai jenis putusan apa yang akan dijatuhkan hakim, sangat tergantung pada hasil yang didapat dalam Rapat Permusyawaratan hakim dan berdasarkan penilaian atas surat dakwaan dihubungkan dengan segala fakta dan keadaan yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan.

Mengenai putusan pemidanaan, ini merupakan jenis putusan yang akan dijatuhkan jika hakim berpendapat terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Putusan ini akan memuat pidana apa yang harus dijalani terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan. Hakim dalam menilai bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan harus terlebih dahulu memperoleh keyakinan akan hal itu yang berasal dari minimal 2 alat bukti yang sah. Hal terpenting, hakim harus berkeyakinan bahwa tindak pidana di dalam surat dakwaan benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya.

Secara formal sebuah putusan pemidanaan wajib memuat hal-hal sebagaimana diatur dalam KUHAP, yaitu Pasal 197 ayat (1) yang menyebutkan :

Surat putusan pemidanaan memuat :

- a. Kepala putusan yang berbunyi : "*DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA*";
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa ;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan ;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa ;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana dalam surat tuntutan ;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal ;

- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan ;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti ;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu ;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan ;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Terlihat pada uraian di atas, sebuah putusan pemidanaan harus memuat dalam amarnya perintah yang akan menunjukkan secara jelas status tahanan apa yang dikenakan terhadap terdakwa, yaitu sebagaimana dimaksud dalam huruf k tersebut. Adapun untuk memahaminya lebih lanjut, tidak terlepas dari keterkaitannya dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a dan b KUHAP.

Ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a dan b KUHAP telah menyebutkan 4 macam status tahanan yang dapat dipilih hakim pengadilan terhadap terdakwa yang dijatuhi pidana, yaitu :

1. Jika terdakwa sedang tidak ditahan atau di luar tahanan saat jatuhnya putusan, maka terhadap terdakwa hakim pengadilan dapat :
 - a. “Memerintahkan agar terdakwa ditahan”, atau
 - b. “Memerintahkan agar terdakwa tetap tidak ditahan” atau “memerintahkan agar terdakwa tetap berada di luar tahanan”.
2. Jika terdakwa sedang ditahan saat jatuhnya putusan, maka terhadap terdakwa hakim pengadilan dapat :
 - a. “Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan”, atau
 - b. “Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan”.

Sependapat dengan Laica Marzuki dan Andi Samsan Nganro, penulis memahami bahwa 4 macam status tahanan tersebut merupakan pilihan bagi hakim pengadilan yang harus diambil salah satunya namun mendasarkan pilihannya itu dengan kebijaksanaan yang tetap mengacu pada ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (4) KUHAP tentang dasar atau syarat penahanan. Secara terminologi hukum administrasi, pilihan hakim pengadilan itu merupakan kewenangan diskresi hakim pengadilan, yaitu yang dalam hal ini berarti “menurut kebijaksanaan atau atas dasar pertimbangan keadilan semata-mata dengan tidak terikat pada ketentuan undang-undang”.³⁷

Dikaitkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k dengan Pasal 193 ayat (2) huruf a dan b KUHAP, maka dapat ditarik suatu tafsiran sederhana :

1. “Perintah supaya terdakwa ditahan...”

Jika hakim pengadilan berpendapat, terdakwa yang sedang tidak ditahan atau di luar tahanan saat jatuhnya putusan pemidanaan perlu untuk ditahan, maka keinginan hakim pengadilan itu harus secara eksplisit/ tersurat diwujudkan dalam rumusan kalimat “memerintahkan agar terdakwa ditahan” dalam amar putusannya.

2. “Perintah supaya terdakwa... tetap dalam tahanan”

Ini pun demikian. Hakim pengadilan bila berpendapat, perlu agar terdakwa yang sedang ditahan saat jatuhnya putusan pemidanaan untuk tetap ditahan, maka hakim pengadilan harus memperlihatkan secara eksplisit/ tersurat

³⁷R. Subekti dan Tjitrosoedibio, **Kamus Hukum**, Cetakan ke-15, PT. Penebar Swadaya, Jakarta, 2003, h. 36.

keinginan penahanan itu dengan merumuskan dalam amar putusannya kalimat “memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan”.

3. “Perintah supaya terdakwa...dibebaskan”

Sama seperti tersebut di atas. Hakim pengadilan bila berpendapat, terdakwa yang sedang ditahan saat jatuhnya putusan pemidanaan untuk dibebaskan, maka keinginannya itu harus ditunjukkan secara eksplisit/ tersurat dalam amar putusannya melalui rumusan kalimat “memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan”.

Lalu dihubungkan dengan Pasal 197 ayat (2) KUHP, jika ternyata hakim pengadilan lalai atau lupa secara mutlak untuk memperlihatkan atau menunjukkan keinginan tentang status tahanan terdakwa tersebut, yaitu tidak mencantumkan rumusan eksplisit berupa kalimat sebagaimana disebut di atas sehingga tidak dapat diketahui dengan pasti apakah hakim pengadilan hendak menahan, tetap menahan atau membebaskan terdakwa dari tahanan, maka mengakibatkan putusan pemidanaan itu menjadi batal demi hukum. Intinya, agar putusan pemidanaan tidak batal demi hukum serta apapun itu pilihan hakim pengadilan tentang status tahanan terdakwa, maka harus dapat diketahui secara pasti/ eksplisit dalam amar putusannya berupa adanya rumusan kalimat tentang itu.

Berdasarkan tafsiran penulis di atas, maka dapat dinilai bahwa pendapat T. Gayus Lumbuun mengenai putusan bersalah tanpa perintah penahanan bagi terdakwa adalah batal demi hukum sungguh tidak tepat dan tidak berdasar. Tidak menjadi suatu keharusan bagi hakim pengadilan untuk memerintahkan penahanan (menahan) terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana,

melainkan hakim pengadilan dapat memerintahkan untuk membebaskannya. Penyebab batal demi hukumnya putusan pemidanaan bukan karena hakim pengadilan tidak memerintahkan penahanan terhadap terdakwa yang telah dijatuhi pidana. Penting untuk dipahami, mengapa KUHAP memberikan kebebasan hakim pengadilan untuk memilih status tahanan sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (1) huruf k jo Pasal 193 ayat (2) huruf a dan b KUHAP, bukannya menentukan secara imperatif bahwa hakim pengadilan wajib memerintahkan terdakwa ditahan jika terdakwa itu ternyata dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana. Hal ini dikarenakan sistem peradilan bertingkat yang dianut Indonesia, yaitu adanya upaya hukum banding dan kasasi disamping juga asas *praesumption of innocence*, oleh karena itu walaupun hakim pengadilan yakin terdakwa bersalah melakukan tindak pidana namun ia tidak wajib menahan terdakwa sebab tidak tertutup kemungkinan di tingkat banding atau kasasi terdakwa justru dinyatakan bebas.³⁸

Kembali pada masalah batal demi hukum. Apa yang diancamkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP tersebut di atas hanya jika hakim lalai atau lupa secara mutlak untuk mencantumkan rumusan eksplisit/ tersurat tentang pilihan perintah yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k jo Pasal 193 ayat (2) huruf a dan b KUHAP. Akan tetapi, putusan pemidanaan itu tidak batal demi hukum jika yang terjadi adalah kekhilafan atau kekeliruan dalam penulisan atau pengetikan rumusan eksplisit untuk menerangkan pilihan status tahanan apa yang

³⁸Barita Sinaga, "Vonis Mandul Penahanan", **FORUM Keadilan**, No. 4, 1 Juni 2003, h. 19.

dikehendaki hakim pengadilan dalam amar putusannya. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 197 ayat (2) KUHAP.

Telah dikemukakan bahwa bagi hakim pengadilan, penentuan status tahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k jo Pasal 193 ayat (2) huruf a dan b KUHAP merupakan suatu kebebasan hakim pengadilan dalam memilih. Kebebasan itu tidak hanya memperhatikan dasar atau syarat penahanan yang telah ditentukan Pasal 21 ayat (1) dan (4) KUHAP saja, melainkan wajib bagi hakim pengadilan dalam menentukan pilihannya, yaitu dalam hal ini memilih menahan atau tetap menahan terdakwa, untuk memperhatikan jangka waktu penahanan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26 jo Pasal 29 KUHAP bagi penahanan hakim Pengadilan Negeri dan pasal 27 jo Pasal 29 KUHAP bagi penahanan hakim Pengadilan Tinggi. Hakim pengadilan tidak dapat menahan atau tetap menahan terdakwa berdasarkan perintah untuk itu dalam amar putusan pemidanaan jika sebelumnya seluruh jangka waktu penahanan yang diberikan Pasal 26, 27 dan 29 KUHAP telah habis digunakan oleh hakim pengadilan. Jika itu terjadi, maka sebagaimana pula dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, hakim pengadilan harus membebaskan terdakwa dari tahanan. Ini sebagaimana ditentukan oleh SEMA RI. No. 8 Tahun 1985 tentang Perintah Agar terdakwa Ditahan Menurut Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP.

Sebelum menutup pembahasan bab ini, penulis perlu kemukakan hal penting lain sehubungan dengan keterkaitan antara Pasal 193 ayat (2) huruf a dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP tersebut. Secara gramatikal apabila ketentuan

Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP ditafsirkan, maka sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dipahami bahwa hakim pengadilan terhadap terdakwa yang tidak sedang ditahan saat jatuhnya putusan pemidanaan dapat memilih perintah agar terdakwa tetap tidak ditahan atau perintah agar terdakwa tetap di luar tahanan, disamping perintah untuk menahan terdakwa dalam amar putusan. Kemudian memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, diperoleh bahwa apa yang diatur hanya tentang kehendak hakim pengadilan yang ingin “memerintahkan agar terdakwa ditahan” atau “memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan” atau “memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan”. Jika dikaitkan, maka penulis menemukan permasalahan lain yang cukup relevan, yaitu apakah hakim pengadilan wajib untuk merumuskan secara eksplisit/ tersurat dalam amar putusan pemidanaan kalimat “memerintahkan agar terdakwa tetap tidak ditahan” atau bentuk lain “memerintahkan agar terdakwa tetap berada di luar tahanan” sebagaimana terhadap pilihan status tahanan terdakwa yang lain yang telah ditafsirkan di atas. Demikian pula bagaimana ancamannya terhadap putusan itu, apakah juga batal demi hukum sebagaimana Pasal 197 ayat (2) KUHAP menentukan jika hakim pengadilan tidak merumuskan secara eksplisit/ tersurat kalimat tersebut dalam amar putusannya.

Perlu untuk diketahui, hal ini terjadi dalam putusan pemidanaan atas kasus korupsi dana BULOG sebesar Rp. 40 Milyar dengan Akbar Tandjung sebagai salah satu terdakwa. Akbar Tandjung beserta 2 terdakwa lainnya, yaitu Dadang Sukandar dan Winfried Simatupang saat penjatuhan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 449/ Pid. B/ 2002/ PN. Jkt. Pst. pada tanggal 4

September 2002 sedang tidak ditahan atau di luar tahanan namun oleh majelis hakim terhadap terdakwa I (Akbar Tandjung), tidak dicantumkan dalam amar putusnya rumusan eksplisit berupa “memerintahkan agar terdakwa I tetap tidak ditahan” atau bentuk lain “memerintahkan agar terdakwa I tetap berada di luar tahanan” karena majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP, ternyata memilih untuk tidak menahannya. Sedangkan terhadap terdakwa II dan III, yaitu Dadang Sukandar dan Winfried Simatupang tidak diperintahkan untuk ditahan dalam amar putusan karena mereka sejak pemeriksaan di persidangan telah ditahan dan masa penahanannya yang diberikan Pasal 26 jo Pasal 29 KUHAP seluruhnya telah habis digunakan oleh majelis hakim, oleh karenanya menurut SEMA RI No. 8 Tahun 1985 mereka tidak dapat ditahan lagi pasca penjatuhan putusan. Sebagaimana diketahui, terdakwa I (Akbar Tandjung) telah ditahan oleh majelis hakim sejak tanggal 14 Maret 2002-4 April 2002 dan kemudian penahanan tersebut ditanggihkan sejak tanggal 5 April 2002. Dirinya sejak tanggal 5 April 2002 tersebut telah berada di luar tahanan dan terus berlangsung hingga akhirnya putusan pemidanaan dijatuhkan dengan dibacakan oleh majelis hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 4 September 2002. Berbeda dengan 2 terdakwa lainnya, Akbar Tandjung masih dapat diperintahkan ditahan saat penjatuhan putusan pemidanaan tersebut karena dirinya baru menjalani 22 hari masa penahanan dari maksimum 90 hari penahanan sebagaimana diberikan Pasal 26 KUHAP dan 60 hari perpanjangan “tambahan” sebagaimana diberikan Pasal 29 KUHAP.

Praktek peradilan, sebagaimana dikemukakan hakim Binsar P. Pakpahan, jika saat jatuhnya putusan pemidanaan terdakwa sedang tidak ditahan atau di luar tahanan, maka bila hakim pengadilan berpendapat terdakwa tidak perlu ditahan pasca penjatuhan vonis pidana atau dengan kata lain supaya terdakwa tetap di luar tahanan saja, tidak perlu bagi hakim pengadilan itu untuk menyatakan dengan rumusan eksplisit mengenai pendapat status tahanan tersebut, yakni mencantumkan “memerintahkan agar terdakwa tetap tidak ditahan” atau bentuk lain “memerintahkan agar terdakwa tetap berada di luar tahanan” dalam amar putusannya.³⁹ Beliau juga mengatakan, hakim pengadilan yang tidak mencantumkan rumusan eksplisit tentang perintah tersebut di atas dalam praktek peradilan terbagi 2 macam, yaitu :

1. Tidak mencantumkan rumusan perintah tidak ditahan/ tetap di luar tahanan tersebut dalam amar putusan tetapi disertai dalam bagian pertimbangan hukum putusan, alasan mengapa terdakwa tidak perlu ditahan/ tetap di luar tahanan dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) dan (4) KUHAP.
2. Tidak mencantumkan rumusan perintah tidak ditahan/ tetap di luar tahanan tersebut dalam amar putusan dan tidak pula disertai dalam bagian pertimbangan hukum putusan, alasan mengapa terdakwa tidak perlu ditahan/ tetap di luar tahanan.

Ditambahkan pula oleh beliau, menurutnya tidak salah hakim pengadilan yang tidak mencantumkan rumusan eksplisit “memerintahkan agar terdakwa tetap tidak

³⁹Wawancara penulis dengan Binsar P. Pakpahan, hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa, 25 Mei 2004 dan Rabu, 23 Juni 2004.

ditahan” atau bentuk lain “memerintahkan agar terdakwa tetap berada di luar tahanan” dalam amar putusan, baik disertai maupun tidak disertai alasan mengapa demikian dalam pertimbangan hukum putusan.

Mengenai masalah ini, Andi Samsan Nganro dalam tulisannya pun turut berpendapat :

Dalam paradigma legalistik, hakim-hakim yang menjatuhkan putusan menghukum tanpa perintah menahan (jika terdakwa tidak ditahan) memang tidak melanggar hukum karena dari sudut pandang yuridis hal itu dimungkinkan oleh Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP yang menyatakan, “Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, ...”

Dari situ tampak bahwa pembuat undang-undang menyerahkan pada kebijaksanaan hakim apakah dalam putusan a quo akan memerintahkan terdakwa ditahan atau terdakwa tetap dalam status “tidak ditahan”. (garis bawah penulis)

Begitu juga dalam ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP menggunakan kata “dapat” memerintahkan supaya terdakwa ditahan, berarti disini ada pilihan, bukan menggunakan kata “mesti” atau “harus”, sehingga apakah hakim akan memerintahkan agar terdakwa ditahan atau perintah tetap ada di luar tahanan, (garis bawah penulis)...⁴⁰

Sedikit senada dengan apa yang dikemukakan Binsar, Andi berpandangan bahwa sebuah putusan pidana yang tidak menyertakan perintah penahanan (terhadap terdakwa yang sebelumnya tidak ditahan saat penjatuhan putusan pidana, penulis) batal demi hukum jika amar putusannya tanpa disertai pertimbangan mengapa tidak memberikan perintah penahanan.⁴¹ Menurut Andi, jikapun hakim tidak hendak menahan harus memberikan pertimbangan atas ketiadaan perintah penahanan dan itu dicantumkan dalam pertimbangan hukum,

⁴⁰Andi Samsan Nganro, “Terpidana Korupsi Tanpa Ditahan”, www.kompas.com, tanggal 23 Mei 2003.

⁴¹”Diperdebatkan, Akibat Hukum Vonis Bersalah Tanpa Perintah Penahanan”, www.hukumonline.com, tanggal 14 Mei 2003.

bukan dalam diktum putusan.⁴² Atas pendapat Andi tersebut di atas penulis memahami, putusan pemidanaan menjadi batal demi hukum jika hakim yang berpendapat terdakwa tidak perlu ditahan/ tetap di luar tahanan saja pasca vonis pidana ternyata tidak mencantumkan dalam pertimbangan hukum putusan alasan mengapa tidak perlu ada penahanan terhadap terdakwa yang bersangkutan, tidak menjadi soal apakah hakim pengadilan juga mencantumkan pernyataan eksplisit tentang perintah untuk itu atau tidak dalam amar putusannya.

Pendapat senada lain pun turut datang dari praktisi hukum Mohammad Slamet yang mengatakan, tidak perlu ada pernyataan perintah dari hakim bahwa terdakwa tetap tidak ditahan dalam amar putusannya dan ketiadaannya itu tidak mengakibatkan putusan batal demi hukum.⁴³ Beliau mengatakan demikian karena keadaan terdakwa yang sedang tidak ditahan/ di luar tahanan saat jatuhnya putusan dan oleh hakim juga tidak ingin ditahan tidak diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, apakah harus dinyatakan secara eksplisit perintah tidak ditahan/ di luar tahanan oleh hakim dalam amar putusan atau tidak.

Melengkapi beragam pendapat tersebut diatas, terdapat pula hakim pengadilan yang menyatakan secara eksplisit dalam amar putusannya kehendak untuk tetap tidak menahan terdakwa yang sedang di luar tahanan saat penjatuhan putusan pemidanaan, yaitu yang sebagaimana penulis temukan dalam amar putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1138/ Pid. B/ 1988/ PN. Mdn. tertanggal 17 April 1989. Putusan itu telah menyatakan terdakwa H. Syarief Siregar dan

⁴²“Telah Dikirim, Salinan Putusan Perkara Setiawan”, www.kompas.com, tanggal 14 Mei 2003.

⁴³Wawancara penulis dengan Mohammad Slamet, mantan Jaksa pada hari Selasa, 6 April 2004.

Indra Alamsyah alias Nyo Tjeng Liang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan suap dan kedua terdakwa saat perkara dari penuntut umum telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, oleh majelis hakim tidak ditahan hingga jatuhnya putusan pemidanaan pada tanggal 17 April 1989. Pada bagian pertimbangan hukum, oleh majelis hakim dicantumkan alasan mengapa terhadap kedua terdakwa tidak perlu ditahan/ tetap di luar tahanan pasca vonis pidana, yaitu mengingat taatnya kedua terdakwa untuk hadir di setiap jadwal persidangan sehingga majelis hakim untuk menegaskan pendapatnya bahwa kedua terdakwa tetap tidak perlu ditahan kemudian mencantumkan rumusan eksplisit berupa “menetapkan terdakwa-terdakwa tetap berada di luar tahanan” dalam amar putusannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa penafsiran dan pemahaman dari para sarjana hukum yang berasal dari kalangan hakim maupun praktisi hukum berbeda satu sama lain, yaitu terhadap ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf a jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP. Akan tetapi, penulis mencoba untuk ikut berpikir bagaimana memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan tersebut, yaitu sebagaimana terurai berikut.

Memperhatikan ketentuan khususnya redaksional dalam Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP, yaitu “dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan” dan “Pengadilan dalam menjatuhkan putusan”, maka dapat penulis temukan beberapa hal penting. Melalui penafsiran gramatikal, yaitu dilihat dari segi bahasa, susunan kata dan bunyi rumusan pasal, redaksional “dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan” berarti pula hakim pengadilan

dapat “memerintahkan supaya terdakwa tersebut tidak ditahan” dengan penekanan kata “dapat” disitu atau dengan kalimat “memerintahkan agar terdakwa tetap berada di luar tahanan”, itu sama saja. Selanjutnya redaksional “Pengadilan dalam menjatuhkan putusan”, penulis mengartikan bahwa apapun pilihan perintah tentang status tahanan terdakwa harus ikut “dijatuhkan” sekaligus atau berbarengan dalam putusan, yaitu ikut dinyatakan secara eksplisit/ tersurat dalam amar putusan dan karena itu juga sekaligus akan diucapkan/ dibacakan.

Selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP yang mana tidak memasukkan ketiadaan rumusan eksplisit tentang perintah agar terdakwa tidak ditahan atau tetap di luar tahanan sebagai salah satu syarat batalnya putusan pemidanaan demi hukum, maka dapat ditafsirkan bahwa KUHP itu sendiri tidak melihat dan tidak menilai ketiadaan rumusan “memerintahkan agar terdakwa tetap tidak ditahan” atau bentuk lain “memerintahkan agar terdakwa tetap berada di luar tahanan” oleh hakim pengadilan dalam amar putusannya jika ia berpendapat tidak perlu terdakwa ditahan pasca vonis pidana, sebagai pelanggaran formalitas suatu putusan pengadilan ataupun kesalahan yang berat kualitasnya. Seandainya pembuat undang-undang menganggap ketiadaan rumusan eksplisit itu sebagai pelanggaran serius, maka tentu saja dalam huruf k dan ayat (2) Pasal 197 tersebut akan ditentukan sebagai salah satu syarat batal demi hukumnya suatu putusan pemidanaan.

Perlu ditambahkan pula, secara gramatikal tafsiran atas ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a tadi, yaitu hakim dapat “memerintahkan agar terdakwa tetap

tidak ditahan” atau bentuk lain “memerintahkan agar terdakwa tetap berada di luar tahanan” memiliki arti atau pemahaman bahwa diharuskan terdapat suatu perbuatan atau tindakan nyata dari hakim pengadilan yang bersifat “menyuruh” atau “menggerakkan”. Ini berarti, hakim pengadilan harus mengeluarkan suatu pernyataan eksplisit/ tersurat yang menyuruh atau menggerakkan pihak lain, yaitu penuntut umum untuk tidak melakukan penahanan terhadap terdakwa pasca vonis pidana. Hal ini tentu akan berbeda arti jika penafsirannya adalah hakim dapat “tidak memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan” atau “tidak memerintahkan terdakwa tetap berada di luar tahanan”. Kata “tidak memerintahkan” itu memiliki pemahaman bahwa hakim pengadilan tidak melakukan perbuatan atau tindakan apapun, bersikap pasif, diam sehingga jika ia berpendapat agar terdakwa tidak perlu ditahan/ tetap di luar tahanan saja, maka dirinya akan diam tanpa adanya suatu pernyataan eksplisit/ tersurat yang menyuruh atau menggerakkan penuntut umum untuk melakukan penahanan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Demi asas kepastian hukum, setiap ketentuan dalam undang-undang tentu harus dijalankan atau diterapkan. Ini berarti, ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP harus dijalankan atau diterapkan oleh hakim pengadilan dalam praktek peradilan, yaitu berpedoman pada penafsiran penulis sebagaimana telah dikemukakan di atas hakim pengadilan setelah menimbang dan lalu memilih terdakwa tidak perlu ditahan/ tetap berada di luar tahanan saja, maka hakim pengadilan harus menunjukkan pilihan status tahanan

tersebut dengan menyatakan secara eksplisit berupa pencantuman kalimat “memerintahkan agar terdakwa tetap tidak ditahan” atau bentuk lain “memerintahkan agar terdakwa tetap berada di luar tahanan” dalam amar putusan pemidanaan.

2. Mengingat tidak termasuk syarat batal demi hukum dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k dan (2) KUHAP, maka ketiadaan pernyataan eksplisit tentang status tidak ditahannya terdakwa tersebut mengakibatkan putusan pemidanaan itu menjadi “dapat dibatalkan”. Terdakwa atau penuntut umum jika menilai hakim pengadilan telah salah menerapkan atau tidak menerapkan ketentuan hukum acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP, yaitu ketiadaan pernyataan kalimat “memerintahkan agar terdakwa tetap tidak ditahan” atau bentuk lain “memerintahkan agar terdakwa tetap berada di luar tahanan” dalam amar putusan, maka terhadap putusan pemidanaan itu dapat diajukan pembatalannya melalui pengajuan permintaan banding atau kasasi oleh terdakwa atau penuntut umum. Putusan pemidanaan tetap sah sepanjang terdakwa atau penuntut umum tidak mempermasalahkannya, mengingat pengajuan permintaan banding maupun kasasi merupakan hak semata.
3. Sehubungan dengan kenyataan dalam praktek peradilan sebagaimana dikemukakan hakim Binsar P. Pakpahan, penulis berpendapat bahwa disertai maupun tidak disertai dalam bagian pertimbangan hukum putusan alasan mengapa terdakwa tetap tidak ditahan/ berada di luar tahanan, tidak menjadi suatu persoalan. Demikian pula pendapat hakim Andi Samsan Nganro, penulis

tidak setuju jika dalam pertimbangan hukum putusan hakim pengadilan tidak mencantumkan alasan mengapa tidak ada penahanan terhadap terdakwa yang sebelumnya tidak ditahan saat penjatuhan putusan pemidanaan maka mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum. Penulis dengan mengacu pada ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP, berpendapat bahwa yang terpenting dalam bagian pertimbangan hukum putusan harus memuat uraian tentang fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang didapat dari pemeriksaan dalam persidangan dan itu merupakan dasar penentu kesalahan terdakwa. Selain dari itu, hakim pengadilan bebas untuk memuat hal-hal lain dalam pertimbangan hukum.

Selanjutnya mengenai putusan bebas dan putusan lepas dari tuntutan hukum, menurut Pasal 199 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa hakim pengadilan tidak dapat memerintahkan penahanan melainkan harus memerintahkan pembebasannya jika terdakwa yang bersangkutan sedang berada dalam tahanan saat penjatuhan putusan.

TABEL 1

JANGKA WAKTU PENAHANAN BERDASARKAN PERINTAH PENAHANAN DALAM PUTUSAN PEMIDANAAN

STATUS TAHANAN PERINTAH PENAHANAN	HAKIM PENGADILAN NEGERI		HAKIM PENGADILAN TINGGI		HAKIM AGUNG MAHKAMAH
	ADA PERMINTAAN BANDING	TIDAK PERMINTAAN BANDING	ADA PERMINTAAN KASASI	TIDAK PERMINTAAN KASASI	
MEMERINTAHKAN AGAR TERDAKWA DITAHAN	Tidak maks. 7 hari tetapi tergantung pada hari ke berapa dari 7 hari tsb. permintaan banding diajukan. Lamanya penahanan adalah sampai hari permintaan banding diterima panitera Pengadilan Negeri.	Maks. 7 hari sejak putusan dibacakan atau sejak tanggal diterimanya pemberitahuan putusan secara sah dan resmi oleh terdakwa dan penuntut umum jika terdakwa tak hadir dalam pembacaan putusan tsb.	Tidak maks. 14 hari tetapi tergantung pada hari ke berapa dari 14 hari tsb. permintaan kasasi diajukan Lamanya penahanan adalah sampai hari permintaan kasasi diterima panitera Pengadilan Tinggi.	Maks. 14 hari terhitung sejak hari/ tanggal putusan banding diterima pemberituannya oleh terdakwa dan penuntut umum.	Meski tercantum perintah menahan terdakwa, terdakwa secara hukum tidak lagi berstatus tahanan sehingga menjalani penahanan melainkan telah berstatus terpidana sehingga dirinya menjalani pemidanaan yang telah dijatuhkan.
MEMERINTAHKAN AGAR TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN	a. Tidak berlaku sisa sah masa tahanan yang ada, baik < atau > 7 hari. b. Lama penahanannya tergantung pada hari ke berapa permintaan banding diajukan.	a. Jika sisa sah masa tahanan < 7 hari, maka lama penahanan adalah selama sisa tsb. b. Jika sisa sah masa tahanan > 7 hari, maka lama penahanan maks. sampai hari ke-7 dari 7 hari masa waktu pengajuan banding.	a. Tidak berlaku sisa sah masa tahanan yang ada, baik < atau > 14 hari. b. Lama penahanannya tergantung pada hari ke berapa permintaan kasasi diajukan.	a. Jika sisa sah masa tahanan < 14 hari, maka lama penahanan adalah selama sisa tsb., b. Jika sisa sah masa tahanan > 14 hari, maka lama penahanan adalah maks. sampai hari ke-14 dari 14 hari tenggang waktu pengajuan kasasi.	Meski tercantum perintah tetap menahan terdakwa, terdakwa secara hukum tidak lagi berstatus tahanan sehingga menjalani penahanan melainkan telah berstatus terpidana sehingga dirinya menjalani pemidanaan yang telah dijatuhkan.

TABEL 2
RINGKASAN PENDAPAT PARA SARJANA

PARA SARJANA	PUTUSAN PEMIDANAAN TANPA PERINTAH PENAHANAN (ditahan, tetap ditahan, atau dibebaskan)		PUTUSAN PEMIDANAAN TANPA PERINTAH UNTUK TETAP TIDAK MENAHAN ("Memerintahkan agar terdakwa tetap tidak ditahan")	
	BATAL DEMI HUKUM	TIDAK BATAL DEMI HUKUM	BATAL DEMI HUKUM	TIDAK BATAL DEMI HUKUM
Praktisi Hukum T. Gayus Lumbuun	Batal demi hukum karena putusan tsb. tidak memenuhi Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP.			
Hakim Laica Marzuki		Tidak karena memerintahkan penahanan adalah hak diskresi hakim atau tidak wajib, yaitu sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP.		
Hakim Andi Samsan Nganro		Tidak, karena secara legalistik bukan merupakan pelanggaran hukum, yaitu sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP.	Batal demi hukum bila tidak mencantumkan pertimbangan mengapa tidak menahan dalam pertimbangan hukum putusan.	
Hakim Binsar P. Pakpahan				Tidak, karena hakim tidak perlu mencantumkan perintah tentang tidak ditahannya terdakwa dalam diktum putusan, baik disertai maupun tidak disertai pertimbangan mengapa demikian.
Mohammad Slamet				Tidak, karena pencantuman perintah tentang tidak ditahannya terdakwa tidak diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k dan (2) KUHAP.

BAB III

PEMBATALAN SUATU PUTUSAN PEMIDANAAN TANPA DISERTAI PERINTAH PENAHANAN TERHADAP TERDAKWA

1. Pengertian Putusan Pengadilan yang Batal Demi Hukum dan yang Dapat Dibatalkan

Pada pembahasan dalam bab lalu, penulis telah paparkan bahwa majelis hakim yang lalai atau lupa secara mutlak untuk menentukan status tahanan dari terdakwa yang telah diatuhi pidana, yaitu ketiadaan pencantuman perintah agar terdakwa tersebut ditahan atau tetap ditahan atau dibebaskan dari tahanan dalam amar putusannya, maka mengakibatkan putusannya itu batal demi hukum. Demikian pula dengan majelis hakim yang lalai atau lupa secara mutlak untuk mencantumkan perintah dalam amar putusan agar terdakwa yang saat penjatuhan pidana tidak ditahan/ di luar tahanan, untuk tetap tidak ditahan/ di luar tahanan sehingga mengakibatkan putusan pemidanaan tersebut menjadi dapat dibatalkan. Dari uraian di atas terdapat istilah “batal demi hukum” dan “dapat dibatalkan” yang terkandung dalam sebuah putusan pengadilan, oleh karena itu kiranya perlu disertai penjelasan tentang pengertian kedua istilah hukum dimaksud.

“Batal” sebagai kata pokok “batal demi hukum” dan “dapat dibatalkan”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. memiliki pengertian, tidak berlaku, tidak sah, sia-sia, tidak jadi dilangsungkan, atau ditunda⁴⁴. Selain pengertian berdasarkan

⁴⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan R. I.

kamus umum tersebut sebagai istilah hukum “batal” menurut kamus hukum sendiri memiliki arti, tidak sah, tidak berlaku, tidak mempunyai akibat-akibat hukum yang diinginkan karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum/ undang-undang.⁴⁵ Selanjutnya apa yang dimaksud dengan “batal demi hukum”? Istilah “batal demi hukum” merupakan terjemahan Indonesia dari istilah asing *nietig* (Belanda) dan *void* (Inggris). *Nietig* menurut Kamus Hukum Belanda-Indonesia memiliki terjemahan arti, batal, tidak sah, atau sesuatu yang batal dengan sendirinya (*eo ipso*).⁴⁶ Sedangkan *void* atau *null* dalam *Black's Law Dictionary* didefinisikan sebagai :

...having no legal force or binding effect; unable, in law, to support the purpose for which it was intended....The word “void”, in it strictest sense, means that which has no force and effect, is without legal efficacy, is incapable of being enforced by law, or has no legal or binding force...⁴⁷
 (Terjemahan bebas penulis : ...tidak mempunyai kekuatan hukum atau daya mengikat; tidak mampu secara hukum untuk mendukung terlaksananya suatu tujuan sebagaimana yang dikehendaki... Kata “void”, secara mutlak berarti, tidak berlaku, secara hukum tidak berdaya guna, tidak mampu untuk secara hukum dilaksanakan/ dijalankan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum atau kekuatan mengikat...)

Mengacu pada penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa sesuatu yang “batal demi hukum” berarti sesuatu itu sejak terbentuk, secara otomatis atau dengan sendirinya langsung menjadi tidak berlaku, tidak sah, tidak berkekuatan hukum/ tidak mengikat dan secara hukum tidak dapat dilaksanakan/ dijalankan untuk menimbulkan suatu akibat hukum yang dikehendaki, oleh karena itu sia-sia

⁴⁵R. Subekti dan Tjitrosoedibio, *op. cit.*, h. 13.

⁴⁶H. van Der Tas, **Kamus Hukum Belanda-Indonesia**, Cetakan Ke-2, Timun Mas, Djakarta, 1961, h. 219.

⁴⁷*Black's Law Dictionary with Pronunciations*, Fifth Edition, West Publishing Co., St. Paul Minn, 1979, h. 1411.

serta ini terjadi karena sesuatu itu telah terbentuk dengan tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Status “batal demi hukum” ini menurut penulis, tentu saja harus dinyatakan tegas dan eksplisit oleh pembentuk undang-undang sebagai suatu sanksi atas tidak dipenuhinya syarat-syarat dimaksud.

Kemudian, jika sesuatu yang “batal demi hukum” itu berupa putusan pengadilan baik putusan pemidanaan, putusan bebas, atau putusan lepas dari tuntutan hukum, maka putusan pengadilan tersebut sejak semula dijatuhkan oleh majelis hakim, secara otomatis atau dengan sendirinya (*eo ipso*) langsung menjadi tidak berlaku, tidak sah. Putusan pengadilan itu terhitung sejak dijatuhkan, dengan sendirinya menjadi tidak berkekuatan hukum atau tidak berdaya eksekusi/ daya ikat terhadap pihak-pihak yang berperkara, baik penuntut umum maupun terdakwa. Terhadap putusan pengadilan yang demikian, penuntut umum selaku eksekutor tidak dapat menjalankan setiap perintah majelis hakim dalam amar putusannya sehingga akibat hukum yang dikehendaki baik berupa pemidanaan, pembebasan atau pelepasan dari tuntutan hukum, tidak dapat terwujud. Dapat pula dikatakan bahwa dengan “batal demi hukumnya” suatu putusan pengadilan, maka sejak semula dianggap “tidak pernah ada” (*never existed*) putusan pengadilan sehingga perkara pidana yang dimaksud dalam putusan pengadilan itu dianggap pula belum diputus.⁴⁸ Sebagai perbandingan, *Black's Law Dictionary*

⁴⁸Yahya Harahap II, *op. cit.*, h. 364.

mendefinisikan putusan pengadilan yang “batal demi hukum” (*void judgement*)

sebagai berikut :

*...One which, from its inception is and forever continues to be absolutely null, without legal efficacy, ineffectual to bind parties or support a rights, of no legal force and effect whatever, and incapable of..., or enforcement in any manner or to any degree...*⁴⁹ (Terjemahan bebas penulis : ...Sesuatu, in casu putusan pengadilan, dimana sejak terbentuk atau sejak permulaannya dan seterusnya secara mutlak dan pasti adalah batal, secara hukum tidak berdaya guna, tidak dapat mengikat para pihak atau membenarkan suatu hak, dan tidak dapat dieksekusi/ dijalankan dengan cara apapun atau di tingkat peradilan manapun...)

Selanjutnya bagaimana pengaruh putusan pengadilan yang batal demi hukum terhadap perkara pidana yang sedang diselesaikan ? Apakah status “batal demi hukum” itu juga mengakibatkan semua dan segala sesuatu yang dengan pemeriksaan perkara di persidangan menjadi “batal demi hukum”, yakni meliputi surat dakwaan, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, pemeriksaan terdakwa, requisitoir penuntutu umum, pledooi terdakwa serta musyawarah mejelis hakim. Seandainya demikian, berita acara sidang yang memuat semua hasil pemeriksaan persidangan dianggap tidak berkekuatan hukum (*krachteloos*) dan tidak berharga (*on geldig*). Bahkan lebih jauh lagi, “batal demi hukum” tersebut mengakibatkan seluruh pemeriksaan dan status terdakwa harus dipulihkan ke dalam keadaan semula serta terhadapnya tidak dapat diadakan pemeriksaan lagi, oleh karena itu seolah-olah melekat unsur *ne bis in idem*. Hal ini perlu sedikit disinggung supaya dapat diketahui dengan pasti ruang lingkup daya akibat yang ditimbulkan status “batal demi hukum” itu.

⁴⁹Black’s Law Dictionary with Pronunciations, *op. cit.*, h. 1412.

Telah disebutkan di awal bahwa Pasal 197 ayat (2) KUHAP memuat ketentuan yang berbunyi :

Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huru a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. (garis bawah penulis)

Artinya, yang “batal demi hukum” hanya terbatas pada putusan pengadilannya saja, tidak lebih. Sedangkan berita acara sidang yang memuat seluruh hasil pemeriksaan perkara tetap sah dan berkekuatan hukum, tidak ikut serta menjadi “batal demi hukum”, oleh karenanya berita acara sidang tersebut tetap berharga sebagai landasan untuk menjatuhkan kembali putusan pengadilan yang baru dan sah sesuai syarat dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP. Sejalan dengan itu dengan sendirinya surat dakwaan yang mendasari pemeriksaan perkara pun tetap sah, demikian pula *requisitoir* penuntut umum, *pledooi* terdakwa dan musyawarah majelis hakim, tetap merupakan produk dan peristiwa yang sah dalam persidangan. Majelis hakim yang akan menjatuhkan kembali putusan pengadilan yang baru dan sah, tetap bertitik tolak dari surat dakwaan semula, hasil pemeriksaan semula, *requisitoir* penuntut umum semula dan *pledooi* terdakwa semula serta musyawarah majelis hakim semula. Terhadap adanya pandangan unsur *ne bis in idem* atas pemeriksaan perkara juga tidak tepat. Bagaimana bisa dikatakan *ne bis in idem* padahal salah satu unsur pokoknya sebagaimana Pasal 76 ayat (1) KUHAP menentukan, yaitu adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ternyata tidak terpenuhi akibat sanksi “batal demi hukum” tersebut. Menyinggung kembali, putusan pengadilan yang batal demi

hukum berarti sejak semula dijatuhkan putusan itu sendiri dianggap tidak pernah ada dan tidak berkekuatan hukum (*never existed and having no legal force*).

Untuk berikutnya, bagaimana pengertian tentang istilah “dapat dibatalkan” suatu putusan pengadilan ? Istilah hukum “dapat dibatalkan” sebagai padanan kata dari *vernietigbaar* (Belanda) dan *voidable* (Inggris), pada dasarnya memiliki pengertian yang sama dengan “batal demi hukum” namun secara teoritis terdapat suatu karakteristik pembeda antara keduanya.

Kamus Hukum Belanda-Indonesia menerjemahkan istilah *vernietigbaar* sebagai “dapat dibatalkan”,⁵⁰ sedangkan *voidable* menurut definisi dalam *Black's Law Dictionary* adalah “*that which may be avoided, or declared void; not absolutely void, or void in itself...*”⁵¹ (Terjemahan bebas penulis : dimana dapat dihindari, atau dapat dinyatakan batal; tidak mutlak batal, atau tidak batal dengan sendirinya...). Mengacu pada penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa sesuatu yang “dapat dibatalkan” berarti sesuatu itu sejak terbentuk tidak secara otomatis atau tidak dengan sendirinya, langsung menjadi tidak berlaku, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sehingga tidak dapat dijalankan untuk menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki. Sesuatu yang “dapat dibatalkan” untuk sementara tetap dianggap sah dan berlaku serta berkekuatan hukum, hingga akhirnya oleh suatu otoritas hukum tertentu sesuatu itu lalu dinyatakan “batal” dan ini dilakukannya atas dasar permintaan untuk itu dari pihak-pihak yang berkepentingan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pernyataan “batal” (*declared void*) akan

⁵⁰H. van Der Tas, *op. cit.*, h. 352.

⁵¹Black's Law Dictionary with Pronunciations, *loc. cit.*

mengakibatkan status “batal” itu berlaku surut, artinya sesuatu tersebut sejak terbentuk dianggap tidak berlaku, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, termasuk akibat hukum yang bila telah terwujud harus dipulihkan (dikembalikan) ke dalam keadaan semula. Perkataan lain, sesuatu yang “dapat dibatalkan” maka nasibnya (keabsahannya, keberlakuannya) tergantung pada salah satu dari pihak-pihak yang berkepentingan.

Sebagai ilustrasi, dalam hukum perdata khususnya bidang hukum perikatan, jika terbentuk suatu perjanjian jual beli yang salah satu pihaknya ternyata “belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum” (*on bekwaaamheid*) karena belum cukup umur (*minderjarig*) dan itu perjanjian juga terbentuk tanpa seizin orang tua atau walinya yang sah, maka mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi “dapat dibatalkan” oleh majelis hakim melalui putusannya atas dasar permintaan orang tua atau walinya yang sah dengan cara mengajukan guggatan pembatalan. Sebaliknya, bila ternyata orang tua atau walinya yang sah akhirnya menerima (menyetujui) perjanjian tersebut, maka perjanjian menjadi sah dan seterusnya berkekuatan hukum/ mengikat para pihak yang bersangkutan.

Sama halnya dengan putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang bersifat “dapat dibatalkan”, berarti putusan itu sebagaimana telah dijatuhkan majelis hakim namun dinilai tidak memenuhi ketentuan hukum (KUHP) untuk sementara tetap sah, berkekuatan hukum dan berakibat hukum selama putusan tersebut tidak dimintakan pembatalannya oleh penuntut umum atau terdakwa kepada instansi pengadilan yang lebih tinggi (banding dan atau kasasi). Apabila ternyata putusan pengadilan jadi dibatalkan, maka ini mengakibatkan putusan

pengadilan itu sejak awal dijatuhkan adalah tidak berkekuatan eksekutorial atau dengan kata lain “tidak pernah ada” serta segala keadaan yang terlanjur terwujud harus dipulihkan kembali. Sebagai acuan, dapat dikemukakan disini definisi putusan pengadilan yang “dapat dibatalkan” (*voidable judgement*) menurut *Black's Law Dictionary*, yaitu “*One apparently valid, but in truth wanting in some material respect*”⁵² (Terjemahan bebas penulis : Sesuatu, in casu putusan, yang kelihatannya sah namun sebenarnya pantas memerlukan pemeriksaan substansial lebih lanjut).

2. Upaya Pembatalan Suatu Putusan Pemidanaan Tanpa Disertai Perintah Penahanan Terhadap Terdakwa

Setelah mengikuti pembahasan dalam subbab 1 tadi, maka sehubungan dengan pokok masalah skripsi ini dapat disimpulkan bahwa putusan pemidanaan yang dijatuhkan majelis hakim namun ternyata dalam amar putusannya tidak tercantum pernyataan perintah tentang status tahanan terdakwa yang bersangkutan menurut Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, membuat putusan pemidanaan tersebut saat itu juga secara otomatis atau dengan sendirinya (*eo ipso*) langsung tidak sah, tidak berlaku, tidak berkekuatan hukum dan tidak berakibat hukum baik bagi penuntut umum selaku eksekutor maupun bagi terdakwa sendiri. Putusan pemidanaan semacam itu dianggap “tidak pernah ada” oleh hukum (KUHP) sehingga tidak salah pula manakala tidak dieksekusi. Logikanya, bagaimana menjalankan sesuatu manakala sesuatu itu dianggap tidak ada. Itulah bentuk

⁵²Black's Law Dictionary with pronunciations, *Ibid*.

konkrit dari konsep pengertian “batal demi hukum” secara teoritis jika berpegang teguh pada bunyi rumusannya dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP.

Pada tataran praktis, bentuk konkrit tersebut di atas tidak diterapkan. Artinya, hukum Indonesia menganut ajaran atau pendirian “batal demi hukum” yang bersifat tidak murni atau tidak mutlak.⁵³ Sekalipun undang-undang merumuskan sesuatu itu batal demi hukum, namun keadaan konkrit batal demi hukum tidak dengan sendirinya langsung terjadi. Tidak bisa dengan sendirinya sesuatu itu langsung tidak sah, tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum. Untuk menjadi demikian, waib diperlukan suatu pernyataan batal demi hukum dari instansi pengadilan yang lebih tinggi atau oleh instansi lain yang memang berwenang. Jadi, supaya suatu putusan pemidanaan yang tidak mencantumkan pernyataan perintah tentang status tahanan terdakwa benar-benar batal demi hukum sebagaimana diancamkan Pasal 197 ayat (1) huruf k dan (2) KUHAP, mesti dibutuhkan suatu tindakan untuk menyatakan demikian oleh pihak lain, yaitu Pengadilan Tinggi dan atau Mahkamah Agung dan tentu sebelumnya dibutuhkan pula adanya permintaan untuk itu yang diajukan penuntut umum atau terdakwa melalui penasihat hukumnya. Ini berarti pula sifat “batal demi hukum” dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP pada hakikatnya telah berubah menjadi “dapat dibatalkan”, serta nasib (keabsahan, keberlakuan) putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP tersebut meski dikatakan batal demi hukum, tetap tergantung pada keinginan dari penuntut umum atau terdakwa.

⁵³Yahya Harahap II, *op. cit.*, h. 366.

Sejalan dengan sifat batal demi hukum yang tidak murni atau tidak mutlak, berlaku suatu prinsip kedudukan kekuasaan pengadilan. Prinsip ini menegaskan, sekalipun hakim atau pengadilan mengetahui dan menyadari bahwa putusan yang telah dijatuhkan ternyata mengandung sifat batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP, maka putusan tersebut selamanya tetap dianggap sah dan benar sampai terdapat adanya permintaan untuk dinyatakan batal demi hukum oleh penuntut umum atau terdakwa.⁵⁴ Maksud adanya prinsip ini adalah demi tegaknya prinsip kepastian hukum sebuah putusan pengadilan, meski didalamnya terkandung tindakan pelanggaran hukum. Dalam masalah ini, sebenarnya tidak banyak terlanggar suatu ketentuan hukum dan secara kualitas tidak fatal. Tidak dapat disangkal bahwa sebenarnya bentuk pelanggaran hukum disini justru berupa pelanggaran prinsip kepastian hukum, yaitu dalam hal ini berupa kelalaian hakim tidak mencantumkan pernyataan perintah tentang status tahanan terdakwa menurut Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP. Meskipun suatu putusan pemidanaan tidak memuatnya, di sisi lain yang menyangkut prinsip-prinsip pemeriksaan dan prosedur pembuktian sudah dipenuhi dengan benar sehingga ditinjau dari segi kepatutan dan perlindungan umum maupun dari segi pertanggungjawaban hukum terdakwa sebagai seseorang yang diyakini merupakan pelaku tindak pidana, pada hakikatnya sungguh tidak layak mengorbankan seluruh penegakan hukum dan kepastian hukum hanya karena kelalaian majelis hakim untuk tidak mencantumkan redaksional dalam huruf k tersebut. Atas dasar itulah selama tidak

⁵⁴Yahya Harahap II, *Ibid.*, h. 371.

ada yang mempermasalahkannya, demi tegaknya kepastian hukum dianggap saja putusan pemidanaan yang bersifat batal demi hukum itu sebagai putusan pengadilan yang sah dan benar.

Hal lain yang penting untuk penulis kemukakan ialah mengenai ketentuan acara atau prosedur dalam membuat suatu putusan pengadilan dinyatakan batal demi hukum, khususnya menyatakan putusan pemidanaan yang tidak memperhatikan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP menjadi batal demi hukum. Tata cara atau prosedur tentang pernyataan batal demi hukumnya sebuah putusan pengadilan lebih banyak dijumpai dalam lingkungan hukum perdata dan hukum administrasi negara. Hukum perdata dan hukum administrasi negara umumnya telah secara lengkap memuat pengaturan tentang tata cara pembatalan sebuah putusan pengadilan dan atau tindakan hukum yang bersifat batal demi hukum, suatu ketentuan yang tampaknya tidak tertampung dalam KUHAP.

Ketiadaan ketentuan tersebut bisa dianggap bahwa KUHAP sendiri memberikan ruang gerak (kebebasan bertindak) bagi peradilan untuk menciptakan tata cara yang beradaya guna dan praktis serta demi tegaknya prinsip keseimbangan antara kepentingan perlindungan HAM si terdakwa pada satu sisi dan kepentingan masyarakat serta tegaknya hukum dan kebenaran di sisi lain, tanpa melupakan prinsip penyelenggaraan peradilan yang humanis menurut KUHAP. Acuananya, jangan sampai terdakwa dipidana berdasarkan putusan pemidanaan yang mengandung sifat batal demi hukum sebab merupakan tindakan immoral dan dishumanis. Pun juga sebaliknya, harus dihindari terdakwa tidak dapat dipidana disebabkan kelalaian majelis hakim tidak memenuhi ketentuan

redaksional dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP yang itu sebenarnya lebih berbau formalistis belaka. Untuk itu, dituntut kecermatan dan ketelitian tinggi dari majelis hakim dalam membuat sebuah putusan pengadilan dan pula penasihat hukum terdakwa dalam menganalisa sebuah putusan pengadilan sejak putusan itu dijatuhkan sehingga dapat dengan cepat diketahui bila ternyata putusan itu mengandung kesalahan majelis hakim yang bersifat batal demi hukum.

Untuk lebih mendalam, dalam sub subbab berikut ini akan penulis uraikan tata cara atau prosedur yang dapat ditempuh untuk membatalkan (menyatakan batal demi hukum) putusan pidana yang mengandung sifat *nietig*, *void* atau *null* karena mengabaikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP dan demikian pula terhadap putusan pidana yang mengabaikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP, yakni ketiadaan pernyataan perintah agar terdakwa yang telah dijatuhi pidana untuk “tetap tidak ditahan”/ ”tetap di luar tahanan” dalam amar putusannya sehingga demi prinsip kepastian hukum mengakibatkan putusan pidana itu dapat dibatalkan.

2.1. Prosedur Pernyataan Batal Demi Hukum Terhadap Putusan Pidana Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.

Adakalanya penasihat hukum terdakwa baru mengetahui dan menyadari bahwa putusan pidana yang telah dijatuhkan ternyata mengandung sifat batal demi hukum karena setelah diteliti putusan tersebut tidak memuat hal-hal yang diwajibkan Pasal 197 ayat (1) KUHP dan celaknya, hal itu baru diketahui pada saat putusan pidana secara resmi telah berkekuatan hukum tetap serta siap untuk dieksekusi oleh penuntut umum. Ditambah lagi kenyataan apabila terdakwa

(telah berstatus terpidana) terlanjur menjalani sebagian masa pidananya sehingga artinya terdapat suatu pemidanaan yang dishumanis dan melanggar HAM terdakwa.

Terhadap putusan pemidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap namun batal demi hukum karena dalam amar putusannya tidak memuat pernyataan perintah tentang status tahanan terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka terdakwa (telah berstatus terpidana) melalui penasihat hukumnya atau atas inisiatif penuntut umum dapat meminta putusan pemidanaan tersebut diperbaiki dengan cara terlebih dahulu mengajukan keterangan tertulis yang isinya menyatakan putusan pemidanaan itu batal demi hukum kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat terakhir, yaitu dalam hal ini :

- a. Jika putusan pemidanaan yang dinyatakan batal demi hukum itu dan telah berkekuatan hukum tetap merupakan putusan Pengadilan Negeri, maka pernyataan batal demi hukum diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri itulah yang akan memperbaikinya.
- b. Jika putusan pemidanaan yang dinyatakan batal demi hukum itu dan telah berkekuatan hukum tetap merupakan putusan Pengadilan Tinggi, maka pernyataan batal demi hukum diajukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi itulah yang akan memperbaikinya.
- c. Jika putusan pemidanaan yang dinyatakan batal demi hukum itu dan telah berkekuatan hukum tetap merupakan putusan Mahkamah Agung, maka

pernyataan batal demi hukum diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung itulah yang akan memperbaikinya.⁵⁵

Apa yang penulis sampaikan di atas sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan ketentuan dalam SEMA RI. No. 10 Tahun 1985 tentang Putusan Pengadilan Yang Sudah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Yang Tidak Memuat Kata-Kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Terbitnya SEMA RI. tersebut dilatarbelakangi oleh kenyataan praktek peradilan, yakni adanya putusan pemidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap namun ketika hendak dieksekusi oleh penuntut umum si terdakwa berkeberatan sebab tidak tertulis dalam kepala putusannya kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan ini dianggap sebagai putusan pengadilan yang batal demi hukum berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf a dan (2) KUHP. Secara garis besar SEMA RI. tersebut memberikan petunjuk sebagai berikut :

- a. Jika terpidana keberatan atas eksekusi putusan tersebut maka penuntut umum mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi agar memutus lagi perkara itu.
- b. Setelah Ketua Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi menerima permohonan tersebut, majelis hakim semula membuka kembali persidangan lalu mengucapkan lagi putusan atas perkara itu.
- c. Terhadap putusan yang baru diucapkan itu, dapat diajukan upaya hukum banding dan atau kasasi.

⁵⁵Yahya Harahap II, *Ibid.*, h. 367.

Hemat penulis, prosedur perbaikan putusan pemidanaan sebagaimana dikemukakan di atas (pendapat Yahya Harahap, kutipan 51) sedikit banyak dipengaruhi oleh petunjuk SEMA RI. tersebut. Penulis melihat dan kiranya demikian pula Yahya Harahap, SEMA RI. tersebut hanya memberikan petunjuk perbaikan putusan pemidanaan dalam hal salah satu syarat sanksi batal demi hukum, yaitu ketiadaan kepala putusan sebagaimana diwajibkan Pasal 197 ayat (1) huruf a KUHAP. Akan tetapi untuk permasalahan syarat sanksi batal demi hukum yang lain sebagaimana diatur Pasal 197 ayat (1) huruf b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l KUHAP, tidak diberikan petunjuk sama sekali dalam SEMA RI. manapun. Atas dasar itu dan karena pada hakikatnya semua hal-hal yang diatur dalam huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l tersebut sama-sama mempunyai sanksi batal demi hukum, maka secara analog petunjuk SEMA RI. No. 10 Tahun 1985 dapat dipedomani sebagai petunjuk untuk mengatasi permasalahan ketiadaan pencantuman ketentuan yang dimaksud huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l dalam amar sebuah putusan pemidanaan, meski terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan itu salah satunya tampak ketika yang berkeberatan dan menyatakan bahwa putusan pemidanaan batal demi hukum tidak hanya terpidana, melainkan penuntut umum serta si terpidana sendiri dapat langsung mengajukan permohonan kepada pengadilan semula agar memutus lagi (memperbaiki putusan) perkara itu. Perbedaan lain tampak ketika keberatan atas adanya sifat batal demi hukum baru diajukan terpidana saat dirinya terlanjur sedang menjalani masa pidananya.

Berikutnya mengenai cara memperbaiki putusan pemidanaan yang batal demi hukum beserta hal-hal terkait lainnya untuk lebih mudah akan penulis paparkan ke dalam sub subbab berikut.

2.1.1. Cara Memperbaiki Putusan Pemidanaan Yang Batal Demi Hukum

Perlu diketahui bahwa cara memperbaiki suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena batal demi hukum, sama sekali tidak diatur dalam KUHAP. Pasal 197 ayat (2) KUHAP meski merumuskan sanksi batal demi hukum terhadap putusan pemidanaan yang tidak memenuhi ayat (1) nya, in casu tidak memuat redaksional pernyataan perintah sebagaimana diatur dalam huruf k, oleh pembuat undang-undang justru tidak diatur bagaimana caranya untuk memperbaiki putusan pemidanaan itu khususnya bila telah berkekuatan hukum tetap. Adapun cara yang dianggap memadai untuk melakukan perbaikan dapat penulis kemukakan berdasarkan pendapat Yahya Harahap, yaitu :⁵⁶

a. Dilakukan oleh Majelis Hakim Semula

Setelah pernyataan batal demi hukum diterima Ketua Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung dari penasihat hukum terdakwa (telah berstatus terpidana) atau penuntut umum, dirinya segera meneliti kebenaran apakah memang putusan pemidanaan itu mengandung kelalaian memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, yaitu ketiadaan pernyataan “memerintahkan agar terdakwa ditahan” atau “memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan” atau “memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan” dalam amar putusannya. Jika memang benar adanya, maka

⁵⁶Yahya Harahap II, *Ibid.*, h. 367-369.

Ketua Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung kemudian memerintahkan majelis hakim yang semula memutuskan untuk memperbaikinya dan sebaiknya dikeluarkan sebuah Penetapan mengenai hal itu. Penunjukan tersebut akan tetapi, tidak menghilangkan wewenang Ketua Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung berdasarkan pertimbangannya untuk menunjuk majelis hakim lain yang baru dalam melakukan perbaikan. Ini salah satu hal yang berbeda dengan petunjuk perbaikan dalam SEMA RI. No. 10 Tahun 1985.

b. Perbaikan Dilakukan dalam Persidangan Terbuka Untuk Umum

Perbaikan putusan pembedanaan telah berkekuatan hukum tetap namun bersifat batal demi hukum tidak dapat dilakukan secara sambil lalu, melainkan mesti dilakukan dalam suatu persidangan terbuka untuk umum yang lengkap dihadiri oleh penuntut umum dan terdakwa (telah berstatus terpidana) atau penasihat hukumnya. Kiranya cara perbaikan yang ini relevan atau sejalan dengan petunjuk perbaikan dalam SEMA RI. No. 10 Tahun 1985.

c. Sifat Persidangan merupakan Taraf Pemeriksaan Telah Ditutup

Sifat persidangan dalam memperbaiki putusan pembedanaan yang telah berkekuatan hukum tetap namun bersifat batal demi hukum adalah pemeriksaan perkara yang telah ditutup sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (2) KUHP. Artinya, tidak dimungkinkan lagi membuka pemeriksaan sekali lagi terhadap alat-alat bukti, melainkan :

1. hanya semata-mata memperbaiki putusan pembedanaan tersebut dengan jalan mencantumkan redaksional dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k

KUHAP yang dilalaikan, yaitu “memerintahkan agar terdakwa ditahan” atau “memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan” atau “memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan” dalam amar putusannya.

2. dengan mempedomani petunjuk SEMA RI. No. 10 Tahun 1985 tersebut maka majelis hakim lalu mengucapkan/ membacakan putusan pemidanaan perbaikan yang baru itu.

Persidangan dapat pula membuka kembali pemeriksaan terhadap alat-alat bukti apabila ternyata majelis hakim yang diperintahkan untuk memperbaiki merupakan majelis hakim baru, oleh karena itu saksi-saksi baik yang memberatkan (*a charge*) maupun meringankan (*a de charge*) dapat pula diperiksa kembali keterangannya. Hal ini berdasarkan prinsip kebebasan hakim sehingga timbul anggapan bahwa majelis hakim baru yang memperbaiki tidak terikat dengan seluruh hasil pemeriksaan semula.

2.1.2. Pidanaan dalam Putusan Pidanaan Perbaikan (Baru)

Pidana dalam putusan pidanaan yang baru tidak selamanya mesti sama dengan pidana yang dijatuhkan dalam putusan pidanaan semula. Majelis hakim yang melakukan perbaikan tidak terikat dengan pidana semula. Terdakwa (telah berstatus terpidana) dapat saja dijatuhkan pidana lebih berat atau lebih ringan dari pidana semula, namun jika yang memperbaiki adalah majelis hakim semula maka sewajarnya pidana yang akan dijatuhkan tidak berbeda dengan pidana semula. Maksudnya, agar dapat menunjukkan konsistensi pidanaan dari majelis hakim semula. Sebaliknya, jika perbaikan putusan dilakukan oleh majelis hakim baru

maka mereka tidak terikat dengan pidana semula dan bebas menurut pertimbangannya untuk menjatuhkan pidana yang dinilainya memenuhi rasa keadilan. Pemikiran demikian berlandaskan pada prinsip kebebasan hakim. Diharapkan dengan adanya majelis hakim baru yang memperbaiki, pemeriksaan dalam sidang perbaikan tidak berjalan kaku dan terlampau formalistik, meski disadari betul bahwa perbaikan atas putusan pemidanaan yang batal demi hukum memang sarat formalistik berupa pencantuman salah satu redaksional dalam amar putusan yang diwajibkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP.

Di awal telah dijelaskan, pidana dalam putusan pemidanaan baru dapat berubah menjadi lebih berat atau lebih ringan, namun bagaimana bila terdakwa (telah berstatus terpidana) terlanjur menjalani masa pidana berdasarkan putusan pemidanaan semula yang batal demi hukum ? dapat saja terjadi, sifat batal demi hukum baru diketahui ketika terdakwa (telah berstatus terpidana) tengah berada dalam penjara lalu disusul dengan pengajuan pernyataan batal demi hukum dan permintaan perbaikan. Permasalahannya, apakah ini merupakan pemidanaan yang sah ?

Ambil saja gambaran misalnya, terdakwa dijatuhi pidana 5 tahun penjara dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap, oleh karena eksekusi telah dilakukan penuntut umum. Setelah pidana bulan, penasihat hukum terdakwa (telah berstatus terpidana) mengetahui putusan pemidanaannya ternyata mengandung sifat batal demi hukum sehingga langsung mengajukan pernyataan batal demi hukum kepada ketua dari pengadilan yang semula memutus. Atas pernyataan itu pengadilan melakukan perbaikan dan selama perbaikan dilakukan

putusan pemidanaan semula yang batal demi hukum menjadi tidak sah. Pemidanaan tersebut juga tidak mungkin dianggap sebagai penahanan yang sah. Pemidanaan tersebut juga secara yuridis tidak dapat diperhitungkan untuk mengurangi pidana baru yang akan dijatuhkan dalam putusan pemidanaan baru.

Untuk mengatasinya tanpa mengabaikan prinsip keseimbangan antara kepentingan perlindungan umum, penegakan hukum serta keadilan dengan kepentingan perlindungan HAM terdakwa, majelis hakim baru yang memperbaiki putusan secara arif bijaksana dan elegan kiranya adalah patut untuk secara tidak formal memperhitungkan sebagian masa pidana yang sempat terjadi dalam menentukan pidana baru, yaitu menjatuhkan pidana lebih ringan dalam putusan pemidanaan yang baru. Rasanya ini merupakan solusi yang berkemanusiaan dan berkeadilan sebagai tanggung jawab moral hakim dalam memperhatikan pemidanaan tidak sah tersebut yang terjadi akibat adanya putusan pemidanaan yang bersifat batal demi hukum. Penulis menambahkan, seandainya majelis hakim baru yang memperbaiki lalai untuk memperhatikan pemidanaan yang tidak sah itu dalam penentuan berat ringannya pidana baru, maka kiranya disini dengan mempedomani petunjuk dalam SEMA RI. No. 10 Tahun 1985 terbuka kesempatan bagi terdakwa untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan pemidanaan yang baru.

2.1.3. Tenggang Waktu Pengajuan Pernyataan Batal Demi Hukum dan Permintaan Perbaikan

KUHAP tentu saja tidak memberikan pengaturan tentang berapa lama tenggang waktu bagi terdakwa (telah berstatus terpidana) dan penuntut umum

dalam mengajukan pernyataan batal demi hukum beserta permintaan perbaikan ketika mengetahui bahwa putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap itu ternyata mengandung sifat batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan KUHP, in casu Pasal 197 ayat (1) huruf k. Ditambah lagi jika masa pidana sudah mulai berjalan entah itu berbulan-bulan atau bertahun-tahun.

Untuk mengetahui tenggang waktu tersebut kiranya sudah sepatutnya berpikir realistis dan berdaya guna sebagaimana yang akan penulis paparkan berikut ini dengan mendasarkan pada pendapat Yahya Harahap:⁵⁷

- a. Secara realistis jika sifat batal demi hukum itu baru diketahui setelah pidana seluruhnya selesai terjalani, adalah percuma dan tidak berdaya guna pengajuan pernyataan batal demi hukum dan permintaan perbaikan itu. Selain itu dengan diperbaikinya putusan pidana semula dan menggantinya dengan putusan yang baru justru akan sangat merugikan terdakwa. Sebagaimana telah dijelaskan, pidana semula yang telah terjalani itu merupakan pidana yang tidak sah karena berdasarkan putusan pidana yang bersifat batal demi hukum. Ini artinya, majelis hakim yang melakukan perbaikan mau tidak mau akan menjatuhkan pidana baru dalam putusan pidana yang baru meski pidana semula telah terjalani seluruhnya dan terdakwa mau tidak mau pun wajib menjalani pidana baru tersebut. Mengingat keadaan seperti ini, akan lebih baik dan menguntungkan bagi terdakwa yang telah keluar penjara untuk tidak mempermasalahkan putusan pidana semula. Sungguh berat dan tidak adil baginya bila

⁵⁷Yahya Harahap II, *Ibid.*, h. 370-371.

dipidana lagi meski pidana baru jauh lebih ringan ketimbang pidana semula. Anggap saja pemidanaan bagi pelaku kejahatan demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan sudah terlaksana meski dalam penegakan hukum itu terdapat suatu pelanggaran hukum pula.

- b. Sebaliknya, jika sifat batal demi hukum telah dapat diketahui ketika pemidanaan baru terjadi sebagian, adalah relevan dan logis pengajuan pernyataan batal demi hukum dan permintaan perbaikan. Pertimbangannya karena putusan pemidanaan yang bersifat batal demi hukum masih patut untuk diperbaiki dan ditinjau dari sudut pertanggungjawaban moral hakim, putusan pemidanaan yang baru itu pasti akan memperhitungkan pidana semula secara tidak formal, yaitu dengan mencantumkan pidana yang lebih ringan. Pengajuan pernyataan batal demi hukum dan permintaan perbaikan dalam keadaan seperti ini tidak dibatasi tenggang waktu tertentu, kapan saja terdakwa (telah berstatus terpidana) atau penuntut umum dapat mengajukannya. Rasanya masih adil, berkemanusiaan dan masuk akal penjatuhan pidana baru yang lebih ringan.

2.2. Prosedur Pembatalan Putusan Pemidanaan yang Bersifat Batal Demi Hukum dan Belum Berkekuatan Hukum Tetap.

Berbeda dengan prosedur perbaikan terhadap putusan pemidanaan yang telah berkekuatan hukum tetap namun bersifat batal demi hukum sebagaimana telah penulis bahas dalam sub subbab tadi, maka dalam sub subbab ini akan

penulis bahas tentang suatu putusan pemidanaan yang dinilai telah melanggar ketentuan KUHAP namun belum berstatus kekuatan hukum tetap.

Tidak tertutup kemungkinan sebuah putusan pengadilan dapat cepat diteliti penasihat hukum terdakwa maupun oleh penuntut umum jauh sebelum putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Keuntungannya, dapat pula segera diketahui apabila ternyata putusan pengadilan itu mengandung sifat batal demi hukum karena secara jelas memperlihatkan kelalaian dalam memenuhi ketentuan KUHAP.

Sehubungan dengan itu, terhadap suatu putusan pemidanaan yang belum berkekuatan hukum tetap namun dinilai batal demi hukum karena tidak memuat pernyataan perintah tentang status tahanan terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 197 ayat (1) huruf k dan (2) KUHAP serta pula terhadap putusan pemidanaan yang dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP, terdakwa melalui penasihat hukumnya atau penuntut umum dapat mempermasalahkannya dengan cara mengajukan permintaan pembatalan. Permintaan pembatalan tersebut diajukan melalui upaya hukum yang telah disediakan KUHAP, yaitu upaya hukum banding bila putusan pemidanaannya merupakan putusan Pengadilan Negeri dan upaya hukum kasasi bila putusan pemidanaannya merupakan putusan Pengadilan Tinggi.

Untuk lebih rinci, prosedur pembatalan atas kedua putusan pemidanaan tersebut dapat penulis kemukakan ke dalam sub subbab berikut ini.

2.2.1. Prosedur Pembatalan Menggunakan Upaya Hukum Banding

Sehubungan dengan adanya 2 putusan pemidanaan yang akan dibahas prosedur pembatalannya, kiranya untuk terlebih dahulu penulis akan membahas prosedur pembatalan putusan pemidanaan yang batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k dan (2) KUHAP.

Upaya hukum banding sebagaimana diberikan landasan hukumnya dalam Pasal 233-243 KUHAP merupakan bentuk sikap terdakwa atau penuntut umum yang tidak menerima atau keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagai putusan tingkat pertama yang diajukan kepada Pengadilan Tinggi yang membawahi Pengadilan Negeri yang bersangkutan sebagai pengadilan tingkat banding atau terakhir, sepanjang mengenai putusan yang tidak dimaksud dalam Pasal 67 KUHAP, yaitu buka putusan bebas, putusan lepas dari tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.

Disadari benar, putusan pengadilan merupakan produk tidak sempurna dari manusia yang merupakan makhluk tidak sempurna. Hakim sebagai manusia tidak luput dari kesalahan, kelalaian dan kekhilafan yang tentunya melekat pada setiap putusan pengadilan yang dibuatnya. Supaya kesalahan atau kelalaian tersebut tidak terus menerus melekat pada putusan pengadilan hingga berstatus kekuatan hukum tetap, undang-undang membuka upaya hukum yang bertujuan untuk mengoreksi atau memperbaiki kesalahan atau kelalaian itu. Koreksi atau perbaikan atas kesalahan atau kelalaian dari hakim pengadilan tingkat pertama dilakukan oleh hakim dari pengadilan tingkat banding dalam pemeriksaan banding sehingga putusan pengadilan tingkat pertama itu dapat dikembalikan ke

arah ketentuan undang-undang yang sebenarnya serta dapat pula tercipta suatu putusan pengadilan tingkat pertama yang benar-benar akomodatif, proporsional sesuai ketentuan undang-undang.

Pemeriksaan banding dapat dipahami sebagai sarana efektif dalam melakukan pengawasan “keseragaman penerapan hukum” yang bentuk konkritnya berupa putusan-putusan Pengadilan Tinggi sebagai hasil pemeriksaan banding. Pengawasan atas keseragaman penerapan hukum melalui putusan Pengadilan Tinggi diharapkan akan mengurangi penerapan hukum dan putusan pengadilan yang saling tidak bersesuaian/ bertentangan antara satu Pengadilan Negeri dengan lainnya mengenai kasus yang sama (*equal treatment in similar cases*).

Mengenai alasan banding, KUHAP tidak merinci dasar atau alasan apa yang harus digunakan terdakwa atau penuntut umum untuk meminta pemeriksaan kembali perkara di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi. Atas ketiadaan aturan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP sendiri memang tidak mempermasalahkan alasan apa yang akan digunakan terdakwa atau penuntut umum untuk meminta pemeriksaan banding. Dikatakan tadi, banding merupakan bentuk sikap terdakwa atau penuntut umum yang tidak menerima putusan Pengadilan Negeri. Artinya, terdakwa atau penuntut umum tidak menerima karena tidak setuju, keberatan atas isi putusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Berdasarkan penilaiannya terdakwa atau penuntut umum melihat putusan Pengadilan Negeri telah salah menurut hukum acara dan prinsip keadilan serta prinsip-prinsip hukum lainnya sehingga sewajarnya mereka tidak

sependapat, tidak setuju dan keberatan untuk menerimanya. Pada prakteknya, keberatan atau ketidaksetujuan tersebut dapat dirumuskan dalam memori banding secara umum saja, secara terperinci, atau secara khusus terhadap hal-hal tertentu dari isi putusan. Misalnya, tidak setuju atau keberatan ditujukan terhadap tata cara pemeriksaan alat bukti yang tidak sesuai KUHAP, tidak menerapkan hukum pembuktian sesuai KUHAP, tidak memuat unsur-unsur muatan putusan sesuai KUHAP, atau hal lain seperti berat ringannya pidana yang dijatuhkan, dll. ketidaksetujuan.

Itulah gambaran umum tentang upaya hukum banding yang dapat penulis kemukakan sehingga untuk mempercepat kiranya berikut akan langsung dikemukakan pokok pembahasan mengenai prosedur pembatalan putusan pemidanaan yang batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k dan (2) KUHAP. Pembahasannya terstruktur sebagai berikut :

a. Upaya Pembatalan Menggunakan Upaya Hukum Banding

Terhadap putusan pemidanaan yang batal demi hukum karena tidak memuat pernyataan perintah tentang status tahanan terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 197 ayat (1) huruf k ayat (2) KUHAP dan belum berkekuatan hukum tetap, dapat dimintakan pembatalannya dengan cara mengajukan permintaan banding untuk itu kepada Pengadilan Tinggi.

b. Pengajuan dan Penerimaan Permintaan Banding

Berdasarkan Pasal 67 jo 233 ayat (1) KUHAP, permintaan banding untuk mem-batal demi hukum-kan putusan pemidanaan tersebut di atas dapat diajukan oleh :

1. Terdakwa, atau
2. Orang yang khusus dikuasakan untuk itu (penasihat hukum), atau
3. Penuntut umum.

Adapun beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar permintaan banding tersebut dapat diterima untuk diperiksa, yaitu sebagai berikut :

1. Sekalipun permintaan banding diajukan kepada Pengadilan Tinggi namun secara teknis surat permintaan banding diserahkan pemohon melalui Panitera Pengadilan Negeri yang memutus pada tingkat pertama, tidak langsung diajukan kepada Pengadilan Tinggi. Hal ini diatur Pasal 233 ayat (2) KUHAP.
2. Pemeriksaan banding hanya dapat diajukan terhadap putusan pengadilan tertentu di luar putusan yang dimaksud Pasal 67 KUHAP, yaitu dalam hal ini telah sesuai KUHAP berupa putusan pemidanaan.
3. Sebagaimana telah diatur Pasal 233 ayat (2) KUHAP, permintaan banding hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 7 hari sesudah putusan pemidanaan tersebut diucapkan/ dibacakan jika terdakwa hadir dalam sidang pengucapan/ pembacaan putusan atau sesudah pemberitahuan putusan diterima terdakwa secara resmi jika terdakwa tidak hadir dalam sidang pengucapan/ pembacaan putusan.

Apabila secara formal permintaan banding yang diajukan pemohon dinilai memenuhi ketentuan tersebut, maka panitera Pengadilan Negeri wajib menerimanya dengan membuat Akta Permintaan Banding yang ditandatangani panitera dan pemohon. Akan tetapi, panitera Pengadilan Negeri wajib

menolak, tidak boleh menerimanya jika permintaan banding yang diajukan dinilai tidak memenuhi ketentuan tersebut, yaitu dengan membuat Akta Penolakan Permintaan Banding. Hal ini diatur dalam Pasal 233 ayat (2) KUHAP.

c. Pengajuan Permintaan banding

Di samping pengajuan permintaan banding, pemohon dapat melengkapinya dengan pengajuan memori banding. Memori banding merupakan uraian atau risalah tentang hal-hal yang menjadi keberatannya atau ketidaksetujuannya atas isi putusan pengadilan. Pemohon banding melalui memori banding mencoba menguraikan isi keberatannya atau ketidaksetujuannya yang tidak hanya terbatas mengenai kesalahan penerapan hukum, penerapan hukum pembuktian namun dapat pula mengemukakan fakta atau keadaan baru yang mungkin dapat mengubah putusan semula.

Sehubungan dengan prosedur pembatalan yang dimaksud disini, isi memori banding yang menurut penulis dapat dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa atau penuntut umum adalah sebagai berikut :

1. Jika putusan pemidanaan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding itu, terdakwa sedang ditahan saat penjatuhan putusan :

Bahwa putusan pemidanaan yang telah dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri secara jelas tidak mencantumkan dalam amar putusannya rumusan pernyataan perintah tentang status tahanan terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, yaitu ketiadaan pernyataan “Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan” atau “Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan”. Ketiadaan salah satu dari 2 pilihan perintah tersebut mengakibatkan tidak dapat diketahuinya dengan pasti status tahanan apa yang hendak dikenakan oleh majelis hakim atas terdakwa, apakah akan tetap menahannya atau

justru membebaskannya. Ini artinya, mengakibatkan putusan pemidanaan tersebut batal demi hukum sebagaimana diancam Pasal 197 ayat (2) KUHAP, oleh karena itu Pengadilan Tinggi kiranya dapat menerima permintaan banding pemohon untuk membatalkannya dengan menyatakan putusan pemidanaan Pengadilan Negeri tersebut batal demi hukum.

2. Jika putusan pemidanaan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding itu, terdakwa sedang tidak ditahan atau di luar tahanan saat penjatuhan putusan :

Bahwa putusan pemidanaan yang telah dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri secara jelas tidak mencantumkan dalam amar putusannya rumusan pernyataan perintah tentang status ditahannya terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, yaitu ketiadaan pernyataan "Memerintahkan agar terdakwa ditahan". Pernyataan perintah tersebut penting karena untuk menunjukkan pendapat majelis hakim yang berkehendak untuk menahan terdakwa yang saat penjatuhan putusan tidak ditahan/ di luar tahanan. Ketiadaan tersebut maka dari itu, mengakibatkan putusan pemidanaan batal demi hukum sebagaimana diancamkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP sehingga Pengadilan Tinggi kiranya dapat menerima permintaan banding pemohon untuk membatalkannya dengan menyatakan putusan pemidanaan Pengadilan Negeri itu batal demi hukum.

Memori banding meski bukan merupakan kewajiban hukum, hendaknya sesuai dengan ketentuan KUHAP diajukan sebelum pemeriksaan perkara oleh majelis hakim banding dimulai.

d. **Pemeriksaan Banding oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi**

Berbeda dengan pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri, pemeriksaan perkara oleh majelis hakim banding dilakukan hanya terhadap berkas-berkas perkara yang telah dikirimkan sebelumnya oleh panitera Pengadilan Negeri, yaitu yang berdasarkan Pasal 238 ayat (1) KUHAP terdiri atas :

1. Berita acara pemeriksaan penyidikan,

2. Berita acara pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri,
3. Semua surat yang timbul selama pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri sepanjang relevan,
4. Putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding.

Pemeriksaan banding pada prinsipnya merupakan suatu pemeriksaan ulang atas perkara secara keseluruhan sehingga akibatnya memori banding yang berisi pokok-pokok keberatan atau ketidaksetujuan, tidak mutlak diikuti majelis hakim banding. Majelis hakim banding tidak terpaksa dan tidak terikat untuk hanya memeriksa serta menilai kebenaran dari isi memori banding, melainkan bebas untuk memakai atau tidak alasan dalam memori banding tersebut. Dapat saja terjadi, putusan Pengadilan Tinggi yang dijatuhkan sesuai dengan keinginan pemohon banding namun ternyata putusan itu berdasarkan alasan lain yang tidak disinggung dalam memori banding. Ditambah lagi jika ternyata alasan dalam memori banding dinilai majelis hakim banding tidak tepat, tidak dibenarkan.

e. Putusan Pengadilan Tinggi atas Permintaan Banding

Sebagai hasil pemeriksaan banding, berdasarkan Pasal 241 ayat (1) KUHAP, terdapat jenis putusan yang dapat dijatuhkan majelis hakim banding, yaitu :

1. Putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri, atau
2. Putusan yang mengubah putusan Pengadilan Negeri, atau
3. Putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri untuk kemudian akan menjatuhkan putusan sendiri.

Pada bentuk putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri, terdapat beberapa jenis mungkin dapat dijatuhkan majelis hakim banding :

1. Yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri secara murni, atau
2. Yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri dengan tambahan pertimbangan hukum, atau
3. Yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri dengan menggantikan pertimbangan hukum semula.

Sedangkan bentuk putusan yang mengubah putusan Pengadilan Negeri dapat terjadi dalam beberapa keadaan yang salah satunya seperti : Jika majelis hakim banding menilai pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar namun untuk amar putusan dinilai kurang tepat sehingga perlu diperbaiki, yaitu ditambah atau bahkan diganti.

Kemudian untuk putusan yang membatalkan lalu memutus sendiri, ini terjadi apabila ternyata majelis hakim banding tidak sependapat terhadap putusan Pengadilan Negeri untuk seluruhnya atau untuk hal-hal tertentu yang itu dinilai fatal sehingga mengakibatkan adanya pembatalan.

Dibatalkannya putusan Pengadilan Negeri berarti majelis hakim banding dapat dengan leluasa memberlakukan pendapatnya yang dianggap tepat dan benar untuk memutus perkara tersebut.

Tidak sependapatnya majelis hakim banding untuk hal-hal tertentu dari putusan Pengadilan Negeri yang dinilai fatal dapat berupa antara lain, tidak sependapat perihal :

1. Majelis hakim tidak menyatakan sidang pertama kali terbuka untuk umum sehingga putusannya batal demi hukum menurut Pasal 153 ayat (3) dan (4) KUHAP.
2. Sidang penjatuhan putusan yang tidak terbuka untuk umum menurut Pasal 195 KUHAP sehingga tidak sah dan berkekuatan hukum.
3. Amar putusan tidak memuat hal-hal yang diwajibkan Pasal 197 ayat (1) dan (2) KUHAP sehingga mengakibatkan putusannya batal demi hukum.

Berkenaan dengan prosedur pembatalan yang dimaksud di sini, jika ternyata majelis hakim banding dalam pemeriksaannya menemukan kelalaian majelis hakim Pengadilan Negeri dalam memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, yaitu bahwa :

1. Amar putusan pemidanaan yang dimintakan banding itu :
 - a) Tidak memuat pernyataan “memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan” atau pernyataan “memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan”,
 - b) Diketahui pula ternyata terdakwa yang bersangkutan sedang ditahan saat penjatuhan putusan pemidanaan tersebut,
 - c) Mengakibatkan tidak dapat diketahui dengan pasti status tahanan apa yang dikehendaki majelis hakim Pengadilan Negeri.
2. atau amar putusan pemidanaan yang dimintakan banding itu :
 - a) Tidak memuat pernyataan “memerintahkan agar terdakwa ditahan”,
 - b) Diketahui pula ternyata terdakwa yang bersangkutan tidak ditahan/ di luar tahanan saat penjatuhan putusan pemidanaan tersebut,

- c) Mengakibatkan tidak dapat diketahuinya pendapat majelis hakim Pengadilan Negeri yang sesungguhnya hendak menahan terdakwa pasca penjatuhan putusan.

maka keadaan kelalaian no. 1 atau no. 2 tersebut di atas, dengan mengingat Pasal 197 ayat (2) KUHAP, mewajibkan majelis hakim banding untuk membatalkan putusan pemidanaan Pengadilan Negeri tersebut dengan memuat pernyataan “Menyatakan batal demi hukum putusan Pengadilan Negeri ... Tanggal ... Nomor ...” dalam amar putusan Pengadilan Tinggi yang dijatuhkannya.

Kemudian jika dikaitkan dengan pengertian putusan pengadilan yang batal demi hukum (*void judgement*) sebagaimana dimaksud dalam sub bab 1, yaitu seketika setelah dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan yang lebih tinggi maka putusan pengadilan tersebut dianggap “tidak pernah ada” menurut hemat penulis, majelis hakim banding selanjutnya tidak dapat memutus sendiri perkara yang dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut (tidak dapat mengadili sendiri) sebagaimana mengingat Pasal 241 ayat (1) KUHAP. Pertimbangan penulis, pernyataan batal demi hukum oleh majelis hakim banding membawa konsekuensi teoritis bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri dianggap belum pernah memutus (menjatuhkan putusan) perkara dimaksud. Ini berarti terjadi pertentangan antara konsep teoritis dengan ketentuan normatif KUHAP. Untuk mengatasinya, penulis mengacu pada petunjuk Mahkamah Agung yang diberikan dalam Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) Mahkamah Agung dengan Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh

Indonesia berupa Tanya Jawab Bidang Hukum Pidana Tahun 1987 yang lengkapnya :

Putusan Pengadilan Negeri batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 197 ayat 2 KUHAP atau tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 153 ayat 2 dan 3 KUHAP.

Pertanyaan :

Apakah Pengadilan Tinggi yang menerima permohonan banding perkara semacam itu harus mengembalikannya kembali ke Pengadilan Negeri dengan perintah untuk memutus ulang atau cukup dengan cara Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri, dan langsung mengadili sendiri.

(Pengadilan Tinggi Bandung)

Jawaban Mahkamah Agung :

Pada prinsipnya Pengadilan Tinggi harus mengembalikan ke PN dengan perintah untuk memutus ulang (mengingat dengan dinyatakan batal putusan demi hukum berarti PN belum pernah memutus perkara itu) akan tetapi mengingat apabila perkara itu dikembalikan ke PN prosesnya akan menjadi lebih lama maka PT dapat langsung mengadili sendiri.⁵⁸

Apa yang menjadi petunjuk Mahkamah Agung tersebut penulis lihat sudah sangat akomodatif untuk menampung konsep teoritis putusan pengadilan yang batal demi hukum dengan memberikan solusi berupa kesempatan bagi majelis hakim Pengadilan Negeri semula untuk memutus lagi perkara itu, yaitu berupa pembuatan dan penjatuhan kembali putusan pengadilan yang baru, sah dan benar menurut KUHAP yang dalam hal ini pembuatan dan penjatuhan kembali putusan pemidanaan Pengadilan Negeri baru yang telah memuat pernyataan “memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan” atau “memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan” atau “memerintahkan agar terdakwa ditahan” sebagaimana diwajibkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP namun sepanjang pemberian dan pelaksanaan

⁵⁸Hasil RAKERNAS Mahkamah Agung dengan Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia, Tanya Jawab Bidang Hukum Pidana Tahun 1987, dihimpunkan-diproduksikan oleh Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, h. 452-453.

kesempatan tersebut menurut penilaian majelis hakim banding tidak memakan waktu lama. Seandainya majelis hakim banding berpendapat bahwa pemberian dan pelaksanaan kesempatan tersebut justru memakan waktu lama sehingga inefisien, maka majelis hakim banding setelah menyatakan batal demi hukum sekaligus memutus sendiri perkara itu (mengadili sendiri) dengan memuat dalam amar putusan Pengadilan Tinggi hal-hal yang diwajibkan Pasal 197 ayat (1) KUHAP termasuk pernyataan “memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan” atau “memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan” atau “memerintahkan agar terdakwa ditahan”.

Tidak dapat disangkal, di kalangan peradilan sendiri memang ada yang berpendapat bahwa upaya pembatalan sebagaimana dikemukakan di atas adalah terlampau ekstrem dan formalistik. Sebagian dunia peradilan berpendapat bahwa majelis hakim banding sebenarnya masih dapat mentolerir kelalaian pencantuman pernyataan perintah tentang status tahanan terdakwa tersebut meski terdapat ancaman batal demi hukum. Atas dasar itu, tidak perlu majelis hakim banding sampai pada tindakan membatalkan putusan melainkan cukup mengeluarkan putusan yang mengubah putusan pemidanaan Pengadilan Negeri, yaitu perubahan atau perbaikan terhadap amar putusan dengan memuat pernyataan perintah sebagaimana telah disebut di atas. Penulis terhadap pendapat ini tidak dapat menyetujuinya karena jelas bertentangan dengan pemahaman sesungguhnya dari sifat batal demi hukum sebagai sanksi yang diancamkan oleh Pasal 197 ayat (2) KUHAP.

Demikian kiranya pembahasan yang dapat penulis kemukakan tentang upaya pembatalan putusan pemidanaan Pengadilan Negeri yang mengandung sifat batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf k ayat (2) KUHAP.

Selanjutnya adalah pembahasan tentang upaya pembatalan putusan pemidanaan Pengadilan Negeri yang mengandung sifat dapat dibatalkan karena tidak memenuhi Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP. Mengenai pokok-pokok ketentuan pengajuan permintaan banding adalah sama sebagaimana telah dikemukakan di atas sehingga tidak perlu penulis singgung lagi. Adapun pembahasannya terurai berikut ini :

- a. Apabila majelis hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan pemidanaan yang setelah diteliti lebih lanjut ternyata tidak memuat pernyataan perintah tentang status tidak ditahannya terdakwa menurut Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP dan putusan tersebut belum berkekuatan hukum tetap, maka terhadapnya dapat dimintakan pemeriksaan banding agar dibatalkan kepada Pengadilan Tinggi.
- b. Permintaan banding itu dapat diajukan oleh terdakwa sendiri atau penasihat hukum yang dikuasakannya atau penuntut umum dan diserahkan kepada Pengadilan Tinggi melalui panitera Pengadilan Negeri semula. Pemohon banding untuk haknya itu diberi tenggang waktu 7 hari terhitung sejak putusan pemidanaan tersebut dibacakan atau sejak terdakwa menerima pemberitahuan secara sah dan resmi.

- c. Jika permintaan banding tersebut dilengkapi pula dengan pengajuan memori

banding, maka keberatan yang menurut penulis dapat dikemukakan yaitu :

Bahwa putusan pemidanaan yang telah dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri secara jelas tidak memuat dalam amar putusannya rumusan pernyataan perintah tentang status tidak ditahannya terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP. Ditafsirkan, apabila terdakwa saat penjatuhan putusan pemidanaan dalam status tidak ditahan dan ternyata majelis hakim Pengadilan Negeri berpendapat untuk tetap tidak menahan terdakwa pasca penjatuhan putusan, maka dengan mengingat asas kepastian hukum Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP, majelis hakim Pengadilan Negeri harus dapat menunjukkan pendapatnya tentang status tidak ditahannya terdakwa tersebut dengan mencantumkan pernyataan “Memerintahkan agar terdakwa tetap tidak ditahan” atau bentuk lainnya “Memerintahkan agar terdakwa tetap berada di luar tahanan” dalam amar putusannya. Atas dasar itu, kiranya Pengadilan Tinggi dapat mengembalikan putusan pemidanaan Pengadilan Negeri tersebut ke arah yang benar sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP.

- d. Jika permintaan banding telah diterima oleh majelis hakim banding untuk diperiksa, maka selanjutnya pemeriksaan banding diarahkan untuk pula memeriksa kebenaran keberatan tersebut di atas meski perkara itu tetap akan diperiksa ulang secara keseluruhan.

Penulis menyadari, keberatan yang dikemukakan tersebut di atas merupakan hasil penafsiran penulis atas ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP yang kebenarannya sangat tidak tertutup kemungkinan adanya penilaian negatif dari majelis hakim banding. Tidak tertutup kemungkinan majelis hakim banding tidak sependapat dengan keberatan yang dikemukakan di atas sehingga berarti pula berpendapat bahwa hasil penafsiran penulis atas ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP adalah tidak tepat atau tidak benar.

e. Jika hasil pemeriksaan banding telah diperoleh, maka selanjutnya majelis hakim banding akan memberikan putusannya. Pemeriksaan banding dapat saja menghasilkan kemungkinan keadaan dengan putusannya masing-masing yang berbeda, yaitu sebagai berikut :

1. Apabila majelis hakim banding ternyata sependapat, menerima atau membenarkan keberatan yang dikemukakan dalam memori banding, yaitu memang benar adanya bahwa putusan pemidanaan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding secara jelas memperlihatkan suatu kesalahan penerapan hukum dimana majelis hakim Pengadilan Negeri menerapkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP tidak sebagaimana mestinya. Terhadap kemungkinan keadaan seperti ini, terdapat 2 jenis putusan yang dapat dijatuhkan majelis hakim banding, yaitu :

a) Membatalkan putusan pemidanaan tersebut. Seandainya majelis hakim banding memandang kesalahan penerapan hukum dalam Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP itu sebagai bentuk kesalahan yang fatal sifatnya, maka hal itu akan mendorong majelis hakim banding untuk membatalkannya. Majelis hakim banding sekaligus dalam putusannya akan memutus sendiri perkara (mengadili sendiri) tersebut dan selain memuat hal-hal sebagaimana diwajibkan Pasal 197 ayat (1) KUHAP juga memuat pernyataan perintah tentang status tidak ditahannya terdakwa, yaitu “memerintahkan agar terdakwa tetap tidak ditahan” atau bentuk lain “memerintahkan agar terdakwa tetap berada di luar

tahanan” sebagaimana dimaksud Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP dalam amar putusannya.

- b) Mengubah putusan pidana tersebut. Dapat saja terjadi, majelis hakim banding memandang kesalahan penerapan hukum dalam Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP itu bukan merupakan kesalahan yang fatal sifatnya. Majelis hakim banding lebih melihat hal itu sebagai bentuk kesalahan formalistik yang tidak layak, tidak pantas untuk mematahkan atau mementahkan kebenaran materiil atas perkara sebagaimana tertuang dalam putusan pidana tersebut yang telah diperoleh melalui proses pemeriksaan dan pembuktian yang benar menurut hukum. Atas dasar itu, majelis hakim banding memandang upaya pembatalan terhadap putusan pidana terlampau ekstrem/berlebihan, melainkan cukup dengan menjatuhkan putusan banding yang isinya mengubah (memperbaiki) amar putusan pidana semula. Perubahan (perbaikan) itu dilakukan majelis hakim banding dengan menjatuhkan putusan yang isinya terlebih dahulu akan menguatkan putusan pidana Pengadilan Negeri untuk kemudian memuat susunan amar putusan banding yang sebenarnya, yaitu memuat pula pernyataan “memerintahkan agar terdakwa tetap tidak ditahan” atau bentuk lain “memerintahkan agar terdakwa tetap berada di luar tahanan” sebagaimana dimaksud Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP.

2. Apabila majelis hakim banding ternyata tidak sependapat, tidak dapat menerima atau tidak dapat membenarkan alasan keberatan yang dikemukakan dalam memori banding, yaitu putusan pemidanaan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding secara jelas tidak mengandung suatu kesalahan penerapan hukum. Dinilai, majelis hakim Pengadilan Negeri dalam penjatuhan putusan pemidanaan tidak melanggar dan telah menerapkan sebagaimana mestinya ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP. Sekedar mengingat, terdapat 2 pendapat dalam dunia peradilan (hakim) tentang pencantuman pernyataan perintah tidak ditahannya terdakwa sebagaimana dimaksud penulis dalam Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP. Dalam bab 2, penulis telah kemukakan pendapat hakim Binsar P. Pakpahan yang mengatakan bahwa tidak salah hakim yang tidak mencantumkan pernyataan “memerintahkan agar terdakwa tetap tidak ditahan” atau bentuk lain “memerintahkan agar terdakwa tetap berada di luar tahanan” dalam amar putusan pemidanaan terhadap terdakwa yang ketika penjatuhan putusan dalam keadaan tidak ditahan/ di luar tahanan dan dipandang untuk tetap tidak ditahan/ tetap di luar tahanan. Akan tetapi pendapat lain yang berbeda, sebagaimana penulis temukan dalam putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1138/ Pid. B/ 1988/ PN. Mdn. tertanggal 17 April 1989 yang mana majelis hakimnya berpendapat untuk menerapkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP sesuai tafsiran penulis, yaitu memuat pernyataan “Menetapkan terdakwa-terdakwa tetap berada di luar tahanan” dalam amar putusan

pemidanaan tersebut sehingga secara jelas menunjukkan pendapat majelis hakim bersangkutan bahwa terdakwa saat penjatuhan putusan pemidanaan dalam keadaan tidak ditahan, untuk tetap tidak ditahan.

Jadi, jika ternyata majelis hakim banding yang meneliti putusan pemidanaan yang dimintakan banding tersebut mengikuti atau termasuk dalam pendapat sebagaimana dikemukakan hakim Binsar P. Pakpahan, maka dapat dipastikan majelis hakim banding akan menjatuhkan putusan yang menolak permintaan banding dan oleh karena itu menguatkan putusan pemidanaan Pengadilan Negeri semula.

Demikian kiranya pembahasan yang dapat penulis paparkan tentang upaya pembatalan putusan pemidanaan Pengadilan Negeri yang dinilai mengandung kesalahan penerapan hukum, yaitu tidak tidak memenuhi ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP.

2.2.2. Prosedur Pembatalan Menggunakan Upaya Hukum Kasasi

Sedikit mengulang, terdakwa tidak hanya dapat ditahan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri saja ketika pemeriksaan perkara berlangsung namun terdakwa oleh majelis hakim banding dapat saja ditahan ketika pemeriksaan banding atas perkaranya tengah berlangsung dan penahanan itu berlangsung terus hingga saat penjatuhan putusan (pemidanaan) banding dilaksanakan. Putusan banding tersebut, berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP jo Pasal 242 KUHAP, harus memuat pula pernyataan perintah tentang status tahanan dalam amar putusannya guna menunjukkan secara jelas apakah terdakwa itu yang saat penjatuhan putusan dalam status ditahan untuk tetap ditahan atau dibebaskan dari

tahanan atau menunjukkan secara jelas pula pendapat majelis hakim banding yang memandang perlunya menahan terdakwa yang saat penjatuhan putusan dalam status tidak ditahan. Seandainya majelis hakim banding lalai untuk memuat pernyataan perintah tersebut di atas, maka itu mengancam putusan banding dengan sanksi batal demi hukum oleh Pasal 197 ayat (2) KUHAP. Demikian pula dengan kewajiban dalam Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP, majelis hakim banding harus memuat dalam amar putusan pendapatnya yang memandang tidak perlunya terdakwa ditahan yang memang saat penjatuhan putusan banding sudah berstatus tidak ditahan/ di luar tahanan melalui pernyataan perintah tentang itu. Mengingat adanya ketentuan KUHAP yang mewajibkan itu, jika penasihat hukum terdakwa atau penuntut umum mendapati suatu putusan banding yang merupakan pemidanaan ternyata tidak memenuhinya, maka hal itu dapat dipermasalahkan dengan meminta pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Upaya hukum kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 244-258 KUHAP juga merupakan bentuk sikap terdakwa atau penuntut umum yang tidak menerima, keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri yang dijatuhkan dalam tingkat terakhir dan putusan Pengadilan Tinggi yang diajukan kepada Mahkamah Agung, sepanjang bukan merupakan putusan bebas sebagaimana dikecualikan Pasal 244 KUHAP. Sebagai pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Negeri dapat pula sekaligus menjadi pengadilan tingkat terakhir dalam hal putusan-putusan yang dijatuhkan melalui acara pemeriksaan cepat, yaitu putusan mengenai perkara tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

Sama halnya dengan upaya hukum banding, kasasi dilakukan sebagai suatu sarana yang diberikan KUHAP untuk mengembalikan putusan pengadilan yang mengandung kesalahan atau kelalaian mengenai penerapan hukumnya ke arah yang sebenarnya. Sangat mungkin sekali suatu kesalahan atau kelalaian tersebut melekat terus hingga putusan Pengadilan Tinggi sebagai putusan pengadilan tingkat terakhir (banding), oleh karena itu sebelum putusan berkekuatan hukum tetap dibutuhkan upaya koreksi/ perbaikan terhadap kesalahan atau kelalaian itu.

Selain itu, disamping berfungsi sebagai sarana penciptaan “keseragaman penerapan hukum” (*unfied legal frame work/ unfied legal opinion*), kasasi juga berperan strategis dalam penciptaan atau pembentukan hukum baru. Mahkamah Agung melalauai putusannya berperan untuk membentuk yurisprudensi tetap yang berisi “hukum baru” guna mengisi kekosongan hukum, ketidakjelasan atau kekuranglengkapan hukum tentang penyelesaian suatu perkara tertentu. Ini untuk jangka panjang sangat memudahkan hakim di pengadilan bawahan dalam menangani suatu perkara dengan selalu mengikuti putusan Mahkamah Agung. Yurisprudensi tetap dapat pula terjadi jika Mahkamah Agung dalam putusannya memuat suatu penafsiran baru atas ketentuan undang-undang untuk mengelastisitas-kan terhadap perkembangan dan pertumbuhan masyarakat, meski tidak terlepas fakta ada pula penafsiran baru yang dirasa bertentangan dengan ketentuan undang-undang (*contra legem*).

Mengenai alasan kasasi, KUHAP telah menentukan secara limitatif alasan atau dasar apa yang harus digunakan terdakwa atau penuntut umum untuk

memohon pemeriksaan kembali di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung. Terdakwa atau penuntut umum sebagai pemohon kasasi tidak dapat menggunakan alasan keberatan atas putusan yang dimintakan kasasi selain dari yang telah diatur KUHAP karena dalam tingkat kasasi Mahkamah Agung tidak memeriksa ulang perkara secara keseluruhan, melainkan memeriksa perkara mengenai hukumnya bertitik tolak dari alasan keberatan dalam memori kasasi. Adapun menurut Pasal 253 ayat (1) KUHAP yang menentukan alasan keberatan tersebut menyebutkan :

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
- c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Hal terpenting, Mahkamah Agung pasti akan menerima (mengabulkan) permintaan kasasi jika pemohon mendasarkan permintaannya pada alasan keberatan yang dimaksud Pasal 253 ayat (1) KUHAP dan Mahkamah Agung sendiri setelah memeriksa berkas perkara juga membenarkannya, dinilai tepat atau disependapati. Sejalan dengan penentuan alasan keberatan kasasi, berarti pemohon kasasi diwajibkan pula untuk mengajukan atau menyertai permintaan kasasi dengan memori kasasi, tidak seperti pengajuan memori banding yang merupakan hak ketimbang kewajiban.

Itulah gambaran umum tentang upaya hukum kasasi yang dapat penulis kemukakan sehingga untuk mempercepat kiranya berikut akan langsung dikemukakan pokok pembahasan mengenai prosedur pembatalan putusan pemidanaan Pengadilan Tinggi yang batal demi hukum karena tidak memenuhi

ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k dan (2) jo Pasal 242 KUHAP. Untuk lebih detail, terstruktur sebagai berikut :

a. Upaya Pembatalan Menggunakan upaya hukum kasasi

Apabila terdapat putusan pemidanaan Pengadilan Tinggi yang setelah diteliti ternyata mengandung kesalahan majelis hakim banding untuk tidak memuat pernyataan perintah tentang status tahanan terdakwa dalam amar putusannya, padahal itu diwajibkan Pasal 197 ayat (1) huruf k jo Pasal 242 KUHAP dan belum berkekuatan hukum tetap, maka terhadapnya dapat diminta supaya dibatal demi hukum-kan melalui pengajuan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Upaya di atas dibenarkan Pasal 244 KUHAP.

b. Pengajuan dan Penerimaan Permintaan Kasasi

Berdasarkan Pasal 244 KUHAP, permintaan kasasi sebagaimana dimaksud di atas dapat diajukan oleh :

1. Terdakwa, atau
2. Penuntut umum.

Meski tidak disebut dalam Pasal 244 KUHAP, penggunaan seorang kuasa hukum (penasihat hukum) untuk menangani perkara di tingkat kasasi oleh terdakwa adalah diperbolehkan sebagaimana ditegaskan butir 23 Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M. 14. PW. 07. 03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

Selain itu, beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar permintaan kasasi tersebut dapat diterima untuk diperiksa :

1. Sebagaimana diatur Pasal 245 ayat (1) KUHAP, permintaan kasasi harus disampaikan terlebih dahulu kepada panitera Pengadilan Negeri yang pertama kali memutus perkara oleh pemohon dengan cara menghadap langsung. Panitera tersebutlah yang akan meneruskan kepada Mahkamah Agung. Pemohon juga diwajibkan untuk mengajukan permintaan kasasinya dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan secara sah dan resmi kepada terdakwa.
2. Sebagaimana diatur Pasal 248 ayat (1) KUHAP, pemohon dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak pengajuan permintaan kasasi tersebut di atas harus sudah menyerahkan memori kasasi kepada panitera Pengadilan Negeri. Dalam tenggan waktu 14 hari itulah panitera harus sudah menerimanya.
3. Sebagaimana diatur Pasal 244 KUHAP, pemohon hanya dapat meminta pemeriksaan kasasi atas putusan perkara pidana yang dijatuhkan pada tingkat terakhir oleh pengadilan sepanjang bukan merupakan putusan bebas dan putusan Mahkamah Agung sendiri. Dalam praktek, yang dikuatkan pula oleh butir 19 Keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M.14. PW. 07. 03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, larangan pengajuan permintaan kasasi atas putusan bebas adalah tidak mutlak, yaitu sepanjang merupakan bebas yang tidak murni dapat dimintakan kasasi.

Jauh berbeda dengan permintaan banding dalam hukum acara kasasi, panitera Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa dan menilai apakah pengajuan (prosesnya) permintaan kasasi telah sah dan benar, yaitu telah memenuhi ketentuan pengajuan (syarat formal) tersebut di atas. Panitera itu hanya sebatas menerima saja untuk lalu diteruskan kepada Mahkamah Agung, meski dirinya mengetahui bahwa pengajuan tersebut menyalahi ketentuan formal di atas. Adalah Mahkamah Agung yang memeriksa dan menilai sah benarnya pengajuan permintaan kasasi dan akan menjatuhkan putusan yang berisi amar “Menyatakan permohonan kasasi tidak dapat diterima” jika ternyata pengajuannya tidak memenuhi ketentuan yang disebutkan di atas. Ini artinya, Mahkamah Agung tidak akan memeriksa permintaan kasasi pemohon. Hal ini sebagaimana diatur Pasal 246 ayat (1) dan (2) Pasal 248 ayat (4) KUHAP.

c. Pengajuan Memori Kasasi

Adapun memori kasasi untuk melengkapi pengajuan permintaan kasasi dapat disusun dengan pokok alasan keberatan yang mengacu pada alasan kasasi sebagaimana dimaksud Pasal 253 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu :

1. Jika putusan pemidanaan Pengadilan Tinggi yang dimintakan kasasi itu terdakwa sedang ditahan saat penjatuhan putusan :

Bahwa cara mengadili majelis hakim banding tidak dilakukan sesuai ketentuan KUHAP. Majelis hakim banding saat mengadili terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding tidak melaksanakan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP jo Pasal 242 KUHAP, yakni saat majelis hakim banding menjatuhkan putusan pemidannya. Sebagaimana seharusnya, majelis hakim banding ternyata secara jelas tidak mencantumkan pernyataan perintah tentang status tahanan terdakwa dalam amar putusannya, yaitu

ketiadaan pernyataan “Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan” atau “Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan”. Akibatnya, tidak diketahui dengan pasti status tahanan apa yang hendak dikenakan majelis hakim banding atas terdakwa, apakah tetap akan menahannya atau justru akan membebaskannya dari tahanan. Lebih jauh lagi sebagaimana ditetapkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP, kesalahan cara mengadili tersebut mengakibatkan putusan pemidanaan yang dijatuhkan itu menjadi batal demi hukum dan atas dasar itu Mahkamah Agung kiranya dapat membatalkannya dengan menyatakan putusan Pengadilan Tinggi tersebut batal demi hukum.

2. Jika putusan pemidanaan Pengadilan Tinggi yang dimintakan kasasi itu terdakwa sedang tidak ditahan saat penjatuhan putusan :

Bahwa cara mengadili majelis hakim banding tidak dilakukan sesuai ketentuan KUHAP. Majelis hakim banding saat mengadili terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding tidak melaksanakan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, yaitu saat majelis hakim banding menjatuhkan putusan pemidanaannya. Sebagaimana seharusnya, majelis hakim banding ternyata secara jelas tidak mencantumkan pernyataan perintah tentang status ditahannya terdakwa dalam amar putusan, yaitu ketiadaan pernyataan “Memerintahkan agar terdakwa ditahan”. Padahal diketahui bahwa majelis hakim banding berkehendak/ berpendapat untuk menahannya pasca penjatuhan putusan pemidanaan. Hal ini sebagaimana diatur Pasal 197 ayat (2) KUHAP, mengakibatkan putusan pemidanaan tersebut batal demi hukum dan kiranya Mahkamah Agung dapat membatalkannya dengan menyatakan putusan Pengadilan Tinggi batal demi hukum.

d. Pemeriksaan Kasasi oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung

Sama halnya dengan pemeriksaan perkara di tingkat banding, berdasarkan Pasal 253 ayat (2) KUHAP, pemeriksaan perkara di tingkat kasasi dilakukan minimal oleh 3 orang hakim dan hanya terhadap berkas-berkas perkara saja yang telah diterima sebelumnya, yaitu terdiri atas :

1. Berita acara pemeriksaan penyidikan,
2. Berita acara pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri,

3. Semua surat yang timbul selama pemeriksaan persidangan, dan

4. Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

Sejalan dengan kewajiban hukum pengajuan memori kasasi, pemeriksaan kasasi dilakukan untuk menguji apakah benar alasan mengenai kesalahan penerapan hukum yang terdapat dalam Pasal 197 ayat (1) huruf Pasal 242 KUHAP sehingga karena itu disebutlah istilah *judex iuris*, yaitu Mahkamah Agung tidak lagi memeriksa untuk menemukan fakta-fakta baru.

e. Penjatuhan Putusan Mahkamah Agung

Sebagai hasil pemeriksaan kasasi, berdasarkan Pasal 254 jis 255 dan 256 KUHAP, hanya terdapat 2 jenis putusan yang dapat dijatuhkan majelis hakim kasasi yaitu :

1. Putusan yang menolak permintaan kasasi, atau
2. Putusan yang mengabulkan permintaan kasasi.

Pada bentuk putusan yang menolak permintaan kasasi, berarti majelis hakim kasasi setelah memeriksa berpendapat bahwa putusan pengadilan yang dimintakan kasasi sudah tepat penerapan hukumnya sesuai dengan semestinya, atau tata cara mengadilinya pun telah dilakukan sesuai dengan cara mengadili perkara menurut ketentuan undang-undang, atau pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara tidak melampaui batas wewenangnya. Singkatnya, alasan keberatan pemohon yang dikemukakan dalam memori kasasi tidak dapat membuktikan hal-hal yang dimaksud Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Sedangkan pada bentuk putusan yang mengabulkan permintaan kasasi, berarti majelis hakim kasasi berpendapat sebaliknya terhadap tersebut di atas, yaitu :

1. Dalam hal alasan kasasi berupa “suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya”, jika ternyata majelis hakim kasasi membenarkannya maka akan dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi tersebut dan kemudian majelis hakim kasasi akan mengadili sendiri perkaranya.
2. Dalam hal alasan kasasi berupa “cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang”, jika ternyata majelis hakim kasasi membenarkannya maka akan dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi tersebut dan selanjutnya majelis hakim kasasi menetapkan perintah agar pengadilan yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian cara mengadili yang dinilai salah/ keliru serta menjatuhkan putusan baru.
3. Dalam hal alasan kasasi berupa “pengadilan telah melampaui batas wewenangnya”, jika itu ternyata dibenarkan maka majelis hakim kasasi akan menjatuhkan putusan yang membatalkan dan dalam putusan itu majelis hakim kasasi sekaligus menetapkan perintah kepada pengadilan atau hakim lain yang dinyatakan berwenang untuk memeriksa serta memutus perkara tersebut.

Selanjutnya berkenaan dengan upaya pembatalan yang dimaksud disini, jika ternyata majelis hakim kasasi membenarkan alasan *keberatan* sebagaimana penulis kemukakan dalam memori kasasi tersebut di atas (poin c.), yaitu :

1. Benar adanya bahwa putusan pemidanaan Pengadilan Tinggi yang dimintakan kasasi itu dan yang terdakwanya sedang ditahan saat penjatuhan putusan :

Memperlihatkan cara mengadili majelis hakim banding yang tidak dilakukan sesuai ketentuan KUHAP, yaitu saat penjatuhan putusan pemidanaannya majelis hakim banding secara jelas tidak mencantumkan pernyataan “Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan” atau “Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan” dalam amar putusannya sebagaimana diwajibkan Pasal 197 ayat (1) huruf k jo Pasal 242 KUHAP.

2. Atau benar adanya bahwa putusan pemidanaan Pengadilan Tinggi yang dimintakan kasasi itu dan yang terdakwanya tidak ditahan/ di luar tahanan saat penjatuhan putusan :

Memperlihatkan cara mengadili majelis hakim banding yang tidak dilakukan sesuai ketentuan KUHAP, yaitu saat penjatuhan putusan pemidanaannya majelis hakim banding yang berpendapat untuk menahan terdakwa justru tidak mencantumkan pernyataan “Memerintahkan agar terdakwa ditahan” dalam amar putusan sebagaimana diwajibkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP.

maka jika terjadi keadaan no. 1 atau no. 2 tersebut di atas serta dengan mengacu pada Pasal 197 ayat (2) jo Pasal 255 ayat (2) KUHAP dan Yurisprudensi Mahkamah Agung sendiri dalam putusannya No. 169 K/ Pid./ 1988 tertanggal 2 Maret 1988 (terlampir), majelis hakim kasasi wajib

membatalkan putusan pemidanaan Pengadilan Tinggi yang dimintakan kasasi tersebut dengan jalan menjatuhkan putusan Mahkamah Agung yang memuat pernyataan dalam amarnya : “Menyatakan batal demi hukum putusan Pengadilan Tinggi ... Tanggal ... Nomor ...”.

Kemudian setelah dinyatakan batal demi hukum, menurut ketentuan Pasal 255 ayat (2) KUHAP seyogianya majelis hakim kasasi menetapkan perintah kepada majelis hakim banding agar memutus kembali perkara karena dengan adanya pernyataan batal demi hukum tersebut, maka dianggap belum pernah ada proses penjatuhan putusan akhir sebagai bagian akhir dari tata cara mengadili. Terhadap itu, penerapan Pasal 255 ayat (2) KUHAP tadi harus dimaknai sedemikian rupa dengan mengingat kelancaran tugas pengadilan, yaitu sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung No. 169 K/ Pid./ 1988 tertanggal 2 Maret 1988 tersebut di atas :

...oleh karena Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum sebab tidak mencantumkan dengan lengkap identitas terdakwa....dan juga tidak mencantumkan tentang status tahanan terdakwa sebagaimana dimaksud Pasal 197 (1) sub k KUHAP, padahal pada saat putusan diucapkan terdakwa berada dalam tahanan. Oleh sebab itu sesuai dengan Pasal 197 (2) KUHAP putusan Pengadilan Tinggi tersebut batal demi hukum.

Menimbang, bahwa dalam hal demikian, seharusnya Pengadilan Tinggi diperintahkan lagi untuk memutus perkara tersebut, namun mengingat Pengadilan Tinggi sudah memeriksa perkara tersebut dan mengingat pula asas peradilan yang cepat maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut ...

Ini berarti setelah pernyataan batal demi hukum, majelis hakim kasasi dalam putusannya sekaligus akan memutus perkara dimaksud (mengadili sendiri) tanpa memerintahkan Pengadilan Tinggi semula untuk memutus lagi, yaitu sepanjang pemberian dan pelaksanaan perintah tersebut dianggap akan

memakan waktu yang lebih lama sehingga itu dipandang majelis hakim kasasi bertentangan dengan asas peradilan cepat. Pertimbangan hukum dalam yurisprudensi itu telah menunjukkan relevansi dan konsistensi penerapan petunjuk Mahkamah Agung yang diberikannya dalam RAKERNAS antara Mahkamah Agung dengan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia mengenai penanganan terhadap putusan Pengadilan Negeri yang mengandung sifat batal demi hukum oleh majelis hakim banding, yaitu sebagaimana dapat dilihat kembali dalam kutipan 55.

Demikianlah kiranya yang dapat penulis sampaikan tentang penggunaan upaya hukum kasasi untuk membatalkan suatu putusan pemidanaan Pengadilan Tinggi yang batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k dan ayat (2) jo Pasal 242 KUHP.

Selanjutnya untuk yang terakhir adalah upaya pembatalan atas putusan pemidanaan Pengadilan Tinggi yang mengandung kesalahan penerapan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP tentang status tidak ditahannya terdakwa. Secara singkat tersusun sebagai berikut :

- a. Permintaan pemeriksaan kasasi dapat diajukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi yang merupakan putusan pemidanaan dan belum berkekuatan hukum tetap namun mengandung kesalahan majelis hakim banding dalam menerapkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP, yakni berkenaan dengan perintah tentang status tidak ditahannya terdakwa yang semestinya dicantumkan dalam amar putusannya.

- b. Permintaan kasasi tersebut dapat diajukan oleh terdakwa atau kuasa hukum yang khusus untuk itu atau oleh penuntut umum kepada panitera Pengadilan Negeri semula dengan cara menghadap langsung. Pengajuan tersebut juga harus memperhatikan tenggang waktu 14 hari sebagaimana diberikan Pasal 245 ayat (1) KUHAP. Pemohon diwajibkan pula melengkapinya dengan pengajuan memori kasasi yang sudah harus diterima panitera dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal pengajuan permintaan kasasi.
- c. Adapun untuk memperjelas uraian sebagaimana dimaksud dalam poin a di atas, berikut penulisenuhi dengan uraian isi memori kasasi yang harus diajukan tersebut berdasarkan penafsiran penulis atas ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP, yaitu :

Bahwa cara mengadili majelis hakim banding tidak dilakukan sesuai ketentuan KUHAP. Majelis hakim banding saat mengadili terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding tidak melaksanakan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP, yaitu saat majelis hakim banding menjatuhkan putusan pembedanaannya. Mendasarkan pada asas kepastian hukum (*lex certa*), majelis hakim banding terhadap terdakwa yang tidak ditahan saat penjatuhan putusan pembedanaan wajib mencantumkan pernyataan “Memerintahkan agar terdakwa tetap tidak ditahan” atau bentuk lain “Memerintahkan agar terdakwa tetap berada di luar tahanan” dalam amar putusannya. Pernyataan perintah tersebut wajib dicantumkan apabila majelis hakim banding ternyata berpendapat untuk status quo, yaitu tetap tidak menahan terdakwa saat penjatuhan putusan meski dirinya dijatuhi pidana. Atas dasar itu, mohon kiranya Mahkamah Agung dapat mengembalikan putusan Pengadilan Tinggi tersebut ke arah yang benar sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP.

- d. Bila permintaan kasasi dinilai sah dan benar untuk diterima pemeriksaannya, majelis hakim kasasi selanjutnya akan memeriksanya bertitik tolak dari isi memori kasasi sebagaimana dikemukakan tersebut di atas. Tidak jauh berbeda dengan upaya pembatalan melalui upaya hukum banding, majelis hakim

kasasi dalam melakukan pemeriksaan dapat menghasilkan 2 kemungkinan hasil pemeriksaan dengan putusannya masing-masing yang berbeda, yaitu :

1. Jika majelis hakim kasasi ternyata sependapat, menerima atau membenarkan alasan keberatan pemohon yang dikemukakan dalam memori kasasi tersebut di atas, yaitu memang benar bahwa cara mengadili majelis hakim banding tidak dilaksanakan sesuai ketentuan KUHAP. Majelis hakim banding dalam menjatuhkan putusan pembedanaannya tidak mencantumkan pernyataan “Memerintahkan agar terdakwa tetap tidak ditahan” atau bentuk lain “Memerintahkan agar terdakwa tetap berada di luar tahanan” dalam amar putusannya itu, yaitu sebagaimana justru diwajibkan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP. Untuk kemungkinan hasil pemeriksaan ini, berdasarkan Pasal 255 ayat (2) KUHAP, majelis hakim kasasi tentu akan membatalkan putusan pembedanaan Pengadilan Tinggi itu yang formalnya terlihat dari pernyataan “Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi ... Tanggal ... Nomor ...” dalam amar putusannya.

Kemudian majelis hakim kasasi dalam putusannya itu akan menetapkan perintah kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan supaya memutus lagi perkara melalui penjatuhan putusan pembedanaan baru dengan amar putusan yang telah memuat pernyataan perintah sebagaimana dimaksud di atas. Akan tetapi, jika penetapan perintah dipandang majelis hakim kasasi nantinya akan menuntut suatu pelaksanaan yang memakan waktu lama sehingga bertentangan dengan asas peradilan cepat, maka majelis hakim kasasi setelah membatalkan putusan pembedanaan Pengadilan Tinggi

tersebut sekaligus akan langsung memutus sendiri perkara dimaksud dengan memuat pernyataan perintah sebagaimana diwajibkan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP tersebut di atas.

2. Jika majelis hakim kasasi sebaliknya, yaitu ternyata tidak sependapat, tidak dapat menerima atau tidak dapat membenarkan alasan keberatan pemohon yang dikemukakan dalam memori kasasi sehingga dinilai cara mengadili majelis hakim banding telah dilakukan sesuai ketentuan KUHAP. Sebagai bagian dari tata cara mengadili, majelis hakim banding saat penjatuhan putusan pemidanaannya tidak melanggar dan telah menerapkan sebagaimana mestinya dengan benar ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP.

Kemungkinan hasil pemeriksaan seperti ini dapat saja terjadi mengingat adanya perbedaan tafsiran atau pendapat dalam dunia peradilan (hakim) mengenai perlu tidaknya pencantuman pernyataan “Memerintahkan agar terdakwa tetap tidak ditahan” atau bentuk lain “Memerintahkan agar terdakwa tetap berada di luar tahanan” guna menunjukkan pendapat dari majelis hakim yang memandang tidak perlunya menahan terdakwa yang saat penjatuhan sudah berstatus tidak ditahan/ di luar tahanan, yaitu sebagaimana pilihannya diberikan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP (lihat bab 2, subbab 2).

Mengenai bentuk putusan yang akan dijatuhkan, sesuai Pasal 254 KUHAP majelis hakim kasasi akan mengeluarkan putusannya yang menolak

permintaan kasasi pemohon dan oleh karena itu sekaligus menguatkan putusan pemidanaan Pengadilan Tinggi semula.

Demikianlah kiranya bagian terakhir dari bab 3 yang dapat penulis sampaikan tentang pengajuan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung atas putusan pemidanaan Pengadilan Tinggi yang dinilai pemohon kasasi memuat kesalahan majelis hakim banding dalam menerapkan tata cara mengadili sebagaimana diatur Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP.

TABEL 3
PERBEDAAN BATAL DEMI HUKUM DAN DAPAT DIBATALKAN

	BATAL DEMI HUKUM	DAPAT DIBATALKAN
Asal kata	Istilah Belanda : <i>Nietig</i> . Istilah Inggris : <i>Void</i> atau <i>Null</i> .	Istilah Belanda : <i>Vernietigbaar</i> . Istilah Inggris : <i>Voidable</i> .
Pengertian	Suatu keadaan dimana sesuatu itu sejak terbentuk, secara otomatis atau dengan sendirinya langsung menjadi tidak berlaku, tidak sah, tidak berkekuatan hukum/ tidak mengikat dan secara hukum tidak dapat dijalankan untuk menimbulkan suatu akibat hukum yang dikehendaki serta ini terjadi karena sesuatu itu telah terbentuk dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.	Suatu keadaan dimana sesuatu itu sejak terbentuk tidak secara otomatis atau tidak dengan sendirinya, langsung menjadi tidak berlaku, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum sehingga tidak dapat dijalankan untuk menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki. Sesuatu yang dapat dibatalkan artinya sesuatu itu terlihat sah dan benar, namun bila diteliti lebih lanjut sebenarnya mengandung kecacatan berupa pelanggaran hukum.
Prosedur pembatalan	Tidak perlu dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan (hakim) atau lembaga yang berwenang, akan tetapi terjadi secara otomatis.	Perlu dinyatakan batal oleh pengadilan (hakim) atau lembaga yang berwenang berdasarkan adanya permintaan untuk itu yang diajukan oleh pihak yang berhak menurut hukum. Sesuatu tetap dianggap sah dan mengikat selama tidak ada permintaan untuk supaya dinyatakan sebaliknya (keabsahan dan keberlakuan tergantung kehendak pihak-pihak yang berkepentingan menurut hukum).
Perumusannya	Harus dinyatakan secara tegas dan jelas dalam peraturan perundang-undangan sebagai suatu sanksi.	Tidak harus dinyatakan secara tegas dan jelas dalam peraturan perundang-undangan sebagai suatu sanksi.

BAB IV

P E N U T U P

1. Simpulan

- a. Putusan hakim merupakan cermin atas penerapan konkrit suatu hukum di tengah kehidupan masyarakat dan semaksimal mungkin harus memperhatikan keseimbangan antara prinsip kepastian hukum (*lex certa*), keadilan dan kemanfaatan, yaitu tidak hanya secara formal telah menerapkan segala ketentuan pasal dalam undang-undang namun wajib pula untuk mengakomodir nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dan dianut oleh masyarakat. Saat ini dimana institusi pengadilan tengah gencar dihadapkan pada tugas pokok reformasi berupa upaya pemberantasan korupsi, masyarakat sebagai rakyat pencari keadilan telah dibuat untuk terus menerus menuntut terciptanya sebuah putusan hakim yang seadil-adilnya.
- b. Secara yuridis formal, amar putusan pemidanaan Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi yang tidak memuat perintah tentang status tahanan terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 242 KUHP, yaitu ketiadaan pernyataan “Memerintahkan agar terdakwa ditahan” atau “Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan” atau “Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan” mengakibatkan putusan itu batal demi hukum, serta hanya dapat direalisasikan bila terdapat pengajuan banding dan atau kasasi oleh terdakwa atau penuntut umum.

Apabila putusan tersebut ternyata telah berkekuatan hukum tetap, maka dapat dimintakan perbaikan kepada pengadilan semula yang memutus disertai pernyataan batal demi hukum, oleh terdakwa atau penuntut umum.

- c. Demikian pula halnya bila putusan pemidanaan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi tidak menerapkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHAP sehingga melanggar prinsip kepastian hukum (*lex certa*), yaitu ketiadaan pernyataan “Memerintahkan agar terdakwa tetap tidak ditahan” atau bentuk lain “Memerintahkan agar terdakwa tetap berada di luar tahanan” dalam hal majelis hakim ternyata berkehendak untuk tetap tidak menahan terdakwa yang saat penjatuhan putusan akhir berstatus tidak ditahan/ di luar tahanan sehingga berakibat putusan tersebut “dapat dibatalkan” melalui pengajuan permintaan banding dan atau kasasi oleh terdakwa atau penuntut umum.

2. Saran

- a. Dituntut ketelitian dan kecermatan dari majelis hakim dalam pembuatan suatu putusan pengadilan, meski memang itu disadari hanya bersifat formalistik belaka namun manakala terjadi kesalahan yang itu ternyata mengancam dengan sanksi batal demi hukum, maka dapat menyebabkan proses peradilan menjadi lebih panjang akibat adanya pengajuan banding dan atau kasasi terhadap kesalahan tersebut.
- b. Hendaknya hakim pidana di setiap tingkatan pengadilan secara arif bijaksana turut pula mempedomani nilai-nilai hukum dan perasaan keadilan masyarakat dalam menentukan status tahanan seorang terdakwa yang telah

dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sehingga karena itu dipidana. Hakim pidana dalam menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 242 KUHP diharapkan dapat menggunakan dasar pertimbangan kebijaksanaannya yang selaras dengan nilai-nilai keadilan masyarakat, khususnya jika itu menyangkut penentuan status ditahan, tetap ditahan atau dibebaskan dari tahanan seorang terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan dipidana serta perkaranya itu sendiri sangat bersentuhan dengan perasaan keadilan masyarakat. Alangkah tidak adil bagi rakyat pencari keadilan misalnya, apabila seorang terdakwa yang telah dijatuhi putusan pemidanaan karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi ternyata dibebaskan dari tahanan berdasarkan perintah untuk itu dalam amar putusannya tersebut, padahal diketahui bahwa pemidanaan yang dijatuhkan jauh lebih berat ketimbang masa penahanan yang telah dijalannya (contoh kasus korupsi dana Bulog Rp. 40 Milyar dengan Akbar Tandjung sebagai salah satu terdakwa).

- c. Perlu pengaturan lebih lengkap dalam KUHP tentang bagaimana cara menyelesaikan sebuah putusan pengadilan yang telah maupun belum berstatus kekuatan hukum tetap namun ternyata mengandung sifat batal demi hukum yang baru diketahui di kemudian hari. Ini penting supaya hal-hal seperti yang dimaksud dalam SEMA RI. No. 10 Tahun 1985 dan petunjuk Mahkamah Agung dalam RAKERNAS Tahun 1987 dapat teratasi secara cepat.

DAFTAR BACAAN

Buku

Hamzah, Andi, **Hukum Acara Pidana di Indonesia**, Arikha Media Cipta, Jakarta, 1993.

Harahap, Yahya, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan**, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

_____, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali**, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Wahid, Abdul, **Menggugat Idealisme KUHAP**, Edisi Pertama, Tarsito, Bandung, 1993.

Majalah

Fakrulloh, Zudan Arif, "Membangun Citra Hukum Melalui Putusan Hakim Yang Berkualitas", **Jurnal Keadilan**, Vol. 1 No. 3, September 2001.

Sinaga, Barita, "Vonis Mandul Penahanan", **FORUM Keadilan**, No. 4, 1 Juni 2003.

Internet

"Diperdebatkan, Akibat Hukum Vonis Bersalah Tanpa Perintah Penahanan", www.hukumonline.com, tanggal 14 Mei 2003.

Nganro, Andi Samsan, "Terpidana Korupsi Tanpa Ditahan", www.kompas.com, tanggal 23 Mei 2003.

"Sudah Dihukum Penjara, Masih Tetap Bebas", www.hukumonline.com, tanggal 22 Mei 2003.

"Vonis Hukum Tanpa Perintah Menahan Harus Batal Demi Hukum", www.kompas.com, tanggal 1 Mei 2003.

Kamus

Hamzah, Andi, **Kamus Hukum**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

R. Subekti dan Tjitrosoedibio, **Kamus Hukum**, Cetakan Ke-15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.

Tas, H. van Der, **Kamus Hukum Belanda-Indonesia**, Timun Mas, Djakarta, 1961.

Black's Law Dictionary with Pronunciations, Fifth Edition, West Publishing Co., St. Paul Minn, 1979.

Karya yang Tidak Dipublikasikan

Hasil RAKERNAS Mahkamah Agung dengan Ketua Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia Tahun 1987 Berupa Tanya Jawab Bidang Hukum Pidana, Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Keputusan Menteri Kehakiman R. I. No. M. 01. PW. 07. 03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Keputusan Menteri Kehakiman R. I. No. M. 01. PW. 07. 03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 16 Tahun 1983 tentang Istilah "*segera masuk*" Jangan Dipergunakan Lagi Dalam Putusan.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 8 Tahun 1985 tentang Perintah Agar Terdakwa Ditahan Menurut Pasal 197 ayat (1) Huruf k KUHAP.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 10 Tahun 1985 tentang Putusan Pengadilan Yang Sudah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Yang Tidak Memuat Kata-Kata "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".

ini nanti telah sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

Mengadili

Menyatakan terdakwa tersebut di atas : Argianto Kosasih Alias Ahwa alias Awai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan "tanpa hak menjual narkotika berupa heroin".

Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000,— subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Menghukum pula ia untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,— (lima ribu rupiah);

Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan sementara;

Menetapkan agar barang bukti berupa 2 tail heroin seberat 80.000 miligram dirampas untuk dimusnahkan;

Demikianlah diputuskan pada hari ini: Sabtu, Tanggal 22 Nopember 1986, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan susunan Majelis: Abdurrachman SH Ketua Majelis, dan 1. R. Ismail, SH, 2. Ny. Bidara Tatengkeng SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mna diucapkan pada hari: Rabu, Tanggal 26 Nopember 1986, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, di persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan didampingi oleh: 1. R. Ismail, SH. 2. Bambang Suparjo, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh M. Jahja Has, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, Delamat Effendi, Jaksa Penuntut umum, serta terdakwa dan penasihat hukum terdakwa.

— *Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum sebab tidak mencantumkan dengan lengkap dalam amar putusannya identitas terdakwa dan juga tidak mencantumkan status tahanan terdakwa sebagaimana dimaksud pada pasal 197 ayat 1 sub. b dan sub. k KUHP.*
Oleh karena itu sesuai dengan pasal 197 (2) KUHP Putusan Pengadilan Tinggi tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.

P U T U S A N

Reg. No. 169 K/Pid/ 1988.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Cibadak tanggal 22 Agustus 1987 No. 69/Pid.B/1987/PN.Cbd., dalam putusan mana terdakwa :

Aay Badrudin bin H. Cucu, tempat lahir di Sukabumi, umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Gekbrong Rt. 2/V Desa Titisan, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta.

termohon kasasi berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 1987 s/d tanggal 24 April 1987;
2. Perpanjangan oleh Penuntut umum sejak tanggal 25 April 1987 s/d tanggal 3 Juni 1987;
3. Penuntut umum sejak tanggal 2 Juni 1987 s/d tanggal 21 Juni 1987;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 1987 s/d tanggal 19 Juli 1987;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 1987 s/d tanggal 17 September 1987;
6. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri diperintahkan terdakwa agar tetap berada di dalam tahanan;

7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Agustus 1987 s/d tanggal 20 September 1987;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 September 1987 s/d tanggal 19 November 1987;
9. Berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi diperintahkan terdakwa agar tetap berada di dalam tahanan;
10. Berdasarkan Penetapan, Ketua Mahkamah Agung – RI tanggal 26 Januari 1988 No. 157/88/169 K/Pen.Pid/1988/MA., terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 1 Desember 1987 s/d tanggal 19 Januari 1988;
11. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung – RI. tanggal 27 Januari 1988 No. 158/88/169 K/Pen.Pid/1988/MA., terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama : 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Januari 1988 s/d tanggal 19 Maret 1988;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 April 1987 sekitar jam 23.20 W.I.B. atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lainnya dalam bulan April 1987, bertempat di sekitar depan Hotel Pondok Dewata di Jalan Kidang Kencana Kecamatan Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, telah tanpa hak memiliki, menyimpan untuk memiliki atau untuk persediaan atau menguasai narkotika berupa 356,4 miligram ganja, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara membungkus ganja tersebut bersama sepuluh butir pil BK dan kemudian menyimpannya dalam kantong celananya yang sedang dipakai padahal ia terdakwa tidak mempunyai surat ijin yang sah yang dapat membenarkan atau mengizinkan terdakwa untuk memiliki atau menguasai atau menyimpan ganja tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa adalah merupakan kejahatan yang diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (3) jo. 36 ayat (3) huruf a dari Undang-Undang No. 9 Tahun 1976.

Kedua :

Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan kesatu di atas, telah melakukan penganiayaan atas

diri seorang laki-laki bernama Agus Sutopo, perbuatan mana dilakukan dengan cara membacok Saksi Agus Sutopo dengan mempergunakan sebilah golok yang pada akhirnya mengakibatkan Saksi Agus Sutopo menderita luka sayat pada sikut tangan kanan bagian bawah. Bahwa perbuatan terdakwa adalah merupakan kejahatan yang diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Setelah membaca tuntutan Jaksa/ Penuntut umum tanggal 20 Agustus 1987 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Aay Badrudin bin H. Cucu, bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki dan menguasai narkotika" dan melakukan "penganiayaan" sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat (3) jo 36 (3) huruf a dari Undang-Undang No. 9 tahun 1976 dan pasal 351 ayat (1) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Aay Badrudin bin H. Cucu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000,—.
Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;
dengan ketentuan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara akan dikurangkan sepenuhnya dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sebelum keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1. 356,4 milligram daun ganja kering.
 - 3.2. sepuluh butir pil BK.
 - 3.3. sebuah golok berikut serangkanya. dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,— (seribu rupiah).

dengan memperhatikan pasal 23 ayat (3) jo pasal 36 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 9 tahun 1976 dan pasal 351 (1) KUHP ; terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa: Aay Badrudin Bin H. Cucu, bersalah melakukan tindak pidana: Tanpa Hak Memiliki Ganja, dan Dengan sengaja

telah melakukan penganiayaan (melanggar pasal 23 ayat (3) jo. pasal 36 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 9 tahun 1976 dan pasal 351 (1) dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);

Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama : 10 (sepuluh) bulan penjara ditambah denda sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

Menyatakan bahwa waktu terdakwa berada dalam tahanan sementara, akan diperhitungkan seluruhnya dan segenapnya dengan pidana yang dijatuhkan, setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menyatakan bahwa barang-barang bukti berupa :

- 356,4 miligram ganja;
- 10 (sepuluh) tablet pil BK;
- 1 (satu) buah golok;

dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedang :

- Visum et Repertum nomor 09/VR/PKM/1987 dan dua buah hasil Laporan pengujian laboratorium Departemen Kesehatan Republik Indonesia, masing-masing nomor 15 dan 16/MP/5/87; tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
- Menghukum pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah);

Menyatakan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan Negara Sukabumi”;

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi di Bandung dengan putusannya tanggal 21 Oktober 1987 No. 231/Pid/B/1987., yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut umum tersebut; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cibadak tertanggal 22 Agustus 1987, No. 69/Pid.B/1987/PN.Cbd, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Aay Badrudin bin H. Cucu menurut hukum dan keyakinan telah terbukti melakukan tindak pidana kejahatan ”Tanpa hak memiliki narkotika jenis ganja dan ”Penganiayaan”.
- Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu)

tahun, dengan ketentuan bahwa hukuman tersebut akan dikurangi seluruhnya dengan masa terdakwa berada dalam tahanan sementara, sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;

- Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut akan diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
- 356,4 miligram ganja dirampas untuk Negara dan
- sebuah golok dirampas untuk dimusnahkan sedang Visum Et Repertum No. 9/VR/PKM/1987 dan dua hasil laporan pengujian Laboratorium Dep. Kesehatan R.I. masing-masing No. 15 dan 16/ NP/5/87 tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 69/B/Pid/1987/PN.Cbd., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Cibadak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Desember 1987 Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Cibadak telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi ini diajukan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Cibadak akan tetapi tidak nyata, bahwa Jaksa tersebut mendapat kuasa khusus dari Jaksa Agung untuk mengajukan permohonan kasasi Jabatan oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dianggap sebagai permohonan kasasi pihak (partij cassatie);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada pemohon kasasi pada tanggal 19 November 1987 dan pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Desember 1987, serta risalah kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Cibadak pada tanggal 10 Desember 1987 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusannya tidak men-

...diantukan umur/tanggal lahir terdakwa sebagai salah satu identitas terdakwa yang ditentukan pasal 197 ayat (1) huruf b KUHAP, maka dengan tidak dipenuhinya ketentuan tersebut mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum sebagaimana dituntut oleh pasal 197 (2) KUHAP.

2. Bahwa dalam pertimbangan Pengadilan Tinggi Bandung antara lain dinyatakan mengenai barang bukti pil-pil BK karena tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum, maka pil-pil BK tersebut tidak perlu diajukan sebagai barang bukti, apalagi diputus.

Bahwa pemohon kasasi berpendapat terlepas apakah pil-pil BK tersebut didakwakan atau tidak, pemohon kasasi menganggap pil-pil BK tersebut sangat perlu diajukan sebagai barang bukti, oleh karena pil-pil BK tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk untuk memperkuat keyakinan Jaksa Penuntut umum maupun Hakim, bahwa terdakwa sudah biasa bergaul dengan barang-barang terlarang tersebut, apalagi pil-pil BK tersebut ditemukan di kantong celana terdakwa bersama-sama dengan satu linting daun ganja kering atau singkatnya, terdakwa telah tertangkap tangan memiliki pil BK berikut daun ganja kering.

Bahwa menurut pasal 40 KUHAP dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipergunakan sebagai barang bukti.

Bahwa walaupun pil-pil BK tersebut tidak perlu diajukan sebagai barang bukti, namun Pengadilan Tinggi seyogianya memutuskan tentang pil-pil BK tersebut oleh karena pil-pil BK tersebut adalah merupakan benda sitaan sesuai dengan surat perintah penyitaan dari Kapolsek Pelabuhan Ratu tanggal 4 April 1987 No. SPP/10/IV/1987/Sek.Pir.

Jadi tanpa adanya putusan atas barang sitaan tersebut maka pil-pil BK akan menjadi benda sitaan abadi karena tidak ada kepastian hukum tentang tindak lanjut barang tersebut.

3. Bahwa Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya dalam memperberat hukuman terdakwa tidak mempertimbangkan sama sekali faktor-faktor yang berpengaruh atas berat ringannya hukuman ditinjau dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan ad. 1 :

bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Penga-

dilan Tinggi telah salah menerapkan hukum sebab tidak mencantumkan dengan lengkap identitas terdakwa dalam amar putusannya sebagaimana yang dimaksud pasal 197 (1) sub b KUHAP dan juga tidak mencantumkan tentang status tahanan terdakwa sebagaimana yang dimaksud pasal 197 (1) sub k KUHAP, padahal pada saat putusan diucapkan terdakwa berada dalam tahanan. Oleh sebab itu sesuai dengan pasal 197 (2) KUHAP putusan Pengadilan Tinggi tersebut batal demi hukum.

Menimbang, bahwa dalam hal demikian, seharusnya Pengadilan Tinggi diperintahkan lagi untuk memutus perkara tersebut, namun mengingat Pengadilan Tinggi sudah memeriksa perkara tersebut dan mengingat pula asas peradilan yang cepat maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

bahwa oleh karena alasan putusan Pengadilan Tinggi serta pertimbangan putusan Pengadilan Negeri tentang terbuktinya dakwaan, oleh Mahkamah Agung dinilai sudah tepat dan benar, maka dakwaan-dakwaan ke I dan ke II harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan karenanya terdakwa harus dipidana :

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal ini sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah melakukan 2 tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri dan masing-masing diancam dengan pidana yang cukup berat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sebagai kepala keluarga terdakwa mempunyai tanggungan anak-anak yang masih kecil-kecil :

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi di Bandung tanggal 21 Oktober 1987 No. 231/Pid/B/1987 dan Pengadilan Negeri di Cibadak tanggal 22 Agustus 1987 No. 69/Pid/B/1987/PN.Cbd., tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini :

Memperhatikan Undang-Undang No. 14 tahun 1970, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Di Cibadak tersebut;

WENDI BUDI RAHARJO

Menyatakan batal demi hukum putusan Pengadilan Tinggi di Bandung tanggal 21 Oktober 1987 No. 231/Pid/B/1987.;

IR PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

Mengadili Sendiri:

Menyatakan terdakwa Aay Badrudin bin H. Cucu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan "Tanpa hak memiliki narkotika jenis ganja" dan "Penganiayaan";

Menghukum terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menetapkan, bahwa pada waktu menjalankan putusan ini lamanya terdakwa ada dalam tahanan, akan dikurangkan segenapnya dari pidana yang telah dijatuhkan itu ;

Menghukum pula terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menetapkan, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama : 3 (tiga) bulan ;

Memerintahkan barang bukti berupa :

- 356,4 miligram daun ganja kering.
 - 10 (sepuluh) butir pil BK.
 - 1 (satu) buah golok berikut kerangkanya;
- dirampas untuk dimusnahkan;

Memerintahkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menghukum termohon kasasi/terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, dalam peradilan tingkat I ditetapkan sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah), dalam peradilan tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 2 Maret 1988 oleh Soerjono, S.H. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Bismar Siregar, S.H. dan Mohammad Djanis, S.H. Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari: **Kamis, tanggal 17 Maret 1988** oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Bismar Siregar, S.H. dan Mohammad Djanis, Hakim-Hakim Anggota, Ny. Soewarny Arifin, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa/ Penuntut umum maupun terdakwa.

REG. NO. 231/Pid/B/1987.

PUTUSAN :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Di Bandung, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

N a m a : Aay Badrudin bin H. Cucu
Tempat lahir : Sukabumi
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Gekbrong Rt. 2/V Desa Titisan Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ditahan Oleh:

- Penyidik sejak tanggal 5 April 1987 s/d tanggal 24 April 1987;
 - Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 1987 s/d tanggal 3 Juni 1987;
 - Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 1987 s/d 21 Juni 1987;
 - Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 20 Juni 1987 s/d tanggal 19 Juli 1987;
 - Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 20 Juli 1987 s/d tanggal 17 September 1987;
 - Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 22 Agustus 1987 s/d tanggal 20 September 1987;
 - Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 21 September 1987 s/d tanggal 19 November 1987;
- Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca surat-surat pemeriksaan Pengadilan Negeri Cibadak serta putusannya tertanggal 22 Agustus 1987, No. 69/Pid.B/1987/PN.Cbd, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

"Menyatakan terdakwa : Aay Badrudin Bin H. Cucu bersalah melakukan tindak pidana: Tanpa Hak Memiliki Ganja, dan Dengan Sengaja Telah Melakukan Penganiayaan (melanggar pasal 23 ayat